



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 9-K/PMT.III/AD/III/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Setiyo K., M.Si (Han)
Pangkat, NRP : Letnan Kolonel Arm, 11990052710279
Jabatan : Pamen Kodam V/Brw (mantan Dandim 0809 Kediri)
Kesatuan : Kodam V/Brw
Tempat, tanggal Lahir : Jakarta, 3 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumah Dinas Kodim 0809/Kediri Jl. A. Yani No. 16, Kediri.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/I/2018 tanggal 16 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/06/K/AD/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/06/K/AD/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiap siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer

Hal 1 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 149 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.)

- a. Ransum disita dari Gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm :

- (1) 1 (satu) dus + 5 (lima) pak Kompor Lapangan
- (2) 9 (sembilan) dus + 95 (sembilan puluh lima) unit BBP
- (3) 19 (sembilan belas) ikat Konserven
- (4) 4 (empat) dus T-2 SP
- (5) 4 (empat) dus +2 (dua) unit T-2 PJ
- (6) 4 (empat) dus + 5 (lima) unit T-2 P
- (7) 4 (empat) dus + 8 (delapan) unit FD-3
- (8) 4 (empat) dus + 24 (dua puluh empat) Unit C1

- b. Ransum disita dari Barak Remaja Bekangdam XVI/Ptm :

- 46 (empat puluh enam) dus konserven

- c. Ransum disita dari Denbekang XVI-44-01 Ambon :

- (1) 3 (tiga) dus BBP
- (2) 39 (tiga puluh sembilan) ikat konserven
- (3) 4 (empat) dus T-2 SP
- (4) 5 (lima) dus T-2 PJ
- (5) 10 (sepuluh) dus T-2 P
- (6) 2 (dua) dus FD-3
- (7) 5 (lima) dus C1

- d. 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Darmawan Juliansyah

- e. 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Yayat Ruhayat M, A.Md

- 2) Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Pertanggungjawaban Duk Ransum Tempur Satgas Ops Pam Rahwan Semester II TA. 2016.
- b. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-17/XII/2016/SLOG tanggal 12 Desember 2016.
- c. 3 (tiga) lembar Kwitansi/Nota pembelian.
- d. 3 (tiga) lembar Surat perintah pengeluaran Bekal Ransum dari Kababek TNI Nomor :

Hal 2 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Prin-98/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- (2) Prin-101/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- (3) Prin-104/1/K/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- a. 21 (dua puluh satu) lembar Tanda Terima Barang dari Ekspedisi PT. EMKL Samudra Tjandra Abadi

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- b. 2 (dua) lembar Surat Kabekangdam XVI/Ptm Nomor B/1505/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerbitan Sprin Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4523/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- d. 6 (enam) lembar Perintah Pengeluaran Bekal Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor 11/K/KAN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 termasuk diantaranya Ransum Tempur untuk Yon Armed 12/AY dan Yonis 734/SNS

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- e. 6 (enam) lembar Perintah Penerimaan Bekal Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor :

- (1) Nomor 09/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- (2) Nomor 10/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- (3) Nomor 11/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- f. 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bekal Makanan dari Denbekang XVI-44-01 Ambon kepada Yon Armed 12/AY BKO Nomor 95/K/2016 tanggal 30 Desember 2016

- g. 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 07210123011 a.n. Sisko Herbert Woy, S.H.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.).

Hal 3 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto Rincian Ransum TNI Semester II TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY yang ditulis oleh Terdakwa

- i. 1 (satu) lembar foto bersama di RM Dua Ikan antara Terdakwa, Mayor Cbs Sisko Herbert Woy, S.H., dan Letkol Inf Tri Yudianto saat penyerahan uang hasil penjualan Ransum milik Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) kepada Majelis Hakim secara tertulis didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa Saksi-5 Kapten Cba Agus Suri Widodo yang sekaligus sebagai Saksi Pelapor, dibawah sumpah menyampaikan kesaksian bahwa pada dasarnya tidak mengenal, tidak pernah bertemu dan sebenarnya tidak mengetahui apapun mengenai peristiwa yang dilakukan atau dialami oleh Terdakwa. Saksi-5 mengakui bahwa Laporan Polisi yang dibuat dan ditandatanganinya adalah atas perintah dari Pomdam XVIPTm. Artinya sejak awal perkara ini sudah tidak memenuhi kaidah yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer, dan secara hukum laporan polisi tersebut cacat formal sesuai hukum acara pidana militer, sehingga BAP yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer otomatis batal demi hukum dan tidak sah, karena keterangannya direayasa dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum secara benar, dan polisi militer memberikan keterangan palsu terhadap keterangan Saksi-5 sebagai pelapor tidak pernah diperiksa hanya disuruh untuk menandatangani sebagai pelapor.

2. Bahwa berdasarkan **Pasal 48 KUHP bahwa "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana"** Penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **tidak terbukti** memenuhi unsur Pidana yang diatur dalam Pasal 149 KUHPM, ada suatu pada saat terjadinya peristiwa terdapat suatu **situasi yang memaksa (overmatch)**, yang dalam hukum pidana menjadi dapat menjadi **alasan pemaaf**, yang **menggugurkan tuntutan pidana**.

3. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa berpendapat Satgas Yon Armed 12/AY bukanlah satuan yang disiagakan untuk operasi perang.

4. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa berpendapat mengenai bekal atau materiil TNI AD atau barang-barang keperluan Angkatan Perang didalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi sebagaimana tercantum dalam **Pasal 149 KUHPM**, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk **unsur ke-3 dari Pasal 149 KUHPM** yaitu sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan

Hal 4 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
giltir dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi secara hukum **tidak terpenuhi, atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bahwa Terdakwa bersalah.**

5. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam menanggapi pembahasan unsur-unsur yang telah dikupas atau diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi III Surabaya secara hukum untuk unsur ke-2 dan unsur ke-3 tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan secara hukum, bahwa suatu tindak pidana itu dilakukan semua unsur-unsur tindak pidana secara esensial harus terpenuhi, apabila ada salah satu unsur tindak pidana dalam suatu pasal yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, maka tindak pidana tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum, dan pelakunya tidak bisa dihukum atau dipidana dan secara hukum Terdakwa harus dibebaskan.

3. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesal atas pebutannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata demi anak buahnya dan kepentingan negara.
- b. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkaranya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa atas Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak akan menanggapi secara tertulis namun Oditur Militer Tinggi akan mengajukan Jawaban/Replik kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara Lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 149 KUHPM.

5. Bahwa atas Jawaban/Replik Oditur Militer Tinggi yang disampaikan secara Lisan kepada Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi secara Lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaan (Pleidooi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH DUA bulan NOVEMBER tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di kantor Bekandam XVI/Ptm Kota Ambon, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya ditempatkan di Yon Armed 11/Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 12/AY, kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Dandim 0809 Kediri dan saat ini diposisikan sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya dengan pangkat Letnan Kolonel Arm NRP. 11990052710279.
- b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara menjabat sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY beserta 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) anggota berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/220/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, dan setelah melaksanakan tugas operasi kembali ke Induk Satuan berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4136/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016
- c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY adalah sebagai berikut :
- 1) Memimpin Satgas Yon Armed 12/AY untuk dapat melaksanakan tugas antara lain:
 - a) Mencegah terjadinya konflik sosial yang terjadi di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
 - b) Meningkatkan upaya deteksi terhadap kegiatan dan kekuatan kelompok separatis FKM/RMS dan kelompok Radikal serta mengeliminir pengaruh yang dapat meresahkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat
 - c) Menempatkan Pos Pengamanan pada tempat yang rawan konflik
 - d) Mengumpulkan senjata ilegal sisa konflik yang masih disimpan masyarakat
 - e) Beralih ke operasi selanjutnya atas perintah
 - 2) Menjaga keselamatan personel dan kelengkapan materiil yang dipertanggungjawabkan kepada Satgas.
 - 3) Memelihara moril disiplin dan kesejahteraan seluruh personel Satgas.
- d. Bahwa dalam melaksanakan tugas operasi tersebut Satgas Yon Armed 12/AY menerima Ransum Tempur, untuk jatah semester I telah diterima pada tanggal 28 Juli 2016, tetapi untuk Ransum Tempur Semester II sampai dengan satu hari sebelum Satgas pengganti datang belum diterima, kemudian Terdakwa merencanakan akan menghadap Kabekangdam XVI/Ptm guna menanyakan hak anggota tersebut
- e. Bahwa jatah Ransum Tempur Satgas Yon Armed 12/AY Semester II TA. 2016 berupa :

Jenis	T-2 PJ (Unit)	T-2 P (Unit)	T-2 SP (Unit)	FD-3 (Unit)	C-1 (Unit)	KLP (Buah)	BBP Pak)	Konserven (Unit)
Jumlah	1.561	1.561	1.774	3.442	4.916	1.157	7.002	2.024

Hal 6 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Bekangdam XVI/Ptm untuk menghadap Saksi-2 (Kol Cba Drs Dul Rochim) selaku Kabekangdam XVI/Ptm, ketika berada di parkirana Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.) dan menanyakan apakah Ransum Tempur Semester II bisa diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagikan kepada anggota, dijawab oleh Saksi-3 akan diupayakan dibantu tapi lapor dulu ke Kabekang.

- g. Bahwa sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa menghadap Saksi-2 di dalam ruang kerja Kabekangdam kemudian Terdakwa memohon bantuan untuk menguangkan/menjual Ransum Tempur Semester II TA. 2016 agar diterima dalam bentuk uang dan bisa langsung dibagi ke anggota, dengan pertimbangan Satgas Yon Armed 12/AY sudah mau pulang ke Home Base tetapi Ransum Tempur belum diterima sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota, setelah serah terima tidak mempunyai kendaraan dan biaya untuk mengangkut, serta Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel, kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-3, setelah Saksi-3 datang selanjutnya Saksi-2 menyampaikan supaya Terdakwa dibantu bagaimana baiknya dan Saksi-2 tutup mata.
- h. Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari ruang Saksi-2 menuju ke kantin Bekangdam XVI/Ptm, setelah di kantin Saksi-3 menelpon Saksi-8 (Pelda Mujiyanto) membahas tentang rencana menjual Ransum Tempur, Saksi-3 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan sedikit-sedikit untuk Bekang, selanjutnya Terdakwa menulis di atas kertas mengenai jumlah Ransum semester II dan sisa konserven semester I sebanyak 500 (ima ratus) karton yang akan dijual/diuangkan, dengan perincian sebagai berikut.

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Jatah seluruhnya	19	70	354	312	312	163	143	674
Diserahkan :	4	10	14	12	12	13	13	24
1.Bekang	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(10)
2.Denbek	(2)	(3)	(6)	(5)	(5)	(6)	(6)	(8)
3.Kasibek	-	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(6)
Dijual	15	60	340	300	300	150	130	650 + 500

- i. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Pasiminlog Satgas yaitu Saksi-15 (Kapten Arm Marzuq Ashidiqi, S.Sos) untuk mengangkut konserven semester I yang belum didistribusikan sebanyak 500 (lima ratus) kardus dari Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY menuju ke Bekangdam XVI/Ptm dengan menggunakan Truk inventaris Satgas, selanjutnya atas petunjuk Saksi-5 (Mayor Cba Yayat Ruhayat, H, A.Md) selaku Kasibek Bekangdam XVI/Ptm konserven tersebut diletakkan di Mess Perwira Bekangdam XVI/Ptm.
- j. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Satgas pengganti dari Yonif 726/TML datang, setelah upacara penyambutan pada sore harinya dilaksanakan penarikan personel dari Pos-pos wilayah Maluku dan pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 11.00 Wit penarikan personel selesai, kemudian di Pelabuhan Halong Terdakwa memberikan pengarahan kepada 315 (tiga ratus lima belas) anggota tentang Ransum

Hal 7 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semester II TA. 2016 yang belum diterima apakah mau diterima dalam bentuk barang atau uang, seluruh anggota sepakat diterima dalam bentuk uang selanjutnya seluruh personel naik ke Kapal KRI 540 Teluk Lampung lalu Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan rencana penjualan Ransum Tempur yang sudah dibicarakan dan Saksi-3 menyampaikan masih diupayakan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana.

k. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung berangkat menuju Ternate, kemudian pada tanggal 27 November 2016 dilaksanakan serah terima 12 (dua belas) Pos Satgas di Ternate, selanjutnya Kapal KRI 540 Teluk Lampung melanjutkan perjalanan dan pada tanggal 28 November 2016 tiba di Pelabuhan Morotai.

l. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 dilaksanakan serah terima 3 (tiga) Pos Satgas di Morotai, setelah seluruh anggota sebanyak 500 (lima ratus) orang berada di atas Kapal, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan tentang perkembangan masalah Ransum dan Saksi-3 menyampaikan :” Sudah Oke”, selanjutnya Saksi-3 mengirim foto rincian harga Ransum melalui pesan Whatsapp sebagai berikut :

- 1) KLP 15 karton X Rp. 125.000,-= Rp. 1.875.000,-
- 2) BBP 60 karton X Rp. 450.000,-= Rp.27.000.000,-
- 3) T2SP 340 karton X Rp. 50.000,-= Rp.17.000.000,-
- 4) T2PJ 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- 5) T2P 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- 6) C-1 150 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 7.500.000,-
- 7) FD-3 130 karton X Rp. 60.000,- = Rp. 7.800.000,-
- 8) Konserven1.150kartonX Rp 20.000,-= Rp. 23.000.000,-

Jumlah = Rp.114.175.000,-(seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kemudian Terdakwa menanyakan kembali apakah Ransum Tempur mau diterima dalam bentuk barang atau uang, seluruh anggota sepakat diterima dalam bentuk uang lalu Terdakwa menyampaikan akan menerima uang sebanyak Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), masing-masing anggota akan menerima Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang dibagi seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dipegang oleh Pasiminlog Satgas sebagai cadangan Kodal Serpas dari Ambon ke Ngawi, seluruh anggota setuju dengan rencana Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasiminlog untuk menggunakan uang Komando terlebih dahulu sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

m. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 di Pelabuhan Halong Ambon setelah selesai upacara pelepasan Satgas Yon Armed 12/AY, Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan uang hasil penjualan Ransum Tempur, kemudian sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengadakan pertemuan di Rumah Makan Dua Ikan, lalu Saksi-3 menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Terdakwa secara tunai

Hal 8 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- n. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 Satgas Yon Armed 12/AY berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju ke Surabaya menggunakan Kapal KRI 540 Teluk Lampung, dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Pasiminlog untuk membagikan uang kepada seluruh anggota dengan cara memanggil para Danpos kemudian uang dibagikan kepada Danpos dengan menandatangani bukti penerimaan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Pasiminlog sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengganti uang Komando, sisanya sebesar Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai cadangan Kodal Serpas dari Ambon ke Ngawi.
- o. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 di Home Base Yon Armed 12/AY Ngawi seluruh anggota beserta keluarga melaksanakan acara syukuran, Terdakwa memerintahkan menggunakan uang sisa hasil penjualan Ransum Tempur sebesar Rp.14.175.000,- untuk biaya dengan perincian :
- 1) Biaya nasi kotak @ Rp. 20.000,- X 575 orang =Rp. 11.500.000,-
 - 2) Biaya sewa alat Band + pemain + penyanyi 2 org =Rp. 2.200.000;
 - 3) Makanan ringan (maminri)= Rp. 475.000,-

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH DUA bulan NOVEMBER tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 ENAM BELAS, di kantor Bekangdam XVI/Ptm Kota Ambon, setidaknya tidaknya di suatu tempat di Ambon, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapiagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama perwira yang berhak: menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjamkan atau menyimpan atau menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada seseorang militer lainnya, sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya ditempatkan di Yon Armed 11/Kostrad, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai

Hal 9 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 12/AY, kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Dandim 0809 Kediri dan saat ini diposisikan sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya dengan pangkat Letnan Kolonel Arm NRP. 11990052710279.

b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara menjabat sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY beserta 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) anggota berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/220/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, dan setelah melaksanakan tugas operasi kembali ke Induk Satuan berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4136/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 .

c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY adalah sebagai berikut :

1) Memimpin Satgas Yon Armed 12/AY untuk dapat melaksanakan tugas antara lain:

- Mencegah terjadinya konflik sosial yang terjadi di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
- Meningkatkan upaya deteksi terhadap kegiatan dan kekuatan kelompok separatis FKM/RMS dan kelompok Radikal serta mengeliminir pengaruh yang dapat meresahkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat
- Menempatkan Pos Pengamanan pada tempat yang rawan konflik
- Mengumpulkan senjata ilegal sisa konflik yang masih disimpan masyarakat
- Beralih ke operasi selanjutnya atas perintah

2) Menjaga keselamatan personel dan kelengkapan materiil yang dipertanggungjawabkan kepada Satgas.

3) Memelihara moril disiplin dan kesejahteraan seluruh personel Satgas.

d. Bahwa dalam melaksanakan tugas Pam Rahwan Maluku dan Maluku Utara tersebut, Satgas Yon Armed 12/AY menerima Ransum Tempur, untuk jatah semester I tahun 2016 telah diterima pada tanggal 28 Juli 2016, tetapi untuk Ransum Tempur Semester II tahun 2016 sampai dengan satu hari sebelum Satgas pengganti datang belum diterima, kemudian Terdakwa merencanakan untuk menghadap Kabekangdam XVI/Ptm guna menanyakan hak anggota tersebut.

e. Bahwa jatah Ransum Tempur Satgas Yon Armed 12/AY Semester II TA. 2016 berupa :

Jenis	T-2 PJ (Unit)	T-2 P (Unit)	T-2 SP (Unit)	FD-3 (Unit)	C-1 (Unit)	KLP (Buah)	BBP (Pak)	Konserven (Unit)
Jumlah	1.561	1.561	1.774	3.442	4.916	1.157	7.002	2.024

f. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Bekangdam XVI/Ptm untuk menghadap Saksi-2 (Kol Cba Drs Dul Rochim) selaku Kabekangdam XVI/Ptm, ketika berada di parkirana Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy,

Hal 10 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. S.H. dan menanyakan apakah Ransum Tempur Semester II bisa diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagikan kepada anggota, dijawab oleh Saksi-3 akan diupayakan dibantu, tapi lapor dulu ke Kabekang.

- g. Bahwa sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa menghadap Saksi-2 di dalam ruang kerja Kabekangdam kemudian melaporkan tentang rencana pergeseran pasukan dan Terdakwa memohon bantuan untuk menguangkan/menjual Ransum Tempur Semester II TA. 2016 agar diterima dalam bentuk uang dan bisa langsung dibagi ke anggota, dengan pertimbangan Satgas Yon Armed 12/AY sudah mau pulang ke Home Base tetapi Ransum Tempur belum lengkap sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota, setelah serah terima tidak mempunyai kendaraan dan biaya untuk mengangkut, serta Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel, kemudian Saksi-2 memanggil Saksi-3, setelah Saksi-3 datang selanjutnya Saksi-2 menyampaikan supaya Terdakwa dibantu bagaimana baiknya dan Saksi-2 tutup mata.
- h. Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari ruang Saksi-2 menuju ke kantin Bekangdam XVI/Ptm, setelah di kantin Saksi-3 menelpon Saksi-8 (Pelda Mujianto) membahas tentang rencana menjual Ransum Tempur, Saksi-3 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar memberikan sedikit-sedikit untuk Bekang, selanjutnya Terdakwa menulis di atas kertas mengenai jumlah Ransum semester II dan sisa konserven semester I sebanyak 500 (ima ratus) karton yang akan dijual/diuangkan, dengan perincian sebagai berikut:

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Jatah seluruhnya	19	70	354	312	312	163	143	674
Diserahkan :	4	10	14	12	12	13	13	24
1.Bekang	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(10)
2.Denbek	(2)	(3)	(6)	(5)	(5)	(6)	(6)	(8)
3.Kasibek	-	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(6)
Dijual	15	60	340	300	300	150	130	650 + 500

- i. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Pasiminlog Satgas yaitu Saksi-15 (Kapten Arm Marzuq Ashidiqi, S.Sos) untuk mengangkut konserven semester I yang belum didistribusikan sebanyak 500 (lima ratus) kardus dari Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY menuju ke Bekangdam XVI/Ptm dengan menggunakan Truk inventaris Satgas, selanjutnya atas petunjuk Saksi-5 (Mayor Cba Yayat Ruhiyat. H, A.Md) selaku Kasi Bek Bekangdam XVI/Ptm konserven tersebut diletakkan di Mess Perwira Bekangdam XVI/Ptm.
- j. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 di Pelabuhan Halong Terdakwa memberikan pengarahannya kepada 315 (tiga ratus lima belas) anggota tentang Ransum semester II TA. 2016 yang belum diterima apakah mau diterima dalam bentuk barang atau uang, seluruh anggota sepakat diterima dalam bentuk uang lalu Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan rencana penjualan Ransum Tempur yang sudah dibicarakan dan Saksi-3 menyampaikan masih diupayakan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 29 November 2016 dilaksanakan serah terima 3 (tiga) Pos Satgas, setelah seluruh anggota Satgas sebanyak 500 (lima ratus) orang berada di atas Kapal, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan tentang perkembangan masalah Ransum dan Saksi-3 menyampaikan : "Sudah Oke", selanjutnya Saksi-3 mengirim foto rincian harga Ransum melalui pesan Whatsapp sebagai berikut :

- 1) KLP 15 karton X Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-
- 2) BBP 60 karton X Rp. 450.000,- = Rp. 27.000.000,-
- 3) T2SP 340 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 17.000.000,-
- 4) T2PJ 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 17.000.000,-
- 5) T2P 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 17.000.000,-
- 6) C-1 150 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 7.500.000,-
- 7) FD-3 130 karton X Rp. 60.000,- = Rp. 7.800.000,-
- 8) Konserven 1.150 karton X Rp. 20.000,- = Rp. 23.000.000,-

Jumlah = Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kembali apakah Ransum Tempur mau diterima dalam bentuk barang atau uang, seluruh anggota sepakat diterima dalam bentuk uang lalu Terdakwa menyampaikan akan menerima uang sebanyak Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), masing-masing anggota akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang dibagi seluruhnya Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dipegang oleh Pasiminlog Satgas sebagai cadangan Kodak Serpas dari Morotai ke Ngawi seluruh anggota setuju dengan rencana Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasiminlog untuk menggunakan uang Komando terlebih dahulu sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

I. Bahwa Saksi-3 menjual Ransum Tempur milik Satgas Yon Armed 12/AY seluruhnya seharga **Rp. 139.855.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian :

- 1) Pada sekira bulan November 2016 menjual Ransum Tempur jenis C-1 kepada Saksi-9 (Mayor Cba Abdullah Patty) sebanyak 150 karton dengan harga **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).**
- 2) Pada tanggal 15 Desember 2016 Saksi-3 menjual kepada Saksi-8 (Pelda Mujiyanto) berupa :
 - a) KLP, 15 karton @ Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-
 - b) BBP, 60 karton @ Rp. 450.000,- = Rp. 27.000.000,-
 - c) T2SP, 340 karton @ Rp. 50.000,- = Rp. 17.000.000,-
 - d) T2PJ, 300 karton @ Rp. 50.000,- = Rp. 17.000.000,-
 - e) T2P, 300 karton @ Rp. 50.000,- = Rp. 17.000.000,-
 - f) FD-3, 130 karton @ Rp. 60.000,- = Rp. 7.800.000,-
 - g) Konserven, 1.080 karton @ Rp. 20.000,- = Rp. 21.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jumlah = Rp.132.355.000; (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- m. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 di Pelabuhan Halong Ambon setelah selesai upacara pelepasan Satgas Yon Armed 12/AY, Terdakwa menelpon Saksi-3 menanyakan uang hasil penjualan Ransum Tempur, kemudian sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 mengadakan pertemuan di Rumah Makan Dua Ikan, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Terdakwa secara tunai sebesar sebesar Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dari jumlah uang hasil penjualan Ransum Tempur seluruhnya yaitu Rp. **Rp. 139.855.000,- dikurangi Rp.114.175.000,- = Rp. 25.680.500,-** (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Saksi-3.
- n. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 Satgas Yon Armed 12/AY berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju ke Surabaya menggunakan Kapal KRI 540 Teluk Lampung, dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Pasiminlog membagikan uang kepada seluruh anggota dengan cara memanggil para Danpos kemudian uang dibagikan kepada Danpos dengan menandatangani bukti penerimaan uang, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Pasiminlog sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengganti uang Komando, sisanya sebesar Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai cadangan Kodal Serpas dari Ambon ke Ngawi.
- o. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 di Home Base Yon Armed 12/AY Ngawi seluruh anggota beserta keluarga melaksanakan acara Syukuran, Terdakwa memerintahkan menggunakan uang sisa hasil penjualan Ransum Tempur sebesar Rp. 14.175.000,- untuk biaya dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Biaya nasi kotak @ Rp. 20.000,- X 575 orang =Rp. 11.500.000,-
 - 2) Biaya sewa alat Band + pemain + penyanyi 2 org =Rp. 2.200.000;
 - 3) Makanan ringan (maminri)= Rp. 475.000,-
- p. Bahwa Terdakwa sebagai Komandan Satgas mengetahui bila Ransum Tempur merupakan bagian dari perlengkapan Militer yang seharusnya diberikan kepada anggota Satgas Yon Armed 12/AY yang berada dibawah komandonya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Ops Pam Rahwan di wilayah Maluku dan Maluku Utara BKO Kodam XVI/Pattimura TA. 2016, tetapi Terdakwa menjual Ransum Tempur TNI dukungan dari Badan Perbekalan (Babek) Mabes TNI Semester II TA. 2016 dan sisa konserven semester I TA.2016 sebanyak 500 karton kepada Saksi-3, yang tidak mendapatkan izin secara tertulis dari Atasan/Perwira yang berhak, tetapi Terdakwa hanya mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1) sampai dengan hari H-1 kedatangan Satgas pengganti, Ransum Tempur semester II belum diterima sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota.

2) setelah serah terima Satgas Yon Armed 12/AY tidak mempunyai kendaraan dan biaya untuk mengangkut Ransum Tempur tersebut.

3) Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas.

4) seluruh anggota telah sepakat menerima dalam bentuk uang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 149 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya yaitu :

1. Mayor Chk Heri Rohanzah, S.H. NRP 11010009980374.
2. Mayor Chk Syamsoel.H, S.H., M.Hum. NRP 11010022831076.
3. Kapten Chk Agung Rochmad, S.I., S.H. NRP 636317.
4. Kapten Chk Sugiyanto, S.H. NRP 2920121430669.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/514/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Team Penasihat Hukum pada tanggal 10 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mujiyanto
Pangkat/NRP : Pelda, 21950205530174
Jabatan : Bati Permin Denbekang V-44-04
Kesatuan : Bekangdam V/Brw
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 18 Januari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Ental Sewu RT 3 RW 1 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili

2. Bahwa kronologis penjualan Ransum Tempur dari Saksi-9 kepada Saksi adalah sebagai berikut :

a. pada sekira November 2016 Saksi-9 menelpon Saksi menyampaikan "Tolong bantu jualkan Ransum bisa nggak ?", Saksi menjawab "Siap pak, nanti saya carikan teman yang bisa membeli Ransum tersebut", kemudian Saksi menghubungi orang yang mau membeli diantaranya Sdr. Rahmad Aidil Fithrony (Ony), Sdr. Pratigny, H. Asmad dan H. Marhatun

b. 5 (Lima) hari kemudian Saksi-9 menelpon lagi dan menanyakan "Hasilnya bagaimana?", Saksi menjawab "Ada yang mau beli Kasi, tapi jumlahnya Cuma sedikit yang mau dibeli", selanjutnya Saksi-9 menyampaikan rencana Ransum yang mau dijual dengan harganya setelah terjadi tawar menawar yaitu berupa :

- 1) Konserven sebanyak 500 karton harga perkarton Rp. 50.000,-
- 2) T-2 P sebanyak 300 karton, harga perkarton Rp. 60.000,-
- 3) T-2 SP sebanyak 300 karton, harga perkarton Rp. 60.000,-
- 4) T-2 PJ sebanyak 200 karton, harga perkarton Rp. 60.000,-
- 5) Parafin sebanyak 130 karton, harga perkarton Rp. 800.000,-
- 6) FD-3 sebanyak 30 karton, harga perkarton Rp. 80.000,-
- 7) Kompur lapangan sebanyak 30 karton, harga perkarton Rp. 150.000,-

c. Beberapa hari kemudian Saksi-9 menelpon lagi dan mengatakan "Tolong disiapkan dananya", dijawab oleh Saksi "Siap Pak, nanti dananya saya siapkan", selanjutnya Saksi-9 menelpon lagi dan mengatakan "Ji segera dikirim dananya, nanti saya kirim nomor rekeningnya, dijawab "Siap Pak", selanjutnya Saksi-9 menirim Nomor Rekening Bank milik Saksi-9 melalui SMS

d. Selanjutnya Saksi mentransfer uang melalui Rekening Bank Saksi-9 secara bertahap pertama mengirim sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kedua sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), ketiga sebanyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah total Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-9 menelpon Saksi lagi dan mengatakan "Nanti barangnya akan segera dikirim, tunggu saja", Saksi menjawab "Kira-kira barangnya sampainya kapan Pak", dijawab oleh Saksi-9 " mungkin sekira awal bulan Desember 2016

Hal 15 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi melakukan usaha jual beli Ransum Tempur mulai sekira akhir tahun 2013 yang saat itu Saksi beli dari Serka Hendrik anggota Denbek Kupang Bekangdam XVI/Ptm yang kemudian dijual lagi oleh Saksi ke para penjual kaporal di Pasar Turi Surabaya.

4. Bahwa Saksi-9 menyampaikan Ransum Tempur yang dijual ke Saksi adalah milik Satgas yang sudah dibeli oleh Saksi-9 dan Saksi membeli Ransum Tempur dari Saksi-9 tersebut menggunakan uang keuntungan Saksi dari usaha jual beli Ransum Tempur sebelumnya dengan modal awal sekira tahun 2013 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
5. Bahwa dari uang yang telah dikirim oleh Saksi untuk pembayaran Ransum Tempur seluruhnya sebesar Rp .185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ternyata harga barang yang diterima oleh Saksi senilai RP. 165.200.000,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan ada item barang yang tidak ada dalam pengiriman sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan oleh Saksi-9 kepada Saksi, dan pada akhir bulan Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-9 saat cuti ke Surabaya menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kontan bertempat di kantin Denbekang V-44-04 Bekangdam V/Brw
6. Bahwa pada bulan Desember 2016 Saksi-9 mengirim nomor kontainer yang memuat Ransum melalui SMS setelah dua minggu masih di bulan Desember 2016 Saksi-9 menyampaikan melalui telepon bahwa Ransum sudah sampai agar segera diambil selanjutnya Saksi pergi ke Kantor PT Temas di Tanjung Perak Surabaya dan menebus DO seharga Rp. 4.500.000,-, selanjutnya dilakukan proses bongkar dan Ransum seluruhnya diangkut ke rumah Saksi di Desa Ental Sdewu RT. 01, RW 01 Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
8. Bahwa Saksi menjual berbagai jenis Ransum TNI dengan harga sebagai berikut :
 - a. Parafin perkarton dijual seharga Rp. 900.000,-
 - b. T-2SP perkarton dijual seharga Rp. 130.000,- kecuali kepada H.Asmad dijual seharga Rp. 65.000,- perkarton-
 - c. T-2 PJ perkarton dijual seharga Rp. 130.000,- kecuali kepada H.Asmad dijual seharga Rp. 65.000,- perkarton-
 - d. T-23 P perkarton dijual seharga Rp. 90.000,- kecuali kepada H.Asmad dijual seharga Rp. 65.000,- perkarton-
 - e. FD-3 perkarton dijual seharga Rp. 200.000,-
 - f. Konserven perkarton dijual seharga Rp. 100.000,-
 - g. C-1 perkarton dijual seharga Rp. 100.000,-
9. Bahwa Ransum yang sudah terjual sebanyak 1.150 karton berbagai jenis, disumbangkan ke Panti Asuhan di Sukodono Sidoarjo, sisanya pada tanggal 14 Maret 2017 disita oleh Penyidik Pomdam V/Brw dari rumah Saksi dengan rincian :
 - a. Konserven sebanyak 238 karton

Hal 16 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. F-3 sebanyak 6 karton
- c. Parafin (BBP) sebanyak 11 karton
- d. C-1 sebanyak 22 karton

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : M Marzuq Ashidiqi, S.Sos.
Pangkat/NRP : Kapten Arm, 11080121860287.
Jabatan : Pasi Minlog Yon Armed 12/AY.
Kesatuan : Yon Armed 12/AY.
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 9 Februari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama 1 Yon Armed 12/AY Ds. Grudo,
Kec. Ngawi, Kab. Ngawi.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Danyon Armed 12/1/2 Kostrad sejak tanggal 15 Agustus 2015 di Ngawi sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. bahwa pada saat melaksanakan tugas Pam Rahwan di Maluku tahun 2016 jabatan Saksi adalah Pasiminlog/Danpos Kalan Satgas BKO Yon Armed 12/AY dengan tugas dan tanggung jawab adalah :
 - a. Bidang administrasi :
 - 1) Mendata jumlah personel Satgas selama melaksanakan tugas dihadapkan dengan kondisi anggota.
 - 2) Menyelesaikan administrasi yang berhubungan dengan personel, contohnya apabila ada anggota yang sakit dan sebagainya.
 - b. Bidang Logistik :
 - 1) Mendistribusikan logistik ke pos pos Satgas yang turun dari komando atas.
 - 2) Mendata materiil sebelum, selama dan sesudah tugas.
3. Bahwa pada saat melaksanakan Satgas Pam Rahwan di Maluku dan Maluku Utara tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai DanSatgas Yon Armed 12/AY .
- 4.. Bahwa Satgas Yon Armed 12/AY pernah menerima dukungan Ransum Tempur dari Komando Atas yang telah dilengkapi dengan administrasi berupa tanda terima yaitu pada Semester I diterima sekira bulan Agustus 2016 dan Semester II diterima sekira bulan November 2016, dan kegunaan Ransum tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh anggota Satgas Yon Armed 12/AY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ransum Semester I tahun 2016 yang diterima oleh Satgas Yon Armed 12/AY yang berada di wilayah Maluku adalah :

- a. KLP sebanyak 925 unit
- b. BBP sebanyak 9.138 unit
- c. T-2 SP sebanyak 814 unit
- d. T-2 PJ sebanyak 956 unit
- e. T-2 P sebanyak 968 unit
- f. C-1 sebanyak 11.104 unit
- g. FD-3 sebanyak 1.508 unit
- h. Konserven sebanyak 1.077 unit

Semester II tahun 2016 diterima berupa :

- a. KLP sebanyak 1.157 unit
- b. BBP sebanyak 7.002 unit
- c. T-2 SP sebanyak 1.774 unit
- d. T-2 PJ sebanyak 1.561 unit
- e. T-2 P sebanyak 1.561 unit
- f. C-1 sebanyak 4.916 unit
- g. FD-3 sebanyak 3.442 unit
- h. Konserven sebanyak 2.024 unit

6. Bahwa sekira bulan November 2016 Saksi melaporkan kepada Terdakwa tentang Ransum Tempur Semester I tahun 2016 yang belum didistribusikan kepada anggota Satgas berupa Konserven sebanyak 500 (lima ratus) unit dan ransum tempur untuk Semester II tahun 2016 belum lengkap sehingga belum bisa diambil, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke Mabekandam XVI/Ptm setelah itu Terdakwa masuk ke Mabekandam sedangkan Saksi menunggu di Masjid kemudian setelah lebih kurang 2 (dua) jam Terdakwa keluar dan kembali ke Pos Kalan, setelah sampai di Pos Kalan Terdakwa memerintahkan kepada Saksi agar konserven sebanyak 500 (lima ratus) unit diserahkan ke Bekandam XVI/Ptm selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Saksi-5 selaku Kasi Bek.
7. Bahwa atas perintah Terdakwa konserven sebanyak 500 unit diangkut dari Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY menuju ke Bekandam XVI/Ptm dengan menggunakan Truk inventaris Satgas selanjutnya atas petunjuk Saksi-5 konserven ditaruh di mess Bekandam XVI/Ptm.
8. Bahwa sekira satu minggu sebelum Satgas Yon Armed 12/AY selesai penugasan pada tanggal 25 November 2016 Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menanyakan Ransum Semester II tahun 2016 selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 yang dijawab bahwa Ransum semester II tahun 2016 turun tetapi barangnya belum lengkap.
9. Bahwa pada bulan November 2016 saat apel pemberangkatan menjemput pasukan Satgas di Morotai Terdakwa mengambil apel anggota berjumlah 315 orang dan membahas tentang dukungan Ransum semester II tahun 2016 yang pada intinya menawarkan kepada anggota apakah akan diterima dalam bentuk barang atau uang selanjutnya anggota sepakat untuk diterima dalam bentuk uang dan pada sekira awal bulan Desember 2016 Terdakwa mengambil apel

Hal 18 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai 500 anggota Satgas sepakat untuk Ransum tempur semester II tahun 2016 diterima dalam bentuk uang.

10. Bahwa ransum tempur Satgas Yon Armed 12/AY Semester II tahun 2016 yang dijual antara lain adalah :

- KLP sebanyak 1.157 unit
- BBP sebanyak 7.002 unit
- T-2 SP sebanyak 1.774 unit
- T-2 PJ sebanyak 1.561 unit
- T-2 P sebanyak 1.561 unit
- C-1 sebanyak 4.916 unit
- FD-3 sebanyak 3.442 unit
- Konserven sebanyak 2.024 unit

dan sisa konserven semester I tahun 2016 sebanyak 500 (lima ratus) unit.

11. Bahwa pada sekira awal bulan Desember 2016 dalam perjalanan dari Morotai menuju ke Ambon setelah menjemput sisa anggota Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk menyiapkan uang Komando sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibagikan kepada sebanyak 500 orang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nantinya akan diganti dari hasil penjualan Ransum.

12. Bahwa masih pada bulan Desember 2016 saat dalam perjalanan dari Ambon menuju ke Surabaya di atas Kapal Teluk Lampung Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pengganti uang komando Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan keperluan selama dalam perjalanan tetapi masih utuh dan pada saat tiba di Mako Yon Armed 12/AY Ngawi uang tersebut digunakan untuk acara syukuran purna tugas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2016 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Agus Sunardi
Pangkat/NRP : Lettu Arm, 21970069721277
Jabatan : Dantonkom Raima yonarmed 12/1/2 Kostrad
Kesatuan : Yon Armed 12/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 23 Desember 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 12/1/2 Kostrad Jl. Siliwangi Ngawi.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Danyon Armed 12/1/2 Kostrad tahun 2014 dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan atas dan bawah namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bbaha Saksi menjabat sebagai sebagai Dantonkom Yonarmed12/1/2 mempunyai tugas antara lain medlayani Satuan dalam hal sarana peralatan komunikasi, dan pada saat melaksanakan tugas Satgas Pam Rahwan di Maluku dan Maluku Utara tahun 2016 menjabat sebagai Danpos Seith dengan anggota sebanyak 14 (empat belas) orang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Dansatgas.
3. Bahwa pada Minggu ke-2 bulan Juni 2016 anggota Pos Seith menerima Ransum tempur semester I tahun 2016 sebanyak 15 (lima belas) dus yang gunanya untuk mendukung pelaksanaan tugas, tetapi pada semester II tahun 2016 tidak menerima ransum tempur karena sudah ada kesepakatan untuk diterima dalam bentuk uang .
4. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 di Pelabuhan Morotai saat apel pengecekan terakhir, Terdakwa pernah menyampaikan untuk ransum semester II tahun 2016 belum jelas kapan diterimanya dan karena sudah mau berakhir masa tugas maka pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada seluruh anggota mau diterima dalam bentuk barang atau uang kalau diterima dalam bentuk uang besarnya sekitar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) masing-masing anggota akan menerima sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian anggota sepakat untuk diterima dalam bentuk uang, dan saat itu Saksi mengetahui bahwa Ransum semester II akan diuangkan/dijual.
5. Bahwa uang hasil penjualan ransum tempur tersebut dibagikan pada saat dalam perjalanan pulang ke Home Base di atas kapal KRI Teluk Lampung yang membagikan adalah Pasi Log dengan cara memanggil seluruh Danpos kemudian uang dibagikan kepada Danpos dengan dilengkapi bukti berupa menandatangani bukti pertanggung jawaban, selanjutnya diserahkan kepada seluruh anggota untuk Saksi menerima sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota Por Seith masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu masih ada sisa uang hasil penjualan yang digunakan untuk acar syukuran di Home Base yang menghabiskan dana sekira sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Koris
Pangkat/NRP : Pelda, 2198014950378
Jabatan : Babung 2 Rai Ma
Kesatuan : Yon Armed 12/1/2 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 16 Maret 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 12/AY Jl. Grudo, Kec. Ngawi, Kab Ngawi.

Hal 20 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya, Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Agustus 2015 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada saat melaksanakan tugas Satgas Pam Rahwan di Maluku dan Maluku Utara tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Danpos Maba dengan anggota sebanyak 9 (sembilan) orang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Dansatgas.
3. Bahwa pada anggota Pos Maba menerima Ransum tempur semester I tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) item yaitu KLP, BBP, T-2 SP, T-2 PJ T-2 P, C-1, FD-3 dan konserven;-
4. Bahwa Saksi beserta anggota Pos Maba tidak menerima Ransum Semester II tahun 2016 tetapi menerima dalam bentuk uang masing-masing anggota sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai gantinya.
5. Bahwa pada sekira bulan Desember 2016 di Pelabuhan Morotai saat apel malam, Terdakwa pernah menyampaikan dan mengarahkan untuk Ransum semester II tahun 2016 apakah diterima dalam bentuk barang atau diuangkan dan seluruh anggota sepakat dalam bentuk uang Terdakwa juga menyampaikan rencana menguangkan/menjual Ransum Tempur semester II 2016.
5. Bahwa pada sekira bulan Desember 2016 saat dalam perjalanan pulang ke Home Base di atas kapal KRI Teluk Lampung uang hasil penjualan ransum tempur tersebut dibagikan oleh Saksi-2 selaku Pasi Log dengan cara memanggil seluruh Danpos kemudian uang dibagikan kepada Danpos dengan dilengkapi bukti berupa menandatangani bukti pertanggung jawaban, selanjutnya diserahkan kepada seluruh anggota untuk Saksi menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota Pos Seith masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu masih ada sisa uang hasil penjualan yang digunakan untuk acara syukuran di Home Base yang menghabiskan dana sekira sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Agus Suri Widodo.
Pangkat, NRP : Lettu Cba, 21960230440874.
Jabatan : Kaurpam Bekangdam XVI/Ptm.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal Lahir : Bangkalan, 8 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm Ambon.

Hal 21 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurpam Bekangdam XVI/Ptm sejak tahun 2015 dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya melakukan pengamanan khusus anggota Bekangdam XVI/Ptm yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana.
3. Bahwa Saksi mengetahui jumlah ransom yang diterima dari Babek TNI untuk wilayah Kodam XVI/Ptm tahun 2016 diantaranya;

Satuan	KLP	B.B.P	-2 SP	T-2PJ	T-2 P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Korem Bny	37	222	56	50	50	156	109	64
Yon734/SNS	1.285	7.779	1.971	1.735	1.735	5.462	3.825	2.249
Yon Armed	1.157	7.002	1.774	1.561	1.561	4.916	3.442	2.024
12/AY BKO	110	667	169	149	149	468	328	193
Lantamal IX	73	445	113	99	99	312	219	129
Lanud Ptm	147	889	225	198	198	624	437	257
Satgas Intel	77	467	118	104	104	328	229	154
KM Adri	88	533	135	119	119	375	262	45
Sopsdam	88	533	135	119	119	375	262	154
Cassa BKO								
Jumlah	3.000	18.160	4.600	4.050	.050	12.750	8.928	5.250

4. Bahwa mekanisme penyaluran jatah ransom yaitu dari Babek TNI diterima oleh Bekangdam XVI/Ptm kemudian disalurkan ke Den Bek XVI/Ptm selanjutnya dari Den Bek XVI/Ptm disalurkan ke jajaran Kodam XVI /Ptm, untuk Satgas Armed 12/AY tempat penyaluran Ransom dari Gudang Bekangdam XVI/Ptm.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu itu sebagai Dansatgas Armed 12/AY telah menjual semua jatah ransom Satgas Semester II TA. 2016 kepada Mayor Cba Siko Herbert Woy, S.H. (Saksi-9) dengan jumlah harga Rp. 115.225.000,- (seratus lima belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertempat di Kantin Bekangdam XVI/Ptm.
5. Bahwa sesuai keterangan Saksi-9 Ransom tersebut dijual kembali kepada Pelda Mujiyanto Ba Bekangdam V/Brw dengan proses pengiriman menggunakan jasa pengiriman Countainer Temas di Ambon.
6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Penyidik Pomdam XVI/Ptm atas perintah Wakabekangdam XVI/Ptm.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Yayat Ruhiyat. H.,A.Md.
Pangkat/NRP : Mayor Cba, 11010013011174.
Jabatan : Kasi Bek.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 08 November 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm, Jl. Tanah
Tinggi,Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Bek Bekangdam XVI/Ptm sejak bulan Februari 2015 dengan peran dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. Sebagai Staf Kabekangdam XVI/Ptm guna membantu Kabekang secara administrasi dalam perencanaan dan penidistribusian bekal
 - b. Membantu Kabekangdam XVI/Ptm mengajukan bekal dari Satuan jajaran Kodam XVI/Ptm guna diteruskan ke Komando Atas
 - c. Mendistribusikan dan menyerahkan bekal ke Denbekang jajaran Bekangdam XVI Ptm sebelum diserahkan ke Satuan Jajaran Kodam XVI/Ptm
3. Bahwa pada tahun 2016 Bekangdam XVI/Ptm menerima bekal dari komando atas berupa :
 - a. Bekal I/makanan diantaranya beras dan Ransum.
 - b. Bekal II/Kaporlasatlap diantaranya sepatu PDH, sepatu PDL, pakaian PDH dan baju PDL.
 - c. Bekal III/Permin atau perminyakan diantaranya BBM bensin, BBM solar dan pelumas.
4. Bahwa mekanisme pendistribusian Bekal I/makanan berupa Ransum yaitu setelah bekal nyata Ransum diterima oleh Kagud Kan lalu disimpan di gudang makanan Bekangdam XVI/Ptm dan administrasi bentuk 002/Bek diterima oleh Saksi selaku Kasi Bek selanjutnya Bekangdam XVI/Ptm membuat administrasi penerimaan bentuk 002/M dan Saksi membuat surat permohonan penerbitan sprin kepada Pangdam XVI/Ptm u.p. Aslog Kasdam XVI/Ptm, setelah keluar Srin Pangdam tentang pendistribusian lalu Saksi membuat surat perintah pengeluaran/bukti pengeluaran bentuk 002/K kepada Kagud Kan, selanjutnya Kagud Kan membuat Bukti pengeluaran bentuk 007 kepada Danden Bekang dan menyerahkan bekal Ransum kepada Danden Bekang, selanjutnya Danden Bekang menyerahkan kepada Satuan penerima dengan bukti penyerahan, tetapi untuk bekal Ransum Denbekang XVI-44-01 Ambon tetap disimpan di gudang Bekangdam XVI/Ptm karena tidak memiliki gudang sendiri.

Hal 23 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada tahun 2016 Bekangdam XVI/Ptm menerima Ransum dari Babek TNI sebanyak 2 (dua) kali yaitu semester I diterima pada bulan Mei 2016 namun secara administrasi baru diterima pada bulan Agustus 2016, semester II diterima pada tanggal 14 Desember 2016 namun administrasinya mendahului diterima pada tanggal 28 November 2016 dengan perincian sebagai berikut :

- a. Semester I diantaranya :
 - 1) Kompor Lapangan perorangan sebanyak 3.060 buah
 - 2) Bahan bakar padat sebanyak 30.600 pak
 - 3) Ransum T-2SP sebanyak 2.725 unit
 - 4) Ransum T-2PJ sebanyak 3.200 unit
 - 5) Ransum T-2P sebanyak 3.240 unit
 - 6) Ransum C-1 sebanyak 37.200 unit
 - 7) Ransum FD-3 sebanyak 5.040 pak
 - 8) Lauk pauk konservan sebanyak 13.153 unit
- b. Semester II diantaranya :
 - 1) Kompor Lapangan perorangan sebanyak 3.720 buah
 - 2) Bahan bakar padat sebanyak 22.700 pak
 - 3) Ransum T-2SP sebanyak 5.870 unit
 - 4) Ransum T-2PJ sebanyak 5.030 unit
 - 5) Ransum T-2P sebanyak 5.030 unit
 - 6) Ransum C-1 sebanyak 15.960 unit
 - 7) Ransum FD-3 sebanyak 11.184 pak
 - 8) Lauk pauk konservan sebanyak 7.500 unit.

6. Bahwa Satuan yang menerima bekal Ransum pada tahun 2016 diantaranya Yon Armed 12/AY (BKO) menerima pada semester I dan semester II, Yonif 734/SNS menerima pada semester II, untuk pendistribusian bekal ke Satgas Yon Armed 12/AY yang berada di Prov. Maluku dilaksanakan oleh Denbekangdam XVI/Ptm, sedangkan Kompi Satgas yang berkedudukan di Ternate langsung dikirim dari Komando Atas.
7. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 Saksi menyerahkan bekal semester I secara administrasi dan nyata ke Denbekang XVI-44-01 Ambon untuk didistribusikan ke Satgas Yon Armed 12/AY yang berkedudukan di Prov. Maluku, tetapi penyerahan ke Denbekang XVI-44-02 Ternate hanya secara administrasi saja, untuk semester II Saksi menyerahkan pada tanggal 30 Desember 2016
8. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 ketika Saksi sedang duduk di ruangnya kemudian datang ajudan Kabekangdam XVI/Ptm menyampaikan bahwa Saksi diperintah menghadap Saksi-8, ketika hendak menghadap Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi-9 yang keluar dari ruangan Kabekangdam XVI/Ptm (Saksi-8), selanjutnya Saksi-8 minta penjelasan data pendistribusian bekal yang diterima Satgas Yon Armed 12/AY semester II tahun 2016 setelah melapor Saksi diperintahkan kembali.
9. Bahwa bekal Ransum yang dipertanggungjawabkan kepada Bekangdam XVI/Ptm dan Denbekang XVI-44-01 Ambon untuk

Hal 24 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2016 disimpan di gudang makanan Bekangdam XVI/Ptm yang berada di Pelabuhan Yos Sudarso, sedang untuk semester II tahun 2016 disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm sejak tanggal 12 Oktober 2016 yang bertanggung jawab dan membawa kunci Aula adalah Kagud Kan Kapten Cba Darmawan.

10. Bahwa bekal makanan berupa Ransum adalah digunakan sebagai konsumsi tambahan bagi prajurit yang melaksanakan tugas Pam Rahwan, dan Saksi selaku Kasi Bek tidak pernah menerima Ransum dari Terdakwa.
11. Bahwa ransum tempur yang berada di gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm berasal dari Batlyon-Batalyon karena pada saat Saksi menghadap Saksi-8 tanggal 22 November 2016, Saksi-8 memerintahkan kepada Saksi dengan berkata "Yat, coba kamu koordinasikan ke Denbek, bisa nggak dikoordinasikan ke Batalyon, kita minta Ransum masing-masing 5 (lima) per item", Saksi menjawab "Siap", beberapa hari kemudian Saksi menyampaikan kepada Baur Kan Denbek Ambon atas nama Serka Nur Kholis dengan berkata "Lis, ada petunjuk dari Kabekangdam untuk dikoordinasikan ke Batalyon, kita minta Ransum masing-masing 5 (lima) per item".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Darmawan Juliansyah.
Pangkat, NRP : Kapten Cba, 11000016090774.
Jabatan : Kagudkan Permin Satri ATK XVI-4410.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Juli 1974.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm Ambon.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak adanya permasalahan penjualan ransum Satgas Yonarmed 12/AY dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kagudkan Permin Satri ATK XVI-4410 Bekangdam XVI/Ptm sejak tanggal 3 Oktober 2010 dengan tugas dan tanggungjawab diantaranya menerima, menimbun, merawat dan mendistribusikan Ransum, Pelumas dan Alsatri di Gudang Bekangdam XVI/Ptm.
3. Bahwa untuk mendistribusikan Ransum Babek TNI semester II tahun 2016 ke Satuan di wilayah Kodam XVI/Ptm tidak ada buku petunjuk atau protap yang ada hanya Nota Dinas Kabekang nomor B/ND/94/XI/2016 tanggal 16 November 2016.

Hal 25 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada semester II tahun 2016 menerima Ransum dari Babek TNI untuk wilayah Kodam XVI/Ptm keseluruhan sebanyak 60.788 unit/pak/buah dengan perincian sebagai berikut :

a. tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 Wit menerima :

C-1 sebanyak 425 koli X 30 unit	= 12.750 unit
T-2 SP sebanyak 570 koli X 5 unit	= 2.850 unit
Fd-3 sebanyak 160 koli X 24 unit	= 3.840 unit
Jumlah	= 19.440 unit

b. tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wit menerima :

T-2 SP sebanyak 180 koli X 5 unit	= 900 unit
T-2 PJ sebanyak 810 koli X 5 unit	= 4.050 unit
Jumlah	= 4.950 unit

c. tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wit menerima :

Konserven sebanyak 1.400 koli X 3 unit	= 4.200 unit.
T-2 P sebanyak 810 koli X 5 unit	= 4.050 unit.
FD-3 sebanyak 120 koli X 24 unit	= 2.880 unit.
Jumlah	= 11.130 unit.

d. tanggal 1 November 2016 sekira pukul 10.00 Wit menerima :

Konserven sebanyak 288 koli X 3 unit	= 864 unit
T-2 SP sebanyak 170 koli X 5 unit	= 850 unit
FD-3 sebanyak 92 koli X 24 unit	= 2.208 unit
Jumlah	= 3.922 unit

e. tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wit menerima :

BBP sebanyak (181 koli X 100 pak)+ 60 ecer	= 18.160 pak
Jumlah	= 21.346 unit/pak

5. Bahwa mekanisme penerimaan Ransum semester II tahun 2016 dari Babek TNI melalui rekanan PT. EMKL Samudra Tjandra Abadi menggunakan kontainer ke Pelabuhan Yos Sudarso selanjutnya dibawa ke Bekandam XVI/Ptm dengan menggunakan 3 (tiga) Truk umum secara bertahap diterima oleh Saksi dengan menandatangani kwitansi Penerimaan Barang selanjutnya atas petunjuk Saksi-8 Ransum langsung disimpan di Aula Bekandam XVI/Ptm dan untuk kunci Aula ada 2 (dua) buah, satu buah dipegang oleh Saksi selaku Kepala Gudang yang bertanggung jawab atas keluar/masuknya barang dan satu buah lagi dipegang oleh anggota Urdal atas nama Pratu Haikal .
6. Bahwa maksud Ransum semester II tahun 2016 disimpan di Aula adalah agar Saksi-8 selaku Kabekandam XVI/Ptm mudah mengawasi dan waktu penyimpanan tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2016, sesuai ketentuan Perkasad nomor Perkasad/17-02/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 tentang Bujukmin Pergudangan Materiil/Bekal TNI AD tidak dibenarkan menyimpan Ransum di Aula Bekandam XVI/Ptm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai Nota Dinas nomor B/ND/94/XI/2016 tanggal 16 November 2016 Ransum Semester II tahun 2016 diantaranya:

- a. disalurkan ke Satgas Yonif 734/SNS berupa :
 - 1) Kompor Lapangan perorangan sebanyak 1.285 unit
 - 2) BBP sebanyak 7.779 unit
 - 3) T-2 SP sebanyak 1.971 unit
 - 4) T-2 PJ sebanyak 1.735 unit
 - 5) T-2 P sebanyak 1.735 unit
 - 6) C-1 sebanyak 5.462 unit
 - 7) FD-3 sebanyak 3.825 unit
 - 8) Konserven sebanyak 2.249 unit
 - b. disalurkan ke Satgas Yon Armed 12/AY berupa :
 - 1) Komp[or lapangan sebanyak 1.157 unit
 - 2) BBP sebanyak 7.002 unit
 - 3) T-2 SP sebanyak 1.774 unit
 - 4) T-2 PJ sebanyak 1.561 unit
 - 5) T-2 P sebanyak 1.561 unit
 - 6) C-1 sebanyak 4.916 unit
 - 7) FD-3 sebanyak 3.442 unit
 - 8) Konserven sebanyak 2.024 unit
8. Bahwa pengambilan Ransum semester II tahun 2016 milik Yonif 734/SNS diambil oleh Pasiminlog atas nama Lettu Inf Ujang Suryadi, secara administrasi dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2016 namun kenyataannya fiktif karena Ransum tersebut sudah diambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- a. Pada Tanggal 22 November 2016 diambil berupa :
 - 1) T-2 SP sebanyak 1.890 unit
 - 2) T-2 PJ sebanyak 1.640 unit
 - 3) T-2 P sebanyak 1.640 unit
 - 4) FD-3 sebanyak 3.456 unit
 - 5) C-1 sudah diambil sebanyak 5.462 unit namun masih disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm.

Ransum yang belum diambil karena barang belum masuk berupa:

 - 1) Konserven sebanyak 2.249 unit
 - 2) Kompor Lapangan sebanyak 1.285 buah
 - 3) BBP sebanyak 7.779 pak
 - b. Pada tanggal 23 Desember 2016 diambil berupa :
 - 1) Konserven sebanyak 178 unit
 - 2) Kompor Lapangan sebanyak 1.285 buah sudah diterima namun masih disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm
 - 3) BBP sebanyak 7.779 pak sudah diterima namun masih disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm.
9. Bahwa pengambilan Ransum semester II tahun 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY diambil oleh Pasiminlog atas nama Kapten Arm A. Ashidiqi, secara administrasi dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2016 namun kenyataannya tidak diambil melainkan ditinggal di Aula Bekangdam XVI/Ptm berupa :

Hal 27 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kompor Lapangan sebanyak 1.157 buah
- b. BBP sebanyak 7.002 pak
- c. T-2 SP sebanyak 1.774 unit, T-2 PJ sebanyak 1.561 unit
- d. T-2 P sebanyak 1.561 unit
- e. C-1 sebanyak 4.916 unit
- f. FD-3 sebanyak 3.442 unit;
- g. Konserven sebanyak 2.024 unit

10. Bahwa Ransum milik Yonif 734/SNS dan Satgas Yonarmed 12/AY yang masih ditinggal di Aula Bekangdam XVI/Ptm dibeli oleh Saksi-9 Mayor Cba Sisko Herbert Woy yang akan mengambil Ransum tersebut dengan memberikan catatan sebagai berikut :

SATGAS YON ARMED 12/AY

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	19	70	354	312	312	163	143	674
	4	10	14	12	12	13	13	24
	15	60	340	300	300	150	130	650
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	5	5	6	6	8
Kasibek	-	2	3	2	2	2	2	6

SATGAS YONIF 734/SNS

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	21	77	394	347	347	182	159	749
	15	67	378	328	328	168	144	724
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	7	7	5	4	8
Kasibek	2	2	5	7	7	4	6	7

11. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit ransum yang ada di Aula Bekangdam XVI/Ptm milik Saksi-9 hasil pembelian dari Terdakwa dan Saksi-10 dikeluarkan dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan truk milik Bekangdam XVI/Ptm Noreg 4460 XVI dan 4465 XVI dibantu oleh orang gudang atas perintah Saksi-9 namun Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana, dan Saksi pernah diberi imbalan dari hasil pembelian Ransum tersebut oleh Saksi-9 uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
12. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 Saksi-7 (Serka Nurkholis) menyampaikan kepada Saksi, sesuai pembicaraan Saksi-6 dengan Saksi-11 agar Bekangdam XVI/Ptm bisa mendapatkan ransum semester II dari Yonif 734/SNS, kemudian pada tanggal 27 November 2016 Saksi menyampaikan kepada Kaurlog untuk mengambil ransum semester II milik Yonif 734/SNS yang ada di Aula berupa konserven = 20 Dos, C-1 = 5 Dos, T-2SP = 5 Dos, T-2 PJ = 5 Dos, T-2 P = 5 Dos dan FD-3 = 5 Dos selanjutnya Ransum tersebut disimpan di gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm, sedangkan untuk konserven milik Satgas Yonif 734/SNS dan Yonarmed 12/AY sebanyak 48 Dos dipindahkan oleh Saksi-9 ke Barak Bintara Remaja.
13. Bahwa setelah pengambilan konserven Yonif 734/SNS oleh Pasiminlog tanggal 23 Desember 2016 kemudian atas

Hal 28 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-7 mengeluarkan Ransum dari Aula berupa BBP = 3 Dos, konserve = 39 ikat, T-2 SP = 4 Dos, T-2 PJ = 5 Dos, T-2 P = 10 Dos, C-1 = 5 Dos dan FD-3 = 2 Dos selanjutnya dibawa ke Denbekang XVI-44-01 Ambon dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry.

14. Bahwa Saksi tidak melapor kepada Saksi-8 adanya pengeluaran ransum yang dipindahkan/didistribusikan ke gudang Urlog, Barak Bintara Remaja dan Denbekang XVI-44-01 Ambon serta dan pendistribusian tersebut tidak dibenarkan.
15. Bahwa Ransum semester II tahun 2016 yang dibeli oleh Saksi-9 Mayor Cba Abdullah Patty jenis C-1 milik Yonif 734/SNS sebanyak 150 Dos dan milik Yonarmed 12/AY sebanyak 168 Dos.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun hingga persidangan Terdakwa yang ketiga kalinya para saksi tidak hadir, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan dipersidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Drs. Dul Rochim.
Pangkat, NRP : Kolonel Cba, 31764.
Jabatan : Kabekangdam XVI/Pattimura.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal Lahir : Magelang, 15 Maret 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Tapal Kuda, Ambon.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut .

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Ambon dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabekangdam XVI/Ptm sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang dengan tugas dan kewajiban sesuai Skep Kasad Nomor Kep/25/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Pimpinan Bekangdam :

- 1) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan agar sesuai dengan program kerja.
 - 2) Memelihara dan meningkatkan perawatan materiil serta administrasi logistic.
 - 3) Memelihara dan mendokumentasikan sejarah, kegiatan kesatuan, serta tradisi corps di wilayah.
 - 4) Menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan Bekangdam.
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan, kemampuan kerja serta pengembangan personel dalam rangka kesiapan operasional kesatuan.
 - 6) Meningkatkan daya dan hasil guna serta keserasian kerja di lingkungan Bekangdam.
- b. Sebagai Kepala Stas Khusus Pangdam :
- 1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pangdam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya.
 - 2) Melaksanakan bimbingan fungsi teknis Bekang kepada personel dan kesatuan jajaran Kodam.
 - 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Bekang di kesatuan pengguna jajaran Kodam.
- c. Sebagai Pembina Bekal Daerah:
- 1) Merumuskan kebijakan pengadaan materiil terbatas dan pembekalannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2) Memelihara persediaan bekal materiil di gudang daerah agar senantiasa mencukupi kebutuhan.
 - 3) Mengeluarkan perintah penerimaan dan pengeluaran bekal materiil ke/dari gudang kepada bendaharawan serta menjamin tertib administrasinya.
 - 4) Melakukan tindakan teknis terhadap bekal materiil Bekang Angkatan Darat baik organik atau non organik kesatuan maupun standart atau non standar Angkatan Darat yang berada di wilayah Kodam, sebagai tanggung jawab pelaksana lapangan kekuasaan teknis.
3. Bahwa pada sekira bulan November 2016 bertempat di R. Yudha Kodam XVI/Ptm dilaksanakan kegiatan Wasgiat Log dari Mabes TNI dipimpin oleh Waaslog Panglima TNI dan dihadiri oleh Pangdam XVI/Ptm, Para Dansat dan Kabalak jajaran Kodam XVI/Ptm termasuk Terdakwa sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY, pada saat itu Terdakwa menanyakan tentang ransom yang belum diterima dijawab oleh Ketua Tim agar berkoordinasi dengan Bekangdam XVI/Ptm.
4. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 Terdakwa menghadap Saksi di ruang Ka Bekangdam XVI/Ptm, Terdakwa mengatakan "Ijin Kabekang mohon petunjuk untuk ransom tempurnya milik 726 atau milik saya?", dan Saksi menjawab "Itu milikmu namun barangnya belum datang semuanya, nanti biar dikoordinasikan Kasibek saya untuk dicek ke Mabes TNI, kalau Danyon ada kesulitan angkutan ke pos-pos nanti akan saya bantu", selanjutnya Saksi

Hal 30 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gencarkan bantuan untuk memanggil Kasi Jasa Mayor Cbs Sisko Herbert Woy, S.H. dan Kasibek Mayor Cba Yayat, setelah Kasi Jasa masuk kemudian Saksi menyampaikan "Sisko nanti bantu distribusi ke pos-pos", saat itu Terdakwa menyampaikan "Ijin Kabekang kalau ransum didistribusikan ke pos, saya sudah mau serah terima, bagaimana nanti jadi bolak balik ?", lalu Saksi menjawab "Ya tidak apa-apa, nanti dibantu mengirim ke pos "kemudian Terdakwa berkata "Ijin Kabekang bisa diselesaikan", dan Mayor Cba Sisko berkata : "Ijin bisa dicairkan Kepala", selanjutnya Terdakwa mengatakan "Ijin Kepala untuk biaya makan anggota di Kapal", dan Saksi menyampaikan "Waduh saya tidak tahu urusan yang begituan, dari pada nanti bahaya", selanjutnya Saksi mengecek bekal ransum ke Mabes TNI setelah itu Saksi mengatakan bahwa Ransum dukungan untuk Satgas Yon Armed 12/AY sudah berada di dalam kapal akan dikirim ke Ambon, selanjutnya Saksi memerintahkan ulang kepada Mayor Sisko untuk membantu, setelah Terdakwa meninggalkan ruangan datang Kasibek Mayor Cba Yayat kemudian Saksi menanyakan data Ransum Yon Armed 12/AY dan Ransum Yonif 734/SNS yang sudah maupun yang belum datang selanjutnya Saksi memerintahkan agar membantu koordinasi dengan Mabes TNI .

5. Bahwa ketika Terdakwa menghadap Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah minta bantuan kepada Saksi untuk mencairkan/menjual Ransum Tempur milik Satgas Yon Armed 12/AY yang belum diambil dan Ransum konserven jatah Semester I TA 2016 sebanyak 500 karton yang ada di Kotis, dan Saksi juga tidak pernah memerintahkan Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. untuk membantu Terdakwa menjual Ransum yang diperintahkan Saksi adalah untuk membantu distribusi.
6. Bahwa pada sekira bulan November 2016 Dansatgas Yonif 734/SNS Letkol Inf Tri Yudianto tidak pernah menghadap Saksi dan Saksi tidak pernah menerima laporan dari Mayor Cba Sisko tentang Dansatgas Yonif 734/SNS yang meminta bantuan untuk menjual Ransum.
7. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 jatah ransum Satgas Yon Armed 12/AY belum datang seluruhnya seharusnya pada saat bekal datang dilengkapi dengan 002/Bek dari Dirbekangad, perintah Dirbekangad kepada Kagudpus untuk mendistribusikan bekal ke satuan Bekangdam jajaran dengan dilengkapi 008/Bek (Bukti pengiriman bekal), namun saat bekal datang ternyata belum dilengkapi administrasi tersebut, akibatnya Bekangdam tidak dapat menyelenggarakan alur administrasi secara normatif, sehingga Saksi memerintahkan Kasibek untuk koordinasi ke Mabes TNI guna mengetahui sasaran dan jumlah ransumnya, tetapi sasaran tersebut tidak diketahui sampai dengan dilaksanakannya Wasgiat Log sehingga Saksi belum memerintahkan Kasibek untuk membuat Nota Dinas, baru akhir bulan November 2016 bekal ransum datang dan dilengkapi administrasi, lalu Saksi membuat 002/Bek Masuk gudang, selanjutnya Saksi membuat rencana distribusi dan pengajuan Sprin Distribusi kepada Pangdam, setelah Sprin terbit kemudian Saksi membuat 02 keluar yang berisi perintah kepada Kepala

Hal 31 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang untuk mendistribusikan kepada Satgasops, dengan proses pengambilan berdasarkan koordinasi dengan Satgasops dan tugas pendistribusian adalah tugas Kasi Jasa.

8. Bahwa sesuai Kep Kasad Nomor Kep/25/V/2007 tanggal 21 Mei 2017 tentang Orgas Bekangdam, tugas dan kewajiban Kepala Gudang Kan Permin Satri/ATK adalah:

a. Sebagai Kepala Gudang :

- 1) Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus gudang .
- 2) Mengadakan pengawasan terhadap bekal Kan Permin Satri/ATK yang masuk/keluar gudang.
- 3) Menjaga ketertiban dan kebersihan baik di dalam gudang maupun di sekitar pergudangan.
- 4) Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap personel yang tidak berkepentingan untuk memasuki ruangan gudang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 5) Menyediakan alat perlengkapan pergudangan (alat-alat pengepakan, kereta dorong, alat pemadam kebakaran dan lain-lain) yang selalu siap digunakan setiap saat jika diperlukan.

b. Sebagai Bendaharawan :

- 1) Menerima, menyimpan, memelihara dan mengeluarkan bekal Kan Permin Satri/ATK atas perintah Bendawisesa.
- 2) Melaksanakan administrasi bekal Kan Permin Satri/ATK sesuai dengan peraturan perbendaharaan/petunjuk teknis yang berlaku.
- 3) Merencanakan dan mempersiapkan ruang serta tenaga kerja guna pelaksanaan penerimaan, penimbunan dan pengeluaran bekal Kan Permin Satri/ATK .
- 4) Memberi bantuan kepada Komisi/Inspeksi dengan catatan/keterangan yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas.
- 5) Membuat laporan pertanggungjawaban bekal Kan Permin Satri/ATK dan kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perbendaharaan kepada Dirbekangad melalui Kabekangdam dengan tembusan BPK.
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan Staf kepada Kabekangdam tentang keadaan gudang, ruang timbun dan bekal Kan Permin Satri/ATK yang menjadi tanggung jawabnya.
- 7) Mengadakan pemeriksaan dan penelitian administrasi serta bukti-bukti penerimaan maupun pengeluaran.

9. Bahwa dalam pendistribusian bekal ransum di wilayah Bekangdam XVI Ptm dilaksanakan oleh Denbekang XVI-44-01 Ambon dan Denbekang XVI-44-02 Ternate yaitu setelah Saksi mengeluarkan 02 keluar kepada Kepala Gudang kemudian Kepala Gudang mengeluarkan bekal untuk mendukung Satgas ops dan sesuai ketentuan bekal diserahkan kepada Denbekang baik secara administrasi

Hal 32 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, namun karena Denbekang XVI-44-01 Ambon tidak memiliki gudang sendiri maka bekal hanya diserahkan administrasinya saja sedang bekal nyata masih tersimpan di gudang Bekangdam XVI/Ptm, sedang untuk Denbekang XVI-44-02 Ternate diserahkan baik secara administrasi maupun secara nyata.

10. Bahwa sesuai Kep Kasad Nomor Kep/25/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Orgas Bekangdam, tugas dan kewajiban Danden Bekang adalah :

- Membuat rencana kebutuhan bekal dan materiil untuk tiap bulan atau triwulan.
- Melaksanakan pembekalan angkutan.
- Menerima, menyimpan dan mengeluarkan bekal gudang kepada kesatuan perawatan secara periodik maupun insidentil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan pendataan para pejabat pelaksana fungsi pembekalan angkutan pada semua kesatuan di daerah pelayanannya.
- Melaksanakan pemindahan/pengangkutan personel, materiil, bekal dan alat peralatan baik taktis maupun administratif di wilayah areal service.
- Memberikan data/keterangan, mengadakan pencatatan dan pengawasan serta evaluasi secara berlanjut atas terselenggaranya pelaksanaan pembekalan angkutan kepada kesatuan yang dilayani.
- Membuat laporan pertanggungjawaban bekal/materiil secara periodik kepada Kabekangdam kecuali bekal perminyakan secara hierarki ke Ditbekangdam.

11. Bahwa mekanisme pendistribusian bekal sampai kepada Kesatuan yang dilayani yaitu setelah adanya 02 dari Babek TNI yang berisi perintah kepada Kepala Gudang untuk mendistribusikan bekal kepada Satgas, setelah bekal datang maka Kabekang membentuk Tim Komisi dengan menerbitkan Surat Perintah, selanjutnya Tim Komisi mengecek bekal yang datang dari dari Babek TNI dan membuat laporan kepada Kabekang jika barangnya lengkap maka Kabekang membuat 002 masuk yang isinya perintah kepada Kepala Gudang untuk mengadministrasikan bekal ke dalam gudang dan saat itu bekal berada di gudang Bekangdam, selanjutnya Staf Bekangdam membuat rencana distribusi dan mengajukan Sprin kepada Pangdam dengan dilampiri rencana distribusi, setyelah Sprin turun selanjutnya Kabenangdam membuat 02 keluar yang berisi perintah kepada Kepala Gudang untuk mendukung Denbekang disertai lampiran sesuai rawatan masing-masing, selanjutnya Denbekang melaksanakan pendistribusian bekal.

12. Bahwa untuk pendistribusian bekal kepada Satuan penerima dapat dilakukan dengan cara Satuan penerima yang mengambil ke gudang atau Bekang yang mengantar atas permintaan, dan pada Semester I dan II TA 2016 khususnya wilayah Ambon Saksi tidak ingat apakah ada Satuan penerima yang meminjam kendaraan atau tidak, namun apabila ada Satuan yang meminta bantuan mengantar bekal Saksi akan memerintahkan Kasi Jasa untuk mendukung kendaraan saja karena yang bertugas menditribusikan adalah Denbekang.

Hal 33 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ransum tempur semester II TA 2016 dukungan dari Babek TNI datang, Kepala Gudang melapor kepada Saksi bahwa kondisi gudang lantainya rusak dan banyak tikus sehingga tidak layak untuk menyimpan bekal makanan sehingga Saksi memerintahkan agar bekal disimpan di Aula Bekandam XVI/Ptm, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap Aula adalah Kaurdal dan Kepala Gudang karena dalam aula ada lapangan tenis sehingga bila ada yang hendak olah raga tenis maka untuk membuka Aula melalui Kaurdal tetapi untuk proses pengambilan Ransum maka yang membuka Aula adalah Kepala Gudang, dan jika ditinjau dari segi keamanan memang tidak aman Ransum disimpan di Aula tetapi pertimbangan Saksi Ransum tersebut aman dari adanya tikus dan selama berada di Aula tidak ada kejadian hilangnya Ransum dan Saksi tidak mengetahui adanya Ransum yang disimpan di Mess Perwira.

14. Bahwa pada saat Ransum Semester II 2016 tahap pertama datang Kasibek menghadap Saksi untuk melaporkan dukungan dukungan yang sudah datang, selanjutnya Saksi memerintahkan "Kasibek, koordinasi dengan Danyon-Danyon untuk minta sedikit guna mendukung kegiatan Kodam seperti yang lalu", dan adanya permintaan tersebut sudah berjalan sejak pejabat Kabekang sebelumnya dan pada Semester I 2016 dari Batalyon-Batalyon juga memberikan Ransum kepada Bekandam XVI/Ptm, sedangkan untuk jumlahnya yang berkoordinasi adalah Kasibek dengan Batalyon dan Saksi mengetahui adanya Ransum Semester II 2016 yang disimpan di gudang Urlog dari laporan Kasibek dan Kaurlog selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Kaurlog " Apabila ada kegiatan di Kodam agar didukung.
15. Bahwa sekira bulan Desember 2016 Ransum Tempur dukungan Babek TNI sudah terdistribusi semua dan tidak ada lagi di Aula Bekandam XVI/Ptm.
16. Bahwa bukti percakapan tanggal 14 Maret 2017 melalui Media Sosial Whatsapp antara Saksi nomor HP 08114798988 dengan Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. nomor HP 081332583800 dimana Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H, mengirim WA yang isinya "Selamat sore Kepala, mohon izin melaporkan bahwa besok pagi kami dipanggil di Pomdam utk dimintai ket" selanjutnya Saksi jawab lewat pesan WA "Lanjut yg penting aman seperti pesan sy sejak awal", maksud WA Saksi "yg penting aman" adalah "Jangan bawa nama saya" dan maksud pesan WA "seperti pesan saya sejak awal" maksudnya sejak awal bulan Juli 2016 pada saat berada di lapangan tenis Bekandam XVI/Ptm Mayor Cba Sisko pernah menyampaikan kepada Saksi "Ijin Kepala kalau ada barang Ransum dan parafin kita ambil saja dari Batalyon untuk dijual", selanjutnya Saksi marah diantaranya mengatakan "Kamu itu, saya menjadi Kabekang itu tidak mudah, saya nggak mau bermain seperti itu, itu berbahaya, tidak boleh" jadi dari awal Saksi sudah melarang untuk menjual Ransum maupun paraffin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sisko Herbert Woy, S.H
Pangkat, NRP : Mayor Cba, 11970025930873.
Jabatan : Kasi Jasa.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal Lahir : Manado, 23 Agustus 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm Jl. Tanah Tinggi Ambon.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2016 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Jasa Bekangdam XVI/Ptm sejak bulan Mei 2015 sampai dengan sekarang, dengan tugas dan tanggung jawab :

a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pemeliharaan bekal Intendan:

- 1) Mengumpulkan data kondisi bekal int untuk dasar perencanaan pemeliharaan.
- 2) Melaksanakan pemeliharaan pencegahan agar bekal selalu dalam keadaan layak pakai.
- 3) Melaksanakan perbaikan bekal yang rusak secara ekonomis.
- 4) Penghapusan bekal rusak yang tidak ekonomis untuk diperbaiki.

b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan Intendans :

- 1) Memberikan petunjuk dasar penyusunan menu, bila mungkin membuat susunan menu standart untuk seluruh wilayah Kodam.
- 2) Memelihara dan menyebarluaskan buku petunjuk teknis penyusunan menu.
- 3) Memberikan asistensi teknis dasar memasak, tata hidang penyusunan dapur dan ruang makan .
- 4) Dalam keadaan tertentu melaksanakan pemasakan dan penghidangan makanan .
- 5) Menyelenggarakan penjahitan pakaian seragam dinas.
- 6) Menyelenggarakan pencucian pakaian.
- 7) Menyediakan perlengkapan jenazah.

c. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan angkutan;

- 1) Merencanakan dan menyiapkan program angkutan, kebutuhan alat angkut serta fasilitas untuk pelaksanaan pemindahan personel/materiil dan bekal untuk Kodam.
- 2) Merumuskan kebijaksanaan terhadap pelaksanaan pemindahan.
- 3) Menyelenggarakan dan melaksanakan pemindahan pasukan, bekal, Materiil untuk Kodam.

Hal 35 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kabekandam khusus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - 5) Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan semua Staf maupun pihak ketiga dengan berpedoman pada garis-garis bidang tugasnya.
 - 6) Mengumpulkan, mengolah serta merencanakan kebutuhan alat angkutan organik program.
 - 7) Pembinaan sistem dari prosedur jasa angkutan.
 - 8) Menyelenggarakan dan melaksanakan kebutuhan dukungan angkutan bagi penderita bencana alam dalam wilayah Kodam.
 - 9) Membantu Koter dalam mengendalikan sumber sarana angkutan dalam rangka Sishankamrata Wil Kodam.
3. Bahwa kronologis penjualan Ransum TNI kepada Pelda Mujiyanto Baur Permin Denbekang V-44-04 Surabaya adalah sebagai berikut :
- a. pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.30 Wit, Saksi melihat Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-8 Kolonel Cba Drs. Dul Rochim Kabekandam XVI/Ptm, 15 (lima belas) menit kemudian Ajudan Saksi-8 atas nama Pratu Rian menyampaikan bahwa Saksi dipanggil untuk menghadap Saksi-8 di ruangnya saat Saksi menghadap di ruangan sudah ada Terdakwa.
 - b. saat berada di dalam ruangan Saksi-8, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 meminta sisa dukungan Ransum Satgas Yon Armed 12/AY untuk diuangkan karena sudah mau pulang dan akan digunakan untuk biaya makan anggota selama berada di kapal, selanjutnya Saksi-8 memanggil Kasibek atas nama Mayor Cba Yayat (Saksi-6), dan tidak lama kemudian Saksi-5 masuk ruangan dengan membawa data Ransum serta melaporkan kepada Saksi-8, setelah melapor Saksi-6 keluar dari ruangan.
 - c. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 "Ijin Kabekang, kami datang ke sini untuk meminta hak anggota kami Ransum Tempur yang belum lengkap, oleh karena kami sudah mau pulang, sehingga saya sebagai Danyon sudah sepakat dengan anggota untuk diuangkan saja, karena untuk biaya makan di kapal dan minta tolong sekalian dicairkan Rantem Konserven sisa yang lalu ada di Kotis sejumlah 500 (lima ratus) Dos", Saksi-2 menjawab : "Ya nanti dibantu", selanjutnya Saksi-2 memerintah saksi : "Ko, untuk Rantem konserven dari Kotis jangan digabung dengan yang ada di aula, silahkan mungkin bisa ditaruh di Mess Perwira ", selanjutnya memerintahkan : "Ko, kamu bantu Danyon Armed, saya tutup mata saja, silahkan diatur dengan baik, yang penting aman".kemudian sekira pukul 10.00 Wit Saksi dan Terdakwa keluar ruangan menuju ke kantin Bekandam XVI/Ptm.
 - d. pada saat di kantin Bekandam XVI/Ptm Terdakwa menelpon seseorang dan sekira pukul 10.45 Wit Dansatgas Yonif 734/SNS Letkol Inf Tri Yudianto (Saksi-10) datang di kantin dengan mengendarai sepeda

Hal 36 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trail dinas, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-10 tentang permintaan bantuan kepada Saksi-2 untuk mencairkan/menjual Ransum TNI, sekira 20 menit datang Pasilog Yonif 734/SNS a.n. Lettu Inf Suryadi dengan membawa data Ransum milik Satgas Yonif 734/SNS selanjutnya Terdakwa dan Saksi-10 membuat rincian data Ransum yang akan dijual dan jumlah ransum yang akan diberikan kepada Bekang, Denbek dan Kasibek atas inisiatif Terdakwa dan Saksi-10 dengan ditulis tangan di atas kertas yang kemudian diserahkan kepada Saksi, Sekira pukul 13.00 Wit. Terdakwa dan Saksi-10 meninggalkan kantin Bekangdam XVI/Ptm, adapun perincian tersebut adalah sebagai berikut :

SATGAS YON ARMED 12/AY

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	19	70	354	312	312	163	143	674
	4	10	14	12	12	13	13	24
	15	60	340	300	300	150	130	650
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	5	5	6	6	8
Kasibek	-	2	3	2	2	2	2	6

SATGAS YONIF 734/SNS

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	21	77	394	347	347	182	159	749
	15	67	378	328	328	168	144	724
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	7	7	5	4	8
Kasibek	2	2	5	7	7	4	6	7

Maksud dari tulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Untuk Satgas Yon Armed 12/AY.

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Jatah	19	70	354	312	312	163	143	674
Diserahkan	4	10	14	12	12	13	13	24
1. Bekang	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(10)
2. Denbek	(2)	(3)	(6)	(5)	(5)	(6)	(6)	(8)
3. Kasibek	-	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(6)
Dijual	15	60	340	300	300	150	130	650 + 500

2) Untuk Satgas Yonif 734/SNS

	KLP	BBP	T2S P	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVE N
Jatah	21	77	394	347	347	182	159	749
Diserahkan	6	10	16	19	19	14	15	25
1. Bekang	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(10)
2. Denbek	(2)	(3)	(6)	(7)	(7)	(5)	(4)	(8)
3. Kasibek	(2)	(2)	(5)	(7)	(7)	(4)	(6)	(7)
Dijual	15	67	378	328	328	168	144	724

d. sekira pukul 19.00 Wit Saksi melihat di dalam Mess Perwira terdapat tumpukan dos konserve, menurut anggapan Saksi adalah milik Satgas Yon Armed 12/AY yang akan diuangkan/dijual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi menghadap Saksi-8 melaporkan keinginan Terdakwa dan Saksi-10 untuk menjual Ransum Satgas, kemudian Saksi-8 menyampaikan : "Silahkan diatur saja", Saksi juga melaporkan 500 (lima ratus) dos konservan milik Satgas Yon Armed 12/AY juga sudah ada di Mess Perwira dan Saksi-8 juga menjawab "Ya sudah, silahkan saja diatur".

f. pada sekira pukul 14.00 Wit Saksi menelpon Pelda Mujiyanto (Saksi-1) menyampaikan ada Ransum milik Satgas yang akan dijual mungkin bisa mencari pembeli di Surabaya dengan rincian KLP sejumlah 30 karton, BBP sejumlah 127 karton, T2SP sejumlah 718 karton, T2PJ sejumlah 628 karton, T2P sejumlah 628 karton, C-1 sejumlah 318 karton, FD-3 sejumlah 274 karton dan konservan sejumlah 1.874 karton, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan bersedia membantu namun khusus jenis C-1 dan konservan tidak akan dibeli.

g. pada sekira pukul 14.30 Wit Saksi ditelpon Kasiwas Bekandam XVI/Ptm a.n. Mayor Cba Abdullah Patty (Saksi-12) yang menanyakan rencana penjualan Ransum Satgas Yon Armed 12/AY dan Yonif 734/SNS dan Saksi menyampaikan Pelda Mujiyanto bersedia membeli kecuali C-1 dan konservan, kemudian Saksi-12 menyampaikan bersedia membeli Ransum C-1 dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap dos, selanjutnya Saksi menyampaikan agar uangnya langsung diserahkan ke Danyon.

h. pada sekira pukul 15.00 Wit Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menanyakan : "Bang, gimana ransumnya bisa dijual nggak, minta tolong segera bang", lalu Saksi menyampaikan Pelda Mujiyanto bersedia membeli kecuali C-1 dan konservan, sedangkan Saksi-12 bersedia membeli Ransum C-1, selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk mengupayakan agar semua sisa ransum bisa terjual termasuk konservan.

i. pada sekira pukul 15.30 Wit Pasilog Yonif 734/SNS menelpon Saksi dan menanyakan tentang penjualan ransum, kemudian sekira pukul 16.00 Wit Saksi-10 menelpon Saksi menanyakan : "Apa Pasilog sudah menghubungi abang mengenai ransum ?", Saksi menjawab sudah dan menyampaikan Pelda Mujiyanto dari Surabaya bersedia membeli ransum kecuali C-1 dan konservan sedang Saksi-12 bersedia membeli ransum C-1, selanjutnya Saksi-10 minta tolong untuk mengupayakan agar semua sisa ransum bisa terjual termasuk konservan.

j. pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi ditelpon oleh Saksi-1 yang menyampaikan bersedia membeli konservan tetapi tidak semua karena terlalu banyak selanjutnya Saksi-1 menentukan harga ransum diantaranya :

- 1) KLP Rp. 125.000,- per karton.
- 2) BBP Rp. 750.000,- per karton.

Hal 38 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) T2SP Rp. 50.000,- per karton.
- 4) T2PJ Rp. 50.000,- per karton.
- 5) T2P Rp. 50.000,- per karton.
- 6) FD-3 Rp. 80.000,- per karton.
- 7) Konserven Rp. 26.000,- per karton.

k. sebelum Saksi-1 mengirim uang dia minta agar dipastikan ulang jumlah ransum yang akan dijual, sehingga pada hari berikutnya yaitu tanggal 25 November 2016 Saksi mengecek Rantem milik Satgas Yon Armed 12/AY dan Yonif 734/SNS ke ke Kagud Permin Satri atas nama Kapten Cba Darmawan (Saksi-7) dan kepada Bintara Makanan Denbekangdam XVI/Ptm atas nama Sertu Nurkholis (Saksi-11) yang menyampaikan data ransum tersebut sebagai berikut :

SATGAS YON ARMED 12/AY

KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
15	60	340	300	300	150	130	650

SATGAS YONIF 734/SNS

KLP	BBP	C-1	KONSERVEN
15	67	168	724

l. sesuai data tersebut terdapat perbedaan ransum milik Satgas Yonif 734/SNS berupa T2SP, T2PJ, T2P dan FD-3 sudah tidak ada di gudang Bekangdam XVI/Ptm lalu Saksi mengecek kepada Pasilog Yonif 734/SNS yang membenarkan ransum T2SP, T2PJ, T2P dan FD-3 sudah diambil.

m. jumlah uang yang akan dibayarkan oleh Saksi-1 adalah sebagai berikut :

1) untuk Satgas Yon Armed 12/AY :

- a) KLP 15 karton X Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-
- b) BBP 60 karton X Rp. 750.000,- = Rp.45.000.000,-
- c) T2SP 340 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- d) T2PJ 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- e) T2P 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- f) FD-3 130 karton X Rp. 80.000,- = Rp.10.400.000;
- g)Konserven1.080kartonX Rp.26.000,-= Rp. 28.080.000;
- Jumlah = Rp.132.355.000,-**

2) untuk Satgas Yonif 734/SNS :

- a) KLP 15 karton X Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-
- b)BBP 67 karton X Rp. 750.000,- = Rp.52.250.000,-**
- Jumlah = Rp.52.125.000,-;**

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 184.480.000,- (Seratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

n. Berdasarkan kesepakatan tersebut selanjutnya Saksi-1 mengirim uang pembelian ransum ke rekening Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Basis data BCA KCP Gunungsari (Surabaya) nomor rekening 7210123011 atas nama Sisko Herbert Woy secara bertahap yaitu :

1) Pada tanggal 24 November 2016 sebesar Rp. 90.000.000,-

2) Pada tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 60.000.000,-

3) Pada tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp. 35.000.000,-

Jumlah Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

o. pada masih dalam bulan November 2016 Saksi-9 menipiskan uang pembayaran Ransum C-1 melalui anggota Piket sebesar Rp 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,- dan Rp. 50.000,- selanjutnya uang tersebut diberikan kepada Saksi dengan perincian :

1) Satgas Yon Armed 12/AY 150 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 7.500.000,-

2) Satgas Yonif 734/SNS 168 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 8.400.000,-

p. hasil penjualan ransum seluruhnya milik Satgas Yon Armed 12/AY sebesar Rp.132.355.000,- ditambah Rp. 7.500.000,- = **Rp.139.855.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)** sedangkan Satgas Yonif 734/SNS sebesar Rp. 52.125.000,- ditambah Rp. 8.400.000,- = **Rp. 60.525.000,- (enam puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

q. pada tanggal 1 Desember 2016 Saksi mengambil uang dari buku tabungan BCA sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

r. pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 setelah selesai kegiatan pelepasan Satgas Yon Armed 12/AY Terdakwa menelpon Saksi selanjutnya dilakukan pertemuan di RM. Dua lkan di Lateri Ambon sekira pukul 12.00 Wit dengan dihadiri oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-10 dan Pasilog Yonif 734, kemudian Saksi membagikan uang yang telah diambil dari Bank BCA dan dari Saksi-12 kepada Terdakwa sebesar **Rp.114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan kepada Saksi-10 sebesar **Rp. 40.425.000,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

1) Untuk Terdakwa Dansatgas Yon Armed 12/AY :

- a) KLP 15 karton X Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-
- b) BBP 60 karton X Rp. 450.000,- = Rp.27.000.000,-
- c) T2SP 340 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- d) T2PJ 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- e) T2P 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- f) FD-3 130 karton X Rp. 60.000,- = Rp. 7.800.000,-

Hal 40 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g). Konserv 1.150 karton X Rp. 20.000,- = Rp. 23.000.000,-

h) C-1 150 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 7.500.000,-

Jumlah = Rp.114.175.000,-

2) untuk Saksi-4 Dansatgas Yonif 734/SNS :

a) KLP 15 karton X Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-

b) BBP 67 karton X Rp. 450.000,- = Rp.30.150.000,-

c) C-1 168 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 8.400.000,- ;

Jumlah = Rp.40.425.000,-

s. masih pada awal bulan Desember 2016 Saksi menelpon Staf PT Temas (Jasa Kontainer) atas nama Ibu Nina (Saksi-18) dengan maksud menyewa 3 (tiga) unit kontainer ukuran 20 feet dengan tujuan Surabaya saat itu Saksi-13 menyampaikan biaya sewa tiap kontainer sebesar Rp. 4.250.000,- sehingga jumlah total sebesar Rp.12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2016 Saksi melakukan pembayaran sewa dan diberikan kunci kontainer serta melakukan pengecekan lapangan di Depo PT Temas.

t. masih pada awal bulan Desember 2016 sekira pukul 07.30 Wit setelah apel pagi, Saksi menyampaikan kepada Saksi-6 :” Wan, nanti sore abang ambil jatahya Armed dan 734, karena Kabekang sudah memerintahkan untuk segera mengirim barang itu “,dijawab oleh Saksi-7 ”Silahkan saja bang”, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wit Saksi menelpon Danki Angmor Denjasa Ang XVI-44-13 atas nama Kapten Cba Mulyo dan menyampaikan :” Saya minta dukungan 2 unit kendaraan Truck”, dijawab :”Siap bang, routenya kemana dan mau angkut apa ?”, dijawab oleh Saksi :”Dari Mabek ke Pelabuhan Yos Sudarso untuk angkut Rantem”, kemudian pada pukul 13.00 Wit kendaraan Truk datang dan Saksi menemui Saksi-7 dan mengatakan :” Barang mau dimuat di mobil”, dijawab :” Siap bang, nanti dibantu sama anggota saya”, selanjutnya Ransum yang ada di aula dinaikkan ke Truk dengan dibantu 5 (lima) orang anggota atas nama Praka Asep, Praka Joni, Praka Roy, Praka Arnold dan PNS Antoni.

u. setelah truk pertama penuh kemudian Saksi ikut ke Pelabuhan Yos Sudarso, sesampai di Pelabuhan Saksi mencari 6 (enam) orang buruh TKBM untuk membantu pengangkutan Rantem dari Aula Bekangdam XVI/Ptm dan dari Mess Perwira dengan biaya RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya masih dalam bulan Desember 2016 Rantem sebanyak 3 (tiga) kontainer dikirim ke Surabaya sebelumnya difoto dan dikirim melalui Whatsapp milik Pelda Mujianto nomor 081332306500.

4. Bahwa pada saat berada di dalam ruang Kabekangdam XVI/Ptm tanggal 22 November 2016 Saksi-8 tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membantu distribusi Ransum ke Pos-pos tetapi memerintahkan untuk membantu Terdakwa menjual Ransum Satgas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada perbedaan jumlah uang hasil penjualan dengan yang Saksi diberikan kepada Terdakwa yaitu hasil penjualan sebesar Rp.139.855.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diberikan sebesar Rp.114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 25.680.000,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Saksi-10 hasil penjualan sebesar Rp. 60.525.000,- (enam puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diberikan sebesar Rp. 40.425.000,- (empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dan secara keseluruhan selisihnya sebesar Rp.45.780.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk:

- a) Biaya kontainer sebesar Rp. 12.750.000,-
 - b) Diberikan kepada Mayor Cba Yayat (Saksi-5) sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c) Diberikan kepada Kapten Cba Darmawan (Saksi-6) sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d) Diberikan kepada 2 orang sopir truk sebesar Rp. 500.000,-
 - e) Diberikan kepada anggota yang membantu pengangkutan sebesar Rp.2.000.000,-
 - f) Bayar buruh pelabuhan sebesar Rp. 2.400.000,-
 - g) Digunakan untuk biaya pendidikan anak Saksi sebesar Rp. 25.130.000,-
6. Bahwa setelah selesai pengiriman ransom Saksi melapor kepada Saksi-8 yang dijawab: "Yang penting aman, oke". Dan Saksi-8 tidak pernah menanyakan tentang harga dan uang yang diterima oleh Terdakwa maupun Saksi-10.
7. Bahwa pada akhir bulan Desember 2016 Saksi melaporkan kepada Saksi-8 di aula Bekandam XVI/Ptm masih ada sisa ransom konserven sebanyak 70 karton, yang selanjutnya pada bulan Februari 2017 Saksi-8 memerintahkan kepada Saksi menggunakan sisa Ransom sebanyak 10 karton untuk kegiatan makan bersama seluruh anggota, selanjutnya seminggu kemudian digunakan lagi sebanyak 10 karton untuk makan bersama yang kedua.
8. Bahwa pada bulan Februari 2017 Saksi-8 memerintahkan kepada Saksi agar memindahkan sisa Ransom konserven yang ada di aula agar tidak terlihat karena akan ada kegiatan Wasrik ldam XVI/Ptm, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Widodo untuk memindahkan Ransom konserven tersebut ke Barak Remaja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tri Yudianto
Pangkat/NRP : Letkol Inf, 11990036720577M
Jabatan : Pamen Kodam XVI/Ptm (Mantan Dan Yonif 734/SNS)
Kesatuan : Kodam XVI/Ptm
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 10 Mei 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Pattimura Ambon

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Akmil tahun 1996 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Dan Yonif 734/SNS sejak bulan Juli tahun 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017 dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. Memimpin dan membina anggota Batalyon Infanteri 734/SNS sesuai prosedur yang ada di lingkungan Militer
 - b. Menegakkan aturan yang berlaku di lingkungan Militer
 - c. Bertanggung jawab kepada Komando Atas, atas situasi dan kondisi di wilayah Saumlaki dimana Yonif 734/SNS berada
3. Bahwa sejak bulan November 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 Saksi mendapat tugas sebagai Dan Satgas Yonif 734/SNS dalam rangka melaksanakan tugas Pengamanan Daerah Rawan Kodam XVI/Ptm untuk wilayah P. Ambon dan P. Lease.
4. Bahwa selaku Dan Satgas, Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. Bertanggung jawab atas perkembangan situasi dan kondisi khususnya di Kota Ambon kepada Danrem 151/Binaiya selaku Dankolakops.
 - b. Memberikan semangat kepada anggota Satgas agar moril tetap tinggi dalam melaksanakan tugas.
 - c. Melaksanakan Binter kepada warga masyarakat agar tercipta keharmonisan antara masyarakat dan aparat TNI.
5. Bahwa pada akhir bulan November 2016 sekira pukul 10.45 Wit, Saksi ditelpon oleh Terdakwa yang menyampaikan : "Tri, kamu segera merapat ke sini ", Saksi menjawab : "Kemana ?", Terdakwa menjawab : " Ke Kantin Bekang ", selanjutnya Saksi bertanya lagi : "Kenapa ?", dijawab : "Sudah ke sini aja ", kemudian Saksi berangkat dari Kotis Satgas Yonif 734/SNS di Waiheru menuju ke Kantin Bekangdam XVI/Ptm dengan mengendarai sepeda motor.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wit Saksi tiba di kantin Bekangdam XVI/Ptm menemui Terdakwa bersama Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 menyampaikan : "Tri barang-barangmu sebagian

Hal 43 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...mau aku beli ", kemudian Saksi menelpon Lettu Inf Ujang Suryadi Pasilog Yonif 734/SNS untuk datang setelah datang Saksi bertanya mengenai jenis ransum yang diterima Satgas Yonif 734/SNS, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-9 : "Kalau untuk Ransum diperlukan oleh anggota saya di Pos-pos, tapi untuk kompor lapangan dan BBP/Parafin silahkan dibeli, karena tidak efektif di Pos ", sekira pukul 11.45 Wit Saksi kembali ke Kotis, namun sebelumnya Saksi menulis jumlah ransum sebagai berikut :

SATGAS YONIF 734/SNS

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	21	77	394	347	347	182	159	749
	15	67	378	328	328	168	144	724
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	7	7	5	4	8
Kasibek	2	2	5	7	7	4	6	7

Penulisan kolom Bekang, Den dan Kasibek maksudnya adalah ransum dipotong untuk Bekang, Den dan Kasibek dengan jumlah yang menentukan adalah Saksi-9.

7. Bahwa di bagian atas tulisan kertas tersebut sudah ada tulisan sebagai berikut :

SATGAS YON ARMED 12/AY

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	19	70	354	312	312	163	143	674
	4	10	14	12	12	13	13	24
	15	60	340	300	300	150	130	650
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	5	5	6	6	8
Kasibek	-	2	3	2	2	2	2	6

8. Bahwa pada bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wit, Saksi-3 menelpon Saksi agar Saksi datang ke RM Dua Ikan di Lateri dan sekira pukul 13.30 Wit Saksi bersama Pasiminlog tiba di RM Dua Ikan di sana Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Saksi-9 yang sedang mengobrol/berbicara, dalam pertemuan tersebut Saksi-9 memberikan uang sambil mengatakan : "Ini Tri uang dari pembelian kompor lapangan dan parafin ", uang tersebut dibungkus dengan plastyik warna hitam dan diterima oleh Pasiminlog dengan jumlah sekira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sesuai penjelasan Saksi-9 ketika pertemuan di kantin Bekangdam XV/Ptm, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wit Saksi bersama Pasiminlog kembali ke Kotis dan Saksi memerintahkan agar uang tersebut disimpan dan digunakan sebagai uang Kas Satgas.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Nur Kholis.
Pangkat/NRP : Serka, 21040135580984.
Jabatan : Baurminkan Denbekang XVI-44-02 Ambon.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 16 September 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kodam XVI/Ptm Ambon.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Baurminkan Denbekang XVI-44-02 Ambon sejak tahun 2013 dengan peran dan tanggung jawab sehari-hari diantaranya :
 - a. Membantu Dandembekang untuk menyelesaikan administrasi penerimaan dan pengeluaran bekal /makanan
 - b. Membantu Dandembekang untuk mendistribusikan bekal /makanan ke Satuan jajaran Kodam XVI/Ptm sesuai dengan sasaran
 - c. Melakukan pengecekan fisik bekal /makanan yang diterima dari Satuan Atas ke Denbekang maupun pengecekan sebelum mendistribusikan bekal tersebut ke Satuan jajaran Kodam XVI/Ptm yang sesuai dengan sasaran.
3. Bahwa mekanisme pendistribusian bekal /makanan hanya sebatas pendistribusian dari Bekangdam XVI/Ptm ke Denbekang XVI-44-01 Ambon yaitu diawali adanya Sprin pengeluaran bekal /Makanan dari Bekangdam XVI/Ptm (bentuk 002/Bek) beserta lampirannya kepada Kagudkan Permin Satri, selanjutnya Kagudkan mengeluarkan bekal tersebut diserahkan ke Denbekang XVI-44-01 Ambon disertai bukti pengiriman (bentuk 007/Bek), selanjutnya Denbekang mendistribusikan ke Satuan-satuan jajaran Kodam XVI/Ptm.
4. Bahwa pendistribusian bekal berupa Ransum pada semester I tahun 2016 diterima dari Bekangdam XVI/Ptm ke Denbekang XVI-44-01 Ambon secara administrasi tanggal 15 September 2016 namun pada kenyataannya bekal nyata diterima tanggal 22 Juli 2016 dan untuk semester II tahun 2016 secara administrasi tanggal 30 Desember 2016 namun pada kenyataannya bekal nyata diterima pada tanggal 16 November 2016.
5. Bahwa bekal /makanan berupa Ransum yang diterima Denbekang XVI-44-01 Ambon pada tahun 2016 berupa :
 - a. Semester I :
 - 1) Kompor Lapangan Perorangan sebanyak 2.400 buah
 - 2) BBP sebanyak 23.700 pak
 - 3) Ransum T-2 SP sebanyak 2.110 unit

Hal 45 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Ransum T-2 PJ sebanyak 2.480 unit
- 5) Ransum T-2 P sebanyak 2.510 unit
- 6) Ransum C-1 sebanyak 28.800 unit
- 7) Ransum FD-3 sebanyak 3.912 pak
- 8) Lauk pauk konservan sebanyak 10.190 unit

b. Semester II :

- 1) Kompor Lapangan Perorangan sebanyak 3.000 buah
- 2) BBP sebanyak 18.160 pak
- 3) Ransum T-2 SP sebanyak 4.600 unit
- 4) Ransum T-2 PJ sebanyak 4.050 unit
- 5) Ransum T-2 P sebanyak 4.050 unit
- 6) Ransum C-1 sebanyak 12.750 unit
- 7) Ransum FD-3 sebanyak 8.928 pak
- 8) Lauk pauk konservan sebanyak 5.250 unit

6. Bahwa Satuan jajaran Kodam XVI/Ptm yang mendapat dukungan Ransum tahun 2016 diantaranya :

- a. Korem 151/Binaiya semester I dan II
- b. Yonif 731/Kabaresi semester I
- c. Yonif 734/SNS semester II
- d. Yon Armed 12/AY (BKO) semester I dan II
- e. Lantamal IX Ambon semester I dan II
- f. Sat Lanud Pattimura semester I dan II
- g. Satgas Intel semester I dan II
- h. KM ADRI XLI semester I dan II
- i. Sopsdam XVI/Ptm semester I dan II
- j. Cassa 212-200 (BKO) semester I dan II

7. Bahwa Ransum yang diterima oleh Yon Armed 12/AY dan Yonif 734/SNS tahun 2016 diantaranya :

a. Yon Armed 12/AY :

1) Semester I :

- a) Kompor Lapangan perorangan sebanyak 925 buah
- b) BBP sebanyak 9.138 pak
- c) Ransum T-2 SP sebanyak 814 unit
- d) Ransum T-2 PJ sebanyak 956 unit
- e) Ransum T-2 P sebanyak 968 unit
- f) Ransum C-1 sebanyak 11.104 unit
- g) Ransum FD-3 sebanyak 1.508 unit
- h) Lauk pauk konservan sebanyak 3.929 unit

2) Semester II :

- a) Kompor lapangan perorangan sebanyak 1.157 buah
- b) BBP sebanyak 7.002 pak
- c) Ransum T-2 SP sebanyak 1.774 unit
- d) Ransum T-2 PJ sebanyak 1.561 unit
- e) Ransum T-2 P sebanyak 1.561 unit
- f) Ransum C-1 sebanyak 4.916 unit
- g) Ransum FD-3 sebanyak 3.442 unit
- h) Lauk pauk konservan sebanyak 2.024 unit.

Hal 46 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/734/SNS mendapat bekal semester II diantaranya :

- 1) Kompor lapangan perorangan sebanyak 1.285 buah
 - 2) BBP sebanyak 7.779 pak
 - 3) Ransum T-2 SP sebanyak 1.971 unit
 - 4) Ransum T-2 PJ sebanyak 1.735 unit
 - 5) Ransum T-2 P sebanyak 1.735 unit
 - 6) Ransum C-1 sebanyak 5.462 unit
 - 7) Ransum FD-3 sebanyak 3.835 unit
 - 8) Lauk pauk konservan sebanyak 2.249 unit.
8. Bahwa bekal ransum semester II Tahun 2016 Satgas Yon Armed 12/AY dan Yonif 734/SNS disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm sesuai data sudah didistribusikan ke Satgas Yon Armed 12/AY dan ke Satgas Yonif 734/SNS.
9. Bahwa kronologis pendistribusian Ransum Satgas Yon Armed 12/AY dan Yonif 734/SNS yaitu pada sekira bulan November 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi ditelpon melalui HP oleh Saksi-5 (Yayat Ruhayat. H., A.Md) selaku Kasi Bek memberitahukan ada perintah dari Kabekang untuk mendistribusikan Ransum namun Saksi belum menerima bekal nyata berikut administrasinya bentuk 002/Bekdan bentuk 007, kemudian Saksi melapor kepada Saksi-6 dan diberi konsep data pendistribusian selanjutnya Saksi membuat bentuk bukti pengeluaran dan pada tanggal 22 November 2016 Saksi memberikan bukti pengeluaran kepada Satgas Yon Armed 12/AY dan Yonif 734/SNS namun yang mengambil bekal Ransum hanya Yonif 734/SNS hanya 4 (empat) item berupa T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P dan FD-3 sedangkan satu item berupa Ransum C-1 tidak diambil lalu Saksi bertanya kepada Pasilog Yonif 734/SNS: "Kenapa C-1 ditinggal Pasi ?", dijawab : "Aya ditinggal dulu", kemudian pada bulan Desember 2016 datang Ransum 3 (tiga) item dan tanggal 23 Desember 2016 Satgas Yonif 734/SNS mengambil konservan sedangkan 2 (dua) item yaitu Kompor lapangan perorangan dan BBP tidak diambil, dan untuk Satgas Yon Armed 12/AY Saksi tidak tahu kapan mengambilnya.
10. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Saksi mengetahui bekal Ransum Satgas Yonif 734/SNS dan Satgas Yon Armed 12/AY sudah tidak ada di Gudang dan Saksi tidak mengecek secara fisik karena yang melakukan adalah ASN Anthony Gesper sedangkan Saksi hanya secara administrasi dan yang bertanggung jawab mengeluarkan ransum dari gudang adalah Saksi-7 Kapten Cba Darmawan Juliansyah selaku Kepala gudang.
11. Bahwa secara administrasi Ransum semester II tahun 2016 milik Yonif 734/SNS telah diambil semua pada tanggal 30 Desember 2016 namun kenyataannya fiktif karena Ransum tersebut sudah diambil sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
- a. Pada Tanggal 22 November 2016 diambil berupa T-2 SP sebanyak 1.890 unit, T-2 PJ sebanyak 1.640 unit, T-2 P sebanyak 1.640 unit, FD-3 sebanyak 3.456 unit, dan C-1 sudah diambil sebanyak 5.462 unit namun masih disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm, ransum yang belum diambil karena barang belum masuk

Hal 47 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa konserven sebanyak 2.249 unit, Kompur Lapangan sebanyak 1.285 buah dan BBP sebanyak 7.779 pak.

- b. Pada tanggal 23 Desember 2016 diambil berupa konserven sebanyak 178 unit, sedangkan untuk Kompur Lapangan sebanyak 1.285 buah dan BBP sebanyak 7.779 pak sudah diterima namun masih disimpan di Aula Bekangdam XVI/Ptm.
12. Bahwa secara administrasi Ransum semester II tahun 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY telah diambil pada tanggal 30 Desember 2016 namun kenyataannya tidak diambil melainkan ditinggal di Aula Bekangdam XVI/Ptm Kompur Lapangan sebanyak 1.157 buah, BBP sebanyak 7.002 pak, T-2 SP sebanyak 1.974 unit, T-2 PJ sebanyak 1.561 unit, T-2 P 1.735 unit, C-1 sebanyak 5.462 unit, FD-3 sebanyak 3.825 unit dan konserven sebanyak 2.249 unit .
13. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 11.00 Wit Pasimin Log Satgas Yon Armed 12/AY dan Pasimin Log Satgas Yonif 734 SNS datang ke gudang Bekangdam XVI/Ptm kemudian Saksi minta keduanya menandatangani bukti pengeluaran selanjutnya perwakilan Satgas Yonif 734/SNS langsung mengambil beberapa item bekal makanan sisanya diambil awal bulan Desember 2016 sedangkan Satgas Yon Armed 12/AY belum mengambil bekal tersebut selanjutnya Saksi hanya melaporkan ke Pasi Bek atas nama Lettu Cba Elmo Sandi, kemudian pada Tanggal 30 Desember 2016 setelah Saksi menerima Sprin pengeluaran bentuk 002/Bek dan bukti pengiriman bentuk 007/Bek kemudian melaporkan ke Dan Denbekang XVI-44-01 Ambon dengan melampirkan administrasi.
14. Bahwa prosedur pendistribusian Ransum ke Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS seharusnya sebelum bekal didistribusikan terlebih dahulu Kabekangdam XVI/Ptm mengeluarkan Sprin pengeluaran bentuk 002/Bek dan bukti pengiriman dari Kagudkan Permin Satri ATK XVI-44-10 bentuk 007/Bek ke Denbekang XVI-44-01 Ambon kemudian Denbekang XVI-44-01 Ambon membuat bukti pengeluaran ke Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS, namun kenyataannya pendistribusian hanya didasarkan pada Nota Dinas Kabekangdam XVI/Ptm sehingga Denbekang XVI-44-01 Ambon mendistribusikan Ransum tersebut sebelum menerima surat perintah pengeluaran dan bukti pengiriman yang keluar pada tanggal 30 Desember 2016.
15. Bahwa Saksi membuat administrasi fiktif tersebut karena sudah ada kesepakatan Pasimin Log Satgas Yon Armed 12/AY dan Pasimin log Satgas Yonif 734/SNS dan sudah sepengetahuan Pasibek Denbekang XVI-44-01 Ambon.
16. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Saksi mengetahui adanya perkara jual beli Ransum yang dijual oleh Saksi-9 berupa Kompur lapangan perorangan, BBP, T-2SP, T-2 PJ, T-2 P, C-1, FD-3 dan konserven setelah adanya Penyidik Pomdam XVI/Ptm datang mencari barang bukti dan menyita sisa Ransum Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS

Hal 48 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masih disimpan di Bekangdam XVI/Ptm dan di Denbekang XVI-44-01 Ambon berupa :

- a. 3 (tiga) Dus BBP
- b. 39 (tiga puluh sembilan) ikat konserve.
- c. 4 (empat) Dus T-2 SP.
- d. 5 (lima) Dus T-2 PJ.
- e. 10 (sepuluh) Dus T-2 P.
- f. 2 (dua) Dus T-2 P.
- g. 5 (lima) Dus C-1

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama lengkap : Abdullah Patty
Pangkat/NRP : Mayor Cba, 572729
Jabatan : Kasi Was Bekangdam XVI/Ptm
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 18 Januari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kaki Ali, Tanah Tinggi Kec. Sirimau, Kota Ambon

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga/family
2. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 sekira pukul 15.00 Wit di kasntor Bekangdam XVI/Ptm Saksi bertanya kepada Saksi-9 apakah bisa carikan ransom TNI jenis C-1 yang mau dijual lalu Saksi-9 menyampaikan kalau ada Saksi akan menghubungi
3. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi ditelpon oleh Saksi-9 yang menyampaikan ada Ransom TNI jenis C-1 yang dijual yaitu milik Satgas Yon Armed 12/AY sebanyak 150 karton dan milik Satgas Yonif 734/SNS sebanyak 168 karton seluruhnya berjumlah 318 karton dengan harga perkarton Rp. 50.000,- sehingga total seharga Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah), berdasarkan penyampaian Saksi-9 tersebut baru Saksi mengetahui kalau Terdakwa pada saat menjabat Dansatgas Yon Armed 12/AY telah melakukan perbuatan menjual Ransom TNI di Ambon
3. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 sekira pukul 10.00 Wit Saksi mengambil Ransom TNI jenis C-1 yang dibeli dari Saksi-9 dari Aula Bekangdam XVI/Ptm sebanyak 318 karton dengan sepengetahuan personel gudang atas nama PNS Antoni Gapers, Praka Reinaldo dan Praka Asep Baktiar, kemudian ransom tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan Pic Up Mitsubishi L300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.00 Wit di depan rumah jaga Bekandam XVII Ptm Saksi mencari Saksi-9 untuk menyerahkan uang pembelian Ransum TNI jenis C-1 sebanyak 318 karton sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi Saksi-9 tidak ada lalu Saksi menitipkan uang tersebut kepada petugas piket dengan petunjuk agar diserahkan kepada Saksi-9

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama lengkap : Nina Alaydrus
Pekerjaan : Pegawai Keuangan PT. Pelayaran
Tempuran Emas Tbk
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 23 Agustus 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ongkoliong Ds. Batu Merah Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 pada jam kerja Saksi-9 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H) menelpon Saksi menyampaikan : "Ada ransum TNI yang akan Ekspired yang harus dikirim ke Surabaya, kira-kira jadwal kapal ke Surabaya kapan?", selanjutnya Saksi menjawab "Jadwal kapal dari Ambon ke Surabaya masih lama, antara tanggal 11/12 Desember 2016, kalau mau yang penting isi dulu barang ke kontainer", hari berikutnya Saksi-9 menelpon lagi dan menanyakan : "barapa harga kontainernya?, untuk truk dan buruh angkut dari saya", Saksi menyampaikan harga sewa satu kontainer sejumlah Rp. 4.250.000,- harga tersebut meliputi biaya kirim, biaya segel dan jasa ekspedisi, kemudian Saksi-3 menyetujui .
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Saksi-9 datang ke kantor Saksi untuk membayar uang sewa 3 (tiga) kontainer jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, kemudian Saksi menyampaikan bahwa estimasi Kapal kontainer yang akan mengangkut milik Saksi-9 akan tiba sekira tanggal 10 Desember 2016 dan Bill of Ladingnya (BL) akan diberikan setelah kapal berangkat menuju Surabaya, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2016 Saksi-9 menelpon dan menanyakan "BL nya sudah jadi belum, buat mau dikirim ke Pak Mujiyanto", dan Saksi menjawab : " Sudah bisa diambil, BL nya sudah jadi", beberapa hari kemudian Saksi-3 datang ke kantor Saksi untuk mengambil BL saat itu Saksi menyampaikan "Pak ini BL nya nanti bapak email atau kirim ke Bapak Mujiyanto buat pengambilan barang di Surabaya", dan Saksi-9 mengiyakan.
4. Bahwa Saksi-9 melakukan pengisian 3 (tiga) unit kontainer yang disewa dengan Ransum TNI selama 4 (empat) hari

Hal 50 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dari tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dengan menggunakan truk dinas TNI, dan Saksi yakin 3 (tiga) unit kontainer tersebut berisi Ransum TNI dan tidak ada barang lain, karena Saksi telah diberitahu oleh Saksi-9 dan telah meyakinkan isi kontainer setelah Ransum TNI dimasukkan semuanya ke dalam kontainer.

5. Bahwa Surat yang merupakan bukti kepemilikan, tanda terima barang yang dimuat dalam kapal laut dan bukti perjanjian atau Bill of Lading (BL) yang asli dibawa oleh Saksi-9 sedang pihak Saksi membawa foto copynya, jenis kontainer yang disewa yaitu TEGU 7061625/20FG/115085, TEGU 7021915/20FG/115084, dan TEGU7040176/20FG/115089 dengan nomor booking REFERENCE AMQ2016121700005 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2016.
6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 3 (tiga) unit kontainer yang disewa Saksi-9 tersebut berangkat dari Ambon menuju ke Surabaya dengan menggunakan KM. Umbul Mas dengan perkiraan tiba di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

Nama lengkap : Muhamad Kapita
Pekerjaan : Petugas Operasional Lapangan PT. Pelayaran Emas Tbk
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 1 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Air Besar Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wit di Depo Bongkar Muat kontainer Saksi bertemu dengan Saksi-9 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H) yang mengatakan akan menyewa satu kontainer untuk mengangkut Ransum TNI selanjutnya pukul 16.00 Wit Saksi-9 mengisi kontainer tersebut dengan Ransum TNI menggunakan angkutan kendaraan dinas TNI AD.
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wit di Depo Bongkar Muat kontainer Saksi-9 mendatangi Saksi dan menyampaikan akan menyewa 2 (dua) kontainer lagi, sehingga yang disewa oleh Saksi-9 sebanyak 3 (tiga) kontainer dengan jenis kontainer TEGU 7061625/20FG/115085, TEGU7 021915/20FG/115084, dan TEGU 7040176/20FG/ 115089 selanjutnya diisi Ransum TNI .
4. Bahwa Saksi-9 melakukan pengisian 3 (tiga) unit kontainer yang disewa dengan Ransum TNI selama 4 (empat) hari berturut-turut dari tanggal 4 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 dengan menggunakan truk dinas TNI.

Hal 51 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, 3 (tiga) unit kontainer yang disewa Saksi-9 tersebut berangkat dari Ambon menuju ke Surabaya dengan menggunakan KM. Umbul Mas dengan estimasi waktu akan tiba di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2016.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama lengkap : Moh. Behaki
Pangkat/NRP : Kapten Cba, 21960220040176
Jabatan : Kaurlog Bekangdam XVI/Ptm
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 31 Januari 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm, Ambon.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaurlog Bekangdam XVI/Ptm sejak bulan Maret 2016 dan mengetahui bahwa tahun 2016 Yon Armed 12/AY melaksanakan tugas Pamrahan di wilayah Kodam XVI/Ptm.
3. Bahwa pada awal bulan Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wit Saksi-7 selaku Kepala Gudang memerintah secara langsung kepada Saksi untuk memindahkan Ransum Tempur ke Gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm selanjutnya Saksi bersama anggotanya atas nama Sertu Sutoyo, Sertu Ulul Azmi dan Serda I Ketut Sujono melaksanakan pemindahan Ransum dari Aula ke gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm berupa :
 - a. Kompiler Lapangan sebanyak 1 dus + 5 pak.
 - b. BBP sebanyak 9 dus + 95 pak.
 - c. Konserven sebanyak 20 ikat.
 - d. T-2 PJ sebanyak 5 dus.
 - e. T-2 SP sebanyak 5 dus.
 - f. T-2 P sebanyak 5 dus.
 - g. FD-3 sebanyak 5 dus.
 - h. C-1 sebanyak 5 dus.
4. Bahwa jumlah ransum di gudang Urlog berkurang karena pada bulan Desember 2016 digunakan untuk mendukung Pameran dalam acara Kebhinekaan di Lapangan Merdeka Ambon.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Reinaldo Lesnussa.
Pangkat/NRP : Praka, 31081811440786.
Jabatan : Ta Pengepak.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Mepa, Kab. Buru Selatan, 3 Juli 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Bentas Kodam XVI/Ptm, Ambon.

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui jenis Ransum yang didistribusikan pada Semester I dan Semester II tahun 2016 dari Komando Atas ke Denbekang XVI-44-01 Ambon tetapi tidak mengetahui jumlahnya berupa Kompur Lapangan Perorangan, BBP, Ransum T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, C-1, FD-3 dan Lauk pauk Konserven.
3. Bahwa Kesatuan yang menerima Ransum tahun 2016 diantaranya Satgas Yonif 734/SNS menerima untuk Semester II, Satgas Yon Armed 12/AY menerima untuk Semester I dan Semester II.
4. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 13.00 Wit perwakilan Satgas Yonif 734/SNS atas nama Lettu Inf Ujang Suryadi mengambil bekal ransum sebanyak 4 (empat) item yaitu Ransum T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P dan FD-3 untuk Ransum C-1 ditinggal di dalam gudang, sedangkan Satgas Yon Armed 12/AY Saksi tidak mengetahui kapan diambilnya.
5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi bersama temannya atas nama Praka Asep, Praka Joni, Praka Roy Praka Arnold dan PNS Antoni Gesper diperintah oleh Saksi-9 untuk membantu mengangkat Ransum berupa Kompur Lapangan Perorangan, BBP, Ransum T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, FD-3 dan Lauk pauk Konserven dari Aula Bekangdam XVI/Ptm ke dalam 2 (dua) Truk Dinas Noreg 4460/XVI dan 4465/XVI, sedangkan Ransum C-1 ditinggal di pojok dekat pintu keluar.
6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wit PNS Anthoni Gatperz menyampaikan kepada Saksi bahwa sekira pukul 18.00 Wit Saksi-12 minta tolong untuk mengangkut Ransum C-1 sebanyak kurang lebih 150 dus dari Aula ke dalam mobil Suzuki Carry warna hitam, kemudian diangkut keluar dari Bekangdam XVI/Ptm.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhamad Asep Bahtiar Lestaluhi.
Pangkat/NRP : Praka, 31060778070985.
Jabatan : Tamuad Bongkar Gudkan Permin Satri/ATK XVI-44-01.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 12 September 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm, Ambon.

Pada pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Tamuad bongkar Gudkan Permin /ATK XVI-44-10 sejak tahun 2014 dengan tugas diantaranya membantu Kepala Gudang dalam melakukan pengawasan keluar masuk barang berupa Ransum, Alsatri dan Perminyakan dari Gudang Bekangdam XVI/Ptm sedangkan yang menjabat Kepala Gudang adalah Kapten Cba Darmawan (Saksi-7).
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 13.00 Wit sampai dengan pukul 15.00 Wit personel Satgas Yonif 734 melakukan pengambilan Ransum sedang jatah Ransum milik Satgas Yon Armed 12/AY Saksi tidak tahu kapan mengambilnya.
4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-9 minta tolong kepada anggota Gudang untuk mengangkat Ransum milik Saksi-9 dari Aula Bekangdam XVI/Ptm, selanjutnya pada pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit saksi bersama 4 (empat) anggota gudang melakukan pengangkutan Ransum jenis Kompur Lapangan Perorangan, BBP, Ransum T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, FD-3 dan Lauk pauk Konserven milik Saksi-9 dengan menggunakan 2 (dua) unit Truk Bekangdam XVI/Ptm melakukan pengangkutan sebanyak 4 (empat) kali dan sebagai pengemudi adalah Praka Jarwadi dan Praka Usman (Saksi-18) tetapi Saksi tidak tahu tujuan pengangkutan kemana.
5. Bahwa di dalam Aula masih ada Ransum C-1 sesuai perintah Saksi-3 tidak ikut diangkut dan yang memegang kunci Aula adalah Kepala Gudang (Saksi-6) dan anggota Urdal Bekangdam XVI/Ptm.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Usman.
Pangkat/NRP : Praka, 31080185510687.
Jabatan : Tamudi Denjasa Ang XVI-44-13.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Latelang, 10 Juni 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVI/Ptm, Ambon.

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Tamudi Denjasa Ang XVI-44-13 sejak tahun 2014 dengan tugas diantaranya melayani permintaan dari Satuan apabila ada permintaan bantuan kendaraan dinas, menjaga dan merawat kendaraan agar siap digunakan setiap saat.
3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira sekira pukul 14.00 Wit bertempat di Garasi Denjasa Ang, Danki Ang atas nama Kapten Cba Mulyo Widodo memerintahkan kepada Saksi dan Praka Jarwadi untuk membawa kendaraan dinas jenis Truk saat itu menyampaikan : "Usman kamu bawa mobil Truk ke Mabek ketemu sama Pak Sisko (Saksi-9)", kemudian sekira pukul 1430 Wit Saksi bertemu dengan Saksi-9 yang memerintahkan : "Usman kamu muat Ransum ke Pelabuhan", selanjutnya pukul 16.00 Wit sampai dengan pukul 20.00 Wit saksi melakukan pengangkutan Ransum jenis Kompiler Lapangan Perorangan, BBP, Ransum T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, FD-3 dan Lauk pauk Konserven dari Aula Bekangdam XVI/Ptm menuju ke Pelabuhan Yois Sudarso dengan menggunakan kendaraan Truk Gasperzs jenis Isuzu 4X4 Nps Noreg 4460-XVI hingga sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pengangkutan sedangkan anggota yang menaikkan Ransum ke atas kendaraan adalah Praka Asep, Praka Arnold, Praka Roy Praka Joni dan PNS Gasperzs.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19:

Nama lengkap : Anthonie Gaspersz.
Pangkat/NIP : II B, 197112152003121001.
Jabatan : Turmin Gudkan Satri/ATK.
Kesatuan : Bekangdam XVI/Ptm.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 12 September 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Batu Meja, RT / RW 001 / 004, Kel Batu Meja, Kec. Sirimau, Ambon.

Pada pokoknya Saksi-19 menerangkan sebagai berikut :

Hal 55 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Turmin Gudkan Satri/ATK Bekangdam XVI/Ptm sejak tahun 2013 dengan tugas diantaranya mengatur administrasi makanan perminyakan dan Alsatri.

3. Bahwa Aula Bekangdam XVI/Ptm dijadikan sebagai gudang Ransum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 atas perintah Saksi-7 selaku Kepala Gudang, kunci Aula ada 2 (dua) yang membawa adala Kepala Gudang dan yang satu berada di piketan.

4. Bahwa Ransum Semester II tahun 2016 dimasukkan di Aula Bekangdam XVI/Ptm melalui beberapa tahap yaitu:

a. tanggal 12 Oktober 2016 sekira pukul 12.30 Wit menerima :

C-1 sebanyak 425 koli X 30 unit	= 12.750 unit
T-2 SP sebanyak 570 koli X 5 unit	= 2.850 unit
Fd-3 sebanyak 160 koli X 24 unit	= 3.840 unit
Jumlah	= 19.440 unit

b. tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wit menerima :

T-2 SP sebanyak 180 koli X 5 unit	= 900 unit
T-2 PJ sebanyak 810 koli X 5 unit	= 4.050 unit
Jumlah	= 4.950 unit

c. tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wit menerima :

Konserven sebanyak 1.400 koliX3 unit	= 4.200 unit
T-2 P sebanyak 810 koli X 5 unit	= 4.050 unit
FD-3 sebanyak 120 koli X 24 unit	= 2.880 unit
Jumlah	=11.130 unit

d. tanggal 1 November 2016 sekira pukul 10.00Wit menerima :

Konserven sebanyak 288 koliX3 unit	= 864 unit
T-2 SP sebanyak 170 koli X 5 unit	= 850 unit
FD-3 sebanyak 92 koli X 24 unit	= 2.208 unit
Jumlah	= 3.922 unit

e. tanggal 1 Desember 2016 sekira pukul 11.00Wit menerima :

Konserven sebanyak 62 koli X 3 unit	= 186 unit
BBP sebanyak (181 koli X 100 pak)+ 60 ecer	= 18.160 pak
Jumlah	= 21.346 unit/pak

Jadi jumlah seluruhnya 60.788 unit/pak/buah

5. Bahwa Ransum Semester II tahun 2016 yang diambil oleh Satgas Yonif 734/SNS yaitu:-

a. tanggal 22 November 2016 berupa :

T-2 SP sebanyak 393 koliX 5 unit + 6 eceran	= 1.971 unit
T-2 PJ sebanyak 347 koli X 5 unit	= 1.735 unit

Hal 56 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
FD-3 sebanyak 347 koli X 5 unit = 1.745 unit
FD-3 sebanyak 159 koli X 24 unit + 9 eceran = 3.825 unit
Jumlah = 9.266 unit

b. tanggal 23 Desember 2016 berupa :

Konserven sebanyak 178 koli X 3 unit = 534 unit

Ransum yang diambil oleh Satgas Yonif 734/SNS Semester II seluruhnya sebanyak 9.800 unit .

6. Bahwa pada bulan November 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-12 Mayor Cba Adullah Patty menyampaikan kepada Saksi :” Pak Anto nanti kalau ada mobil masuk tolong bantu angkai C-1 yang sudah saya beli dari Mayor Cba Sisko (Saksi-9)”, dijawab oleh Saksi :”Siap Kasi”, .
7. Bahwa Aula berubah fungsi sebagai Gudang atas petunjuk Saksi-6 yang menyampaikan atas perintah Kabekangdam XVI Ptm dan Saksi mengetahui Ransum yang akan diambil oleh Saksi-3 dari Aula berupa Kompor Lapangan, BBP, T-2 PJ, T-2 SP, T-2 P, C-1, FD-3 dan konserven yang sebenarnya adalah hak Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS.
8. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 sekira pukul 14.00 Wit. Saksi-9 dibantu beberapa anggota gudang memindahkan Ransum dari Aula ke dalam mobil Truk dinas Bekangdam XVI Ptm dan Kepala Gudang (Saksi-7 mengetahui karena setelah itu bergabung dengan Saksi untuk mengerjakan administrasi Semnester II tahun 2016, sedangkan di dalam Aula masih ada sisa Ransum yang belum diambil yaitu milik Cassa (AU) dan sisa milik Saksi-9 tetapi Saksi tidak tahu jumlahnya.
9. Bahwa pemindahan konserven dari Aula ke barak Remaja adalah atas inisiatif Saksi-9 yang dulakukan bersama dengan Serda Widodo dan pada bulan Februari 2017 pada waktu dilaksanakan Wasrik dari ldam XVI Ptm di Aula sudah tidak ada konserven.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20:

Nama lengkap : Amir
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kepala Depo Temas Surabaya)
Tempat, tanggal Lahir : Sukabumi, 4 Juni 1984
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : KP. Sindangkarsa Rt/Rw 004/004, Ds/Kel. Suka maju Baru, Kec. Tapos, Kota Depok

Pada pokoknya Saksi-20 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. Tempuran Emas, Tbk cabang Surabaya sejak sekira bulan Januari 2009 dengan jabatan Kepala Depo tugas sehari-hari adalah Supporting Liner (Marketing Tops) dan Supporting Cutomer EMKL (Expedisi Muatan Kapal Laut), mempunyai SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)

3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 Saksi-9 menggunakan jasa pengiriman Ransum TNI melalui PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk dari kota Ambon sebanyak 3 (tiga) Container kapasitas 20 feat dengan nomor seri TEGU 7061625/ Segel115085, TEGU 7021915/Segel 115084, dan TEGU 7040176/Segel 115089 melalui Kapal Laut KM Umbul Mas Voy 56/16 Shipper Mayor Sisko Herbert Woy, S.H. berisi Ransum TNI (Rantem TNI) yang ditujukan kepada Pelda Mujiyanto (Personel Bekangdam V/Brw)
4. Bahwa prosedur dan syarat penggunaan transportasi dan jasa PT. Temas adalah pihak pengguna datang untuk konfirmasi dengan Marketing, selanjutnya Marketing meminta NPWP dan foto copy KTP bila Perusahaan menunjukkan legalitas Perusahaan tersebut serta menyebutkan barang muatannya, setelah terjadi kesepakatan harga Pengguna membayar sewa jasa secara tunai/chas, kemudian Marketing mengeluarkan PCP (Free Contener Pas) dan Costumer bisa menggunakan Contener yang disewa serta mengisinya selanjutnya dilakukan penyegelan dan diparkir di Dermaga untuk dimuat ke atas kapal sesuai jadwal pelayarannya, selanjutnya pihak PT. Temas mengkonfirmasi ke pihak PT. Temas di Pelabuhan tujuan dengan menyebut identitas, nomor HP dan BL nya, setelah contener tiba di Pelabuhan tujuan kemudian pihak PT. Temas menghubungi pengambil barang, setelah pengambil barang tiba di kantor PT. Temas dan menunjukkan BL serta bukti lunas pembayaran kemudian pihak PT. Temas menerbitkan Deliver Order (DO) dan menerbitkan pula Surat Penyerahan Petikemas (SP2) sehingga pengambil barang dapat membuka dan mengambil barang di contener dengan menggunakan mesin Forklip jika barangnya berat tetapi apabila barangnya ringan cukup menggunakan tenaga manusia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya ditempatkan di Yon Armed 11/Kostrad dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 12/AY dengan pangkat Letnan Kolonel Arm NRP. 11990052710279.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 12/AY dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2016 melaksanakan Tugas Pam Rahwan Maluku Utara menjabat

Hal 58 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Yon Armed 12/AY beserta 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) anggota berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/220/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 dan kembali ke Induk Satuan setelah selesai melaksanakan tugas operasi pengamanan BKO Kodam XVI/Ptm berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4136/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 .

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY adalah sebagai berikut :

a. Memimpin Satgas Yon Armed 12/AY untuk dapat melaksanakan tugas antara lain :

- 1) Mencegah terjadinya konflik sosial yang terjadi di wilayah Maluku dan Maluku Utara .
- 2) Meningkatkan upaya deteksi terhadap kegiatan dan kekuatan kelompok separatis FKM/RMS dan kelompok Radikal serta mengeliminir pengaruh yang dapat meresahkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat.
- 3) Menempatkan Pos Pengamanan pada tempat yang rawan konflik.
- 4) Mengumpulkan senjata ilegal sisa konflik yang masih disimpan masyarakat.
- 5) Beralih ke operasi selanjutnya atas perintah.

b. Menjaga keselamatan personel dan kelengkapan materiil yang dipertanggungjawabkan kepada Satgas.

c. Memelihara moril disiplin dan kesejahteraan seluruh personel Satgas.

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Satgas Yon Armed 12/AY menerima Ransum Tempur semester I tahun 2016 sesuai bukti penyerahan bekal dari Denbekang XVI-44-01 berupa :

Jenis	T-2 PJ (Unit)	T-2 P (Unit)	T-2 SP (Unit)	FD-3 (Unit)	C-1 (Unit)	KLP (Buah)	BBP (Pak)	Konserven (Unit)
Jumlah	956	968	814	1.508	11.104	925	9.138	1.077

5. Bahwa untuk Ransum Tempur Semester II tahun 2016 sesuai bukti penyerahan dari Dandenbekang XVI-44-01 tanggal 16 Nopember 2016 berupa :

Jenis	T-2 PJ (Unit)	T-2 P (Unit)	T-2 SP (Unit)	FD-3 (Unit)	C-1 (Unit)	KLP (Buah)	BBP (Pak)	Konserven (Unit)
Jumlah	1.561	1.561	1.774	3.442	4.916	1.157	7.002	2.024

Tetapi Ransum Tempur Semester II belum diterima oleh Satgas Yon Armed 12/AY sampai dengan 2 hari sebelum Satgas pengganti datang, sehingga Terdakwa menghadap Kabekangdam XVI/Ptm untuk menanyakan hak anggota tersebut.

6. Bahwa pada sekira bulan Oktober/November 2016 dilaksanakan wasrik bidang Logistik dari Mabes TNI diantaranya membahas tentang hak Ransum Satgas Yon Armed 12/AY semester II tahun 2016.

7. Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum Satgas pengganti datang Terdakwa memerintahkan Saksi-2 (Kapten Arm M. Marzuq

Hal 59 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Assungip selaku Pasilog Satgas untuk berkoordinasi dengan Bekangdam XVI/Ptm terkait belum datangnya hak Ransum Tempur Yon Armed 12/AY namun secara administrasi telah dibuat bukti penyerahan bekal dari Dandenbekang XVI-44-01 tanggal 16 November 2016 sehingga Terdakwa berencana menghadap Kabekangdam XVI/Ptm.

8. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Bekangdam XVI/Ptm untuk menghadap Saksi-8 (colonel Drs. Dul Rochim) selaku Kabekangdam XVI/Ptm ketika berada di parkir Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 (Myr Cba Sisko Herbert Woy) dan menanyakan kalau Ransum belum datang tetapi Satgas mau pulang seperti ini penyelesaiannya bagaimana? Apakah Ransum yang belum datang tersebut bisa diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagikan kepada anggota, kemudian Saksi-9 berkata "Ya nanti saya upayakan dibantu, tapi lapor dulu ke Kabekang".
9. Bahwa masih pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa menghadap Saksi-8 di dalam ruang Kabekang dan melaporkan tentang Serpas Pasukan di Ambon yang didukung dari Bekang, dan Terdakwa menanyakan "Ijin, Kabekang, untuk Ransum kapan datangnya?", lalu Saksi-8 menelpon seseorang setelah itu menyampaikan "Sebagian ransum sudah ada di perjalanan, sebagian lagi belum dikirim", kemudian Terdakwa bertanya "Kalau saya sudah sampai di Home Base dan Ransum baru sampai bagaimana ?", dijawab oleh Saksi-8 "Yang pasti itu masih hak kamu"; selanjutnya Terdakwa menyampaikan "Kalau sudah begini. Ijin alternatif pemecahannya bagaimana?, Satgas sudah mau pulang sementara Ransum belum datang lengkap, bagaimana saya bisa mendistribusikannya? Kalau seandainya tidak ada alternatif pemecahan, apakah bisa seandainya Ransum diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagi ke anggota? Karena barangnya sampai sekarang belum ada", Terdakwa juga mempertimbangkan jika Ransum Tempur datang tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota karena sampai dengan hari H-1 Ransum Tempur belum datang semua dan setelah serah terima Satgas Yon Armed 12/AY tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut serta Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas, kemudian kemudian Saksi-8 menyampaikan "Coba saya panggil Sisko (Saksi-9) dulu"
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-9 datang ke ruangan Kabekang dan Saksi-8 menyampaikan kepada Saksi-9 "Ini Dansatgas mau pulang tapi Ransum belum datang semua tolong dibantu bagaimana baiknya lah, saya tutup mata saja lah", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-9 ke luar ruangan Saksi-8.
11. Bahwa pada saat berada di kantin Bekangdam XVI/Ptm Saksi-9 menelpon seseorang membahas tentang bagaimana Ransum dapat dicairkan dan Terdakwa menulis di atas kertas tentang jumlah Ransum yang akan diuangkan dan yang akan diberikan kepada Bekang, Denbek dan Kasibek karena Saksi-3 menyampaikan "Ya adalah sedikit-sedikit untuk memperhatikan Bekang", Terdakwa juga menyampaikan Konserven Semester I

Hal 60 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang belum sempat didistribusikan sebanyak 500 karton sekalian digabungkan, dengan perincian sebagai berikut:

SATGAS YON ARMED 12/AY

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	19	70	354	312	312	163	143	674
	4	10	14	12	12	13	13	24
	15	60	340	300	300	150	130	650
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	5	5	6	6	8
Kasibek	-	2	3	2	2	2	2	6

12. Bahwa kemudian Saksi-9 menyampaikan "Dansatgas, mohon dikontak Danyon 734, siapa tahu mau seperti Satgas Armed", selanjutnya Terdakwan menelpon Danyon 734/SNS menyampaikan "Bro ada di mana?", kemudian Danyonif 734/SNS atas nama Letkol Inf Tri Yudianto (Saksi-10) menjawab "Lagi di Kotis", lalu Terdakwa menyampaikan lagi "Bisa merapat ke Kantin Bekang?".
13. Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-10 tiba di Kantin Bekangdam XVI/Ptm dan Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-10 "Saya sama Dansatgas Armed sedang membicarakan pencairan Ransum Satgas, Kalau Dansatgas 734 mau ikut dicairkan juga ?", selanjutnya Saksi-10 menjawab "Boleh".
14. Bahwa selanjutnya Pasilog Yonif 734/SNS datang dan melapor kepada Saksi-10 tentang macam dan jumlah Ransum Yonif 734/SNS, kemudian Saksi-10 menulis data Ransum di atas kertas seperti yang ditulis oleh Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa meninggalkan Kantin.
15. Bahwa pada tanggal 23 November 2016 Satgas Yonif 726/TML yang akan mengganti Satgas Yon Armed 12/AY datang, kemudian dilanjutkan upacara penyambutan dan pada sore harinya dilaksanakan pergeseran ke Pos-pos Satgas dengan jadwal untuk wilayah Maluku dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 November 2016 .
16. Bahwa pada tanggal 24 November 2016 pukul 11.00 Wit selesai penarikan personel dari Pos-pos wilayah Maluku sebanyak 315 orang beserta materiil dan senjata masuk ke Kapal KRI 540 Teluk Lampung di Pelabuhan Halong, tetapi sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada anggota "Apakah masih mau menerima Ransum yang belum datang, atau diganti dalam bentuk uang", dan seluruh anggota menjawab "lebih baik deiterima dalam bentuk uang", selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-9 dan menanyakan "Untuk Ransum bagaimana Bang", dijawab "Masih diupayakan, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana".
17. Bahwa pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 26 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung berangkat menuju Ternate dan pada tanggal 27 November 2016 dilaksanakan serah terima penempatan 12 (dua belas) Pos Satgas di Ternate.
18. Bahwa pada tanggal 27 November sampai dengan tanggal 28 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung berangkat

Hal 61 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan pada tanggal 29 November 2016 dilaksanakan serah terima 3 (tiga) Pos Satgas di Morotai, sehingga seluruh anggota Satgas Yon Armed 12/AY sudah berada di atas Kapal sebanyak 500 orang, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-9 menanyakan tentang perkembangan masalah Ransum dan Saksi-9 menyampaikan "Sudah Oke", selanjutnya mengirim foto rincian harga Ransum melalui pesan Whatsapp sebagai berikut :

- a. KLP 15 karton X Rp. 125.000,- = Rp. 1.875.000,-
- b. BBP 60 karton X Rp. 450.000,- = Rp.27.000.000,-
- c. T2SP 340 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- d. T2PJ 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- e. T2P 300 karton X Rp. 50.000,- = Rp.17.000.000,-
- f. C-1 150 karton X Rp. 50.000,- = Rp. 7.500.000,-
- g. FD-3 130 karton X Rp. 60.000,- = Rp. 7.800.000,-
- h. Konserven 1.150 karton X Rp. 20.000,- = Rp. 23.000.000,-

Jumlah = Rp.114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

19. Bahwa pada tanggal 29 November 2016 saat apel malam Terdakwa menyampaikan kepada 500 anggota "Apakah anggota masih mau menerima Ransum yang juga barangnya belum datang lengkap, atau diterima dalam bentuk uang?", seluruh anggota menjawab "Lebih baik menerima dalam bentuk uang", dan Terdakwa menyampaikan : " Kalau sepakat saya akan terima uang sebanyak Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau setuju rencana tiap orang akan saya bagi uang sejumlah Rp.200.000,- sehingga jumlahnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dipegang Pasilog sebagai cadangan Kodal Serpas Morotai-Ambon-Makasar-Surabaya-Ngawi", seluruh anggota setuju, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasi Log untuk menggunakan uang Komando terlebih dahulu sejumlah Rp.100.000.000,- untuk 500 anggota melalui Danpos masing-masing selama dalam perjalanan dari Morotai ke Ambon dari tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016.
20. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 di Halong Ambon dilaksanakan Upacara pelepasan Satgas Yon Armed 12/AY, selesai upacara Terdakwa menelpon Saksi-9 menanyakan uang Ransum, kemudian pada pukul 12.00 Wit Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-10 melakukan pertemuan di Rumah Makan Dua Ikan, setelah selesai makan siang Saksi-9 menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur semester II TA. 2016 dan sisa konserven sisa semester I TA. 2016 sebanyak 500 karton kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta tas milik Saksi-9 untuk membawa uang tersebut.
21. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2016 Satgas Yon Armed 12/AY berangkat dari Ambon menuju ke Surabaya menggunakan Kapal KRI 540 Teluk Lampung, dan dalam perjalanan Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Ransum sebanyak kepada Pasi Log sebesar Rp.100.000.000,-

Hal 62 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat juta rupiah) dikembalikan untuk mengganti uang Komando, sisanya sebesar Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai cadangan Kodak Serpas dari Ambon ke Ngawi, tetapi pada akhirnya digunakan untuk acara Syukuran anggota bersama keluarga di Home Base Yon Armed 12/AY pada tanggal 14 Desember 2016 dengan perincian :

- a. Biaya nasi kotak @ Rp. 20.000,- X 575 orang = Rp. 11.500.000,-
- b. Biaya sewa alat Band + pemain + penyani 2 org = Rp. 2.200.000,-
- c. Makanan ringan (maminri) = Rp. 475.000,-

Jumlah = Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1) Barang-barang :

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.)

a) Ransum disita dari Gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm :

- (1) 1 (satu) dus + 5 (lima) pak Kompor Lapangan
- (2) 9 (sembilan) dus + 95 (sembilan puluh lima) unit BBP
- (3) 19 (sembilan belas) ikat Konserven
- (4) 4 (empat) dus T-2 SP
- (5) 4 (empat) dus +2 (dua) unit T-2 PJ
- (6) 4 (empat) dus + 5 (lima) unit T-2 P
- (7) 4 (empat) dus + 8 (delapan) unit FD-3
- (8) 4 (empat) dus + 24 (dua puluh empat) Unit C1

b) Ransum disita dari Barak Remaja Bekangdam XVI/Ptm :

- 46 (empat puluh enam) dus konserven

c) Ransum disita dari Denbekang XVI-44-01 Ambon :

- (1) 3 (tiga) dus BBP
- (2) 39 (tiga puluh sembilan) ikat konserven
- (3) 4 (empat) dus T-2 SP
- (4) 5 (lima) dus T-2 PJ
- (5) 10 (sepuluh) dus T-2 P
- (6) 2 (dua) dus FD-3
- (7) 5 (lima) dus C1

d) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Darmawan Juliansyah

e) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Yayat Ruhiyat M, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) lembar Pertanggungjawaban Duk Ransum Tempur Satgas Ops Pam Rahwan Semester II TA. 2016
- b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-17/XII/2016/SLOG tanggal 12 Desember 2016
- c) 3 (tiga) lembar Kwitansi/Nota pembelian
- d) 3 (tiga) lembar Surat perintah pengeluaran Bekal Ransum dari Kababek TNI Nomor :

- (1) Prin-98/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- (2) Prin-101/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- (3) Prin-104/1/K/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- e) 21 (dua puluh satu) lembar Tanda Terima Barang dari Ekspedisi PT. EMKL Samudra Tjandra Abadi

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- f) 2 (dua) lembar Surat Kabekangdam XVI/Ptm Nomor B/1505/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerbitan Sprin Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- g) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4523/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- h) 6 (enam) lembar Perintah Pengeluaran Bekal Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor 11/K/KAN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 termasuk diantaranya Ransum Tempur untuk Yon Armed 12/AY dan Yonis 734/SNS

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- i) 6 (enam) lembar Perintah Penerimaan Bekal Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor :

- (1) Nomor 09/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- (2) Nomor 10/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- (3) Nomor 11/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

Hal 64 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bekal Makanan dari Denbekang XVI-44-01 Ambon kepada Yon Armed 12/AY BKO Nomor 95/K/2016 tanggal 30 Desember 2016

- k) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 07210123011 a.n. Sisko Herbert Woy, S.H.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.).

- l) 1 (satu) lembar foto Rincian Ransum TNI Semester II TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY yang ditulis oleh Terdakwa

- m) 1 (satu) lembar foto bersama di RM Dua Ikan antara Terdakwa, Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H., dan Letkol Inf Tri Yudianto saat penyerahan uang hasil penjualan Ransum milik Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a) Ransum disita dari Gudang Urlog Bekangdam XVI/Ptm :

- (1) 1 (satu) dus + 5 (lima) pak Kompor Lapangan
- (2) 9 (sembilan) dus + 95 (sembilan puluh lima) unit BBP
- (3) 19 (sembilan belas) ikat Konserven
- (4) 4 (empat) dus T-2 SP
- (5) 4 (empat) dus +2 (dua) unit T-2 PJ
- (6) 4 (empat) dus + 5 (lima) unit T-2 P
- (7) 4 (empat) dus + 8 (delapan) unit FD-3
- (8) 4 (empat) dus + 24 (dua puluh empat) Unit C1

- b) Ransum disita dari Barak Remaja Bekangdam XVI/Ptm :

- 46 (empat puluh enam) dus konserven

- c) Ransum disita dari Denbekang XVI-44-01 Ambon :

- (1) 3 (tiga) dus BBP
- (2) 39 (tiga puluh sembilan) ikat konserven
- (3) 4 (empat) dus T-2 SP
- (4) 5 (lima) dus T-2 PJ
- (5) 10 (sepuluh) dus T-2 P
- (6) 2 (dua) dus FD-3
- (7) 5 (lima) dus C1

- d) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Darmawan Juliansyah

- e) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Yayat Ruhayat M, A.Md.

Hal 65 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat barang-barang bukti tersebut diatas huruf a sampai dengan e setelah diperiksa di persidangan didapatkan hasil bahwa *Barang bukti tersebut telah dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya serta telah ditentukan status barang bukti tersebut berdasarkan Putusan Nomor 22-K/PMT.III/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017.*

Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi dan dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

2. Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Pertanggungjawaban Duk Ransum Tempur Satgas Ops Pam Rahwan Semester II TA. 2016
- b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-17/XII/2016/SLOG tanggal 12 Desember 2016
- c) 3 (tiga) lembar Kwitansi/Nota pembelian
- d) 3 (tiga) lembar Surat perintah pengeluaran Bekal Ransum dari Kababek TNI Nomor :

- (1) Prin-98/1/K/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- (2) Prin-101/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
- (3) Prin-104/1/K/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- e) 21 (dua puluh satu) lembar Tanda Terima Barang dari Ekspedisi PT. EMKL Samudra Tjangdra Abadi

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- f) 2 (dua) lembar Surat Kabekangdam XVI/Ptm Nomor B/1505/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerbitan Sprin Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- g) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4523/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- h) 6 (enam) lembar Perintah Pengeluaran Bekal VMakanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor 11/K/KAN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 termasuk diantaranya Ransum Tempur untuk Yon Armed 12/AY dan Yonis 734/SNS

Hal 66 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- i) 6 (enam) lembar Perintah Penerimaan Bekal Makanan dari Kabekandam XVI/Ptm Nomor :

- (1) Nomor 09/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- (2) Nomor 10/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
- (3) Nomor 11/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- j) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bekal Makanan dari Denbekang XVI-44-01 Ambon kepada Yon Armed 12/AY BKO Nomor 95/K/2016 tanggal 30 Desember 2016

- k) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 07210123011 a.n. Sisko Herbert Woy, S.H.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.).

- l) 1 (satu) lembar foto Rincian Ransum TNI Semester II TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY yang ditulis oleh Terdakwa

- m) 1 (satu) lembar foto bersama di RM Dua Ikan antara Terdakwa, Mayor Cbs Sisko Herbert Woy, S.H., dan Letkol Inf Tri Yudianto saat penyerahan uang hasil penjualan Ransum milik Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan Pertanggungjawaban Duk Ransum Tempur Satgas Ops Pam Rahwan Semester II TA. 2016 yang telah diterima dan di tandatangani Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut diatas yang berupa barang-barang dan surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, para Saksi dan Terdakwa serta Oditor Militer Tinggi telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya ditempatkan di Yon Armed 11/Kostrad dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai

Hal 67 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danyon Armed 12/AY, sekarang Pamen Kodam V/Brawijaya dengan pangkat Letnan Kolonel Arm NRP. 11990052710279.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 12/AY sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2016 melaksanakan Tugas Pam Rahwan Maluku-Maluku Utara menjabat sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY beserta 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) anggota berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor Sprin/220/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 dan kembali ke Induk Satuan setelah selesai melaksanakan tugas operasi pengamanan BKO Kodam XVI/Ptm berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4136/XI/2016 tanggal 22 Nopember 2016 .
3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Dansatgas Yon Armed 12/AY adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin Satgas Yon Armed 12/AY untuk dapat melaksanakan tugas antara lain:
 - 1) Mencegah terjadinya konflik sosial yang terjadi di wilayah Maluku dan Maluku Utara .
 - 2) Meningkatkan upaya deteksi terhadap kegiatan dan kekuatan kelompok separatis FKM/RMS dan kelompok Radikal serta mengeliminir pengaruh yang dapat meresahkan dan berdampak pada kehidupan masyarakat
 - 3) Menempatkan Pos Pengamanan pada tempat yang rawan konflik.
 - 4) Mengumpulkan senjata ilegal sisa konflik yang masih disimpan masyarakat.
 - 5) Beralih ke operasi selanjutnya atas perintah.
 - b. Menjaga keselamatan personel dan kelengkapan materiil yang dipertanggung jawabkan kepada Satgas.
 - c. Memelihara moril disiplin dan kesejahteraan seluruh personel Satgas.
4. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas Pam Rahwan Maluku dan Maluku Utara, Satgas Yon Armed 12/AY menerima Ransum Tempur untuk mendukung Satgas dalam melaksanakan tugas, untuk jatah semester I tahun 2016 telah diterima pada tanggal 28 Juli 2016, tetapi untuk Ransum Tempur Semester II tahun 2016 sampai dengan 2 hari sebelum Satgas pengganti datang belum lengkap sehingga belum diterima, kemudian Terdakwa merencanakan untuk menghadap Kabekangdam XVI/Ptm guna menanyakan hak anggota tersebut.
5. Bahwa benar jatah Ransum Tempur Semester II TA. 2016 untuk wilayah Kodam XVI/Ptm diterima Bekangdam XVI/Ptm secara bertahap yaitu pada tanggal 12 Oktober 2016, tanggal 19 Oktober 2016, tanggal 31 Oktober 2016, tanggal 1 November 2016 dan tanggal 1 Desember 2016 berupa :

Jenis	T-2 PJ (Unit)	T-2 P (Unit)	T-2 SP (Unit)	FD-3 (Unit)	C-1 (Unit)	KLP (Buah)	BBP (Pak)	Konserven (Unit)
Jumlah	4.050	4.050	4.600	8.928	12.750	3.000	18.160	5.250

Hal 68 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sedangkan untuk jatah Ransum Tempur Satgas Yon Armed 12/AY Semester II TA. 2016 berupa :

Jenis	T-2 PJ (Unit)	T-2 P (Unit)	T-2 SP (Unit)	FD-3 (Unit)	C-1 (Unit)	KLP (Buah)	BBP (Pak)	Konserven (Unit)
Jumlah	1.561	1.561	1.774	3.442	4.916	1.157	7.002	2.024

selanjutnya Ransum Tempur Semester II TA. 2016 ditempatkan di Aula Bekangdam XVI/Ptm dengan alasan Gudang di Pelabuhan Yos Sudarso sedang direnovasi dan banyak tikus.

6. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Bekangdam XVI/Ptm untuk menghadap Saksi-8 (Kol Cba Drs Dul Rochim) selaku Kabekangdam XVI/Ptm ketika berada di parkir Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.) dan menanyakan kalau Ransum belum datang tetapi Satgas mau pulang apakah bisa diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagikan kepada anggota, dijawab oleh Saksi-9 akan diupayakan dibantu, tapi lapor dulu ke Kabekang.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa menghadap Saksi-8 di dalam ruang kerja Kabekang dan melaporkan tentang Serpas Pasukan di Ambon yang didukung dari Bekang, kemudian Terdakwa memohon bantuan kepada Saksi-8 untuk menguangkan/menjual Ransum Tempur Semester II TA. 2016 yang belum datang agar diterima dalam bentuk uang dan bisa langsung dibagi ke anggota, dengan pertimbangan Satgas Yon Armed 12/AY sudah mau pulang ke Home Base tetapi Ransum Tempur belum lengkap sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota, Satgas Yon Armed 12/AY setelah serah terima tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut, dan Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas, kemudian Saksi-8 memanggil Saksi-9, setelah Saksi-9 datang selanjutnya Saksi-8 menyampaikan supaya Terdakwa dibantu bagaimana baiknya dan Saksi-8 tutup mata.
8. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi-9 keluar dari ruang Saksi-8 menuju ke kantin Bekangdam XVI/Ptm, setelah sampai di kantin Saksi-9 menelpon Saksi-1 Pelda Mujiyanto membahas tentang rencana menguangkan/menjual Ransum Tempur, Saksi-9 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar menyisakan/memberikan sedikit-sedikit untuk memperhatikan Bekang, selanjutnya Terdakwa menulis di atas kertas mengenai jumlah Ransum yang akan diuangkan yaitu jatah semester II dan sisa konserven semester I yang belum didistribusikan sebanyak 500 karton masih berada Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY, dengan perincian sebagai berikut:

SATGAS YON ARMED 12/AY

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Terima	19	70	354	312	312	163	143	674
	4	10	14	12	12	13	13	24
	15	60	340	300	300	150	130	650 500
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10
Den	2	3	6	5	5	6	6	8
Kasibek	-	2	3	2	2	2	2	6

Hal 69 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud dari tulisan tersebut adalah :

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Jatah	19	70	354	312	312	163	143	674
Diserahkan	4	10	14	12	12	13	13	24
1. Bekang	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(10)
2. Denbek	(2)	(3)	(6)	(5)	(5)	(6)	(6)	(8)
3. Kasibek	-	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(6)
Dijual	15	60	340	300	300	150	130	650 + 500

9. Bahwa benar pada saat masih di Kantin Saksi-9 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi-10 (Letkol Inf Tri Yudianto) dihubungi dengan maksud apakah Satgas Yonif 734/SNS juga mau menguangkan/menjual jatah Ransumnya, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-10 agar datang ke Kantin Bekang, setelah Saksi-10 tiba kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-10 bahwa Saksi-9 dan Terdakwa sedang membicarakan rencana pencairan Ransum Satgas apakah Dansatgas 734 mau ikut dicairkan juga dan Saksi-10 menyetujui selanjutnya menulis di atas kertas tentang perincian jumlah Ransum yang akan dijual.
10. Bahwa benar masih pada tanggal 22 November 2016 Saksi-2 (Kapten Arm Marzuq Ashidiqi, S.Sos) diperintah oleh Terdakwa untuk mengangkut konserve sebanyak 500 unit dari Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY menuju ke Bekangdam XVI/Ptm dengan menggunakan Truk inventaris Satgas, selanjutnya atas petunjuk Saksi-6 (Mayor Cba Yayat Ruhayat. H, A.Md) konserve ditaruh di Mess Pwira Bekangdam XVI/Ptm.
11. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2016 Satgas Yonif 726/TML yang akan mengganti Satgas Yon Armed 12/AY datang, kemudian dilanjutkan upacara penyambutan dan pada sore harinya dilaksanakan pergeseran ke Pos-pos Satgas yang berkedudukan di Maluku.
12. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2016 pukul 11.00 Wit penarikan personel dari Pos-pos wilayah Maluku selesai dan personel sebanyak 315 orang beserta materiil dan senjata masuk ke Kapal KRI 540 Teluk Lampung di Pelabuhan Halong, tetapi sebelumnya Terdakwa memberikan pengarahan kepada 315 anggota diantaranya tentang Ransum semester II belum datang apakah masih mau diterima dalam bentuk barang atau diganti dalam bentuk uang, dan seluruh anggota menjawab lebih baik diterima dalam bentuk uang, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-9 dan menanyakan tentang rencana penjualan Ransum Tempur yang sudah dibicarakan kemudian Saksi-9 menyampaikan masih diupayakan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana.
13. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung berangkat menuju Ternate selanjutnya pada tanggal 27 November 2016 dilaksanakan serah terima penempatan 12 (dua belas) Pos Satgas di Ternate, setelah serah terima Pos Satgas selesai kemudian Kapal KRI 540 Teluk Lampung melanjutkan perjalanan ke Morotai untuk menjemput personel yang melaksanakan tugas di Morotai.

Hal 70 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung tiba di Pelabuhan Morotai selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilaksanakan serah terima 3 (tiga) Pos Satgas di Morotai, sehingga seluruh anggota Satgas Yon Armed 12/AY sudah berada di atas Kapal sebanyak 500 orang, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-9 menanyakan tentang perkembangan masalah Ransum dan Saksi-9 menyampaikan "udah Oke", selanjutnya Saksi-9 mengirim foto rincian harga Ransum melalui pesan Whatsapp sebagai berikut :

a. KLP	15 karton X Rp. 125.000,-	= Rp. 1.875.000,-
b. BBP	60 karton X Rp. 450.000,-	= Rp.27.000.000,-
c. T2SP	340 karton X Rp. 50.000,-	= Rp.17.000.000,-
d. T2PJ	300 karton X Rp. 50.000,-	= Rp.17.000.000,-
e. T2P	300 karton X Rp. 50.000,-	= Rp.17.000.000,-
f. C-1	150 karton X Rp. 50.000,-	= Rp. 7.500.000,-
g. FD-3	130 karton X Rp. 60.000,-	= Rp. 7.800.000,-
h. Konserven	1.150 karton X Rp. 20.000,-	= Rp. 23.000.000,-

Jumlah = Rp.114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

15. Bahwa benar pada pada bulan November 2016 Saksi-9 menjual Ransum C-1 milik Satgas Yon Armed 12/AY kepada Saksi-12 Mayor Cba Abdullah Patty sebanyak 150 karton dengan harga perkarton Rp.50.000,- jumlah seluruhnya Rp. 7.500.000,- kemudian pada tanggal 15 Desember 2016 Saksi-3 menjual Ransum Tempur kepada Saksi-1 (Pelda Mujiyanto) Baur Permin Denbekang V-44-04 Surabaya dengan menggunakan 3 (tiga) unit kontainer berangkat dari Ambon menuju ke Surabaya menggunakan KM. Umbul Mas dengan perkiraan tiba di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2016 untuk Ransum Tempur milik Satgas Yon Armed 12/AY yang dijual kepada Saksi-1 berupa :

a. KLP, 15 karton	harga perkarton Rp.125.000,-	=Rp. 1.875.000,-
b. BBP, 60 karton	harga perkarton Rp.750.000,-	=Rp.45.000.000,-
c. T2SP, 340 karton	harga perkarton Rp.50.000,-	=Rp.17.000.000,-
d. T2PJ, 300 karton	harga perkarton Rp.50.000,-	=Rp.17.000.000,-
e. T2P, 300 karton	harga perkarton Rp. 50.000,-	=Rp.17.000.000,-
f. FD-3, 130 karton	harga perkarton Rp.80.000,-	=Rp.10.400.000,-
g. Konserven	1.080 karton	harga perkarton Rp26.000,-
		=Rp28.080.000

Jumlah=Rp.132.355.000,(seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

sehingga jumlah uang hasil penjualan Ransum Tempur Semester II TA. 2016 dan sisa Konserven semester I TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,- ditambah Rp. 132.355.000,- = Rp. 139.855.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

16. Bahwa benar hasil penjualan Ransum Tempur milik Satgas Yon Armed 12/AY yang diterima oleh Saksi-9 dengan yang diberikan kepada Terdakwa terdapat selisih sebesar Rp. 139.855.000,- dikurangi Rp.114.175.000,- = Rp. 25.680.500,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Saksi-9.
17. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2016 saat apel malam Terdakwa menyampaikan kembali tentang Ransum Semester II

Hal 71 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang apakah masih mau diterima dalam bentuk barang atau diganti dalam bentuk uang, dan seluruh anggota menjawab lebih baik diterima dalam bentuk uang, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menerima uang sebanyak Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rencana tiap orang akan menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dipegang oleh Pasilog Satgas sebagai cadangan Kodan Serpas Morotai-Ambon- Makasar – Surabaya – Ngawi, atas rencana tersebut seluruh anggota menyatakan setuju, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasi Log untuk menggunakan uang Komando terlebih dahulu sejumlah Rp.100.000.000,- untuk dibagikan kepada 500 anggota dibagi melalui Danpos masing-masing.

18. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2016 di Halong Ambon dilaksanakan Upacara pelepasan Satgas Yon Armed 12/AY, selesai upacara Terdakwa menelpon Saksi-9 menanyakan uang Ransum, kemudian sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-10 mengadakan pertemuan di Rumah Makan Dua Ikan, selanjutnya setelah selesai makan siang Saksi-9 menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Terdakwa secara tunai sebesar sebesar Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta tas milik Saksi-9 untuk membawa uang tersebut.
19. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2016 Satgas Yon Armed 12/AY berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju ke Surabaya menggunakan Kapal KRI 540 Teluk Lampung, dan dalam perjalanan Pasi Log membagikan uang pengganti Ransum Tempur yang belum diterima dengan cara memanggil seluruh Danpos kemudian uang dibagikan kepada Danpos dengan dilengkapi bukti berupa menandatangani bukti pertanggung jawaban selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Pasi Log sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengganti uang Komando, sisanya sebesar Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai cadangan Kodan Serpas dari Ambon ke Ngawi.
20. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2016 di Home Base Yon Armed 12/AY Ngawi seluruh anggota beserta keluarga melaksanakan acara Syukuran telah kembali dari melaksanakan tugas Pam Rahwan Maluku dan Maluku Utara dan menggunakan biaya sisa hasil penjualan Ransum Tempur sebesar Rp. 14.175.000,- dengan perincian :
 - a. Biaya nasi kotak @Rp20.000,X575orang=Rp. 11.500.000,-
 - b. Biaya sewa alatBand,pemain,penyanyi2 org=Rp2.200.000,
 - c. Makanan ringan (maminri)= Rp. 475.000,-
21. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan Satgas mengetahui bila Ransum Tempur merupakan bagian dari perlengkapan Militer yang seharusnya diberikan kepada anggota Satgas Yon Armed 12/AY yang berada dibawah komandonya untuk mendukung pelaksanaan Tugas Ops Pam Rahwan di wilayah

Hal 72 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt/2017/PT.3/M.A. tanggal 12 Desember 2017, menyatakan bahwa Terdakwa menjual Ransum Tempur TNI Semester II TA. 2016 dan sisa konserven semester I TA.2016 sebanyak 500 kanton dukungan dari Badan Perbekalan (Babek) Mabes TNI kepada Saksi-9, yang tidak mendapatkan ijin secara tertulis baik dari Pangkostrad maupun Panglima Kodam XVI/Pattimura selaku atasan Terdakwa, tetapi Terdakwa menjual Ransum Tempur tersebut dikarenakan sebagai berikut:

- a. sampai dengan hari H-1 kedatangan Satgas pengganti, Ransum Tempur semester II belum lengkap sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota;
- b. setelah serah terima Satgas Yon Armed 12/AY tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut Ransum Tempur tersebut sampai ke Home Base dan tidak mempunyai ongkos untuk biaya angkut;
- c. Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas bilamana Ransum tempur harus diangkut sudah tidak memungkinkan, karena sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas;
- d. seluruh anggota telah sepakat menerima dalam bentuk uang, sebagaimana hal ini saran masukan dari para Staf Terdakwa.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual Ransum Tempur TNI dukungan dari Badan Perbekalan (Babek) Mabes TNI yang seharusnya diberikan kepada anggota Satgas Yon Armed 12/AY yang sedang melaksanakan Ops Satgas Pamrahwan di wilayah Maluku dan Maluku Utara TA. 2016 Kodam XVI/Pattimura kepada Saksi-9 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.), Terdakwa tidak mendapatkan ijin secara tertulis baik dari Kabekangdam maupun Panglima Kodam XVI/Pattimura Pangkoops selaku atasan Terdakwa, padahal Terdakwa sebagai Dansatgas Pamrahwan mengetahui bahwa Ransum tempur TNI tersebut merupakan bagian dari perlengkapan Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi Pasal 149 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat mengenai keterbuktian tidak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan diuraikan dalam putusan di bawah ini. Demikian pula dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengenai Laporan Polisi yang dibuat dan

Hal 73 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadaganya adalah atas perintah dari Pomdam XVI/Ptm. Artinya sejak awal perkara ini sudah tidak memenuhi kaidah yang diatur dalam Hukum Acara Pidana Militer, dan secara hukum laporan polisi tersebut cacat formal sesuai hukum acara pidana militer, sehingga BAP yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer otomatis batal demi hukum dan tidak sah.

Majelis Hakim akan menanggapi terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai laporan polisi cacat formal, sehingga BAP yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer batal demi hukum dan tidak sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan delik aduan sehingga orang yang merasa dirugikanlah yang melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut namun perbuatan Terdakwa adalah delik jabatan siapa saja dapat melaporkan perbuatan Terdakwa sekalipun Saksi-5 tidak pernah melihat perbuatan Terdakwa ataupun bertemu dengan Terdakwa maka laporan polisi tersebut tidak cacat formal dan sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak

2. Bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mendasari **Pasal 48 KUHP bahwa "Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana"** Penasihat hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **tidak terbukti** karena pada saat terjadinya peristiwa terdapat suatu **situasi yang memaksa (overmatch)**, yang dalam hukum pidana dapat menjadi **alasan pemaaf**, yang **menggugurkan tuntutan pidana**.

Majelis Hakim akan menanggapi terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa **tidak terbukti** karena **situasi yang memaksa (overmatch)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan daya paksa (*overmatch*) karena masih banyak cara dan pilihan yang dapat dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa dapat berkoordinasi dengan Kabekangdam XVI/Ptm dengan Kabekangdam V/Brawijaya guna pendistribusian Ransum TNI semester II.
- Terdakwa sabar dan menunggu Ransum TNI semester II milik Satgas Yon Armed 12/AY lengkap karena sebagian sudah ada di Gudang Bekangdam XVI/Ptm dan sebagian barang Ransum TNI dalam perjalanan.

Namun justru Terdakwa berinisiatif Ransum TNI semester II milik Satgas Yon Armed 12/AY diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagi ke anggota, dengan pertimbangan jika Ransum Tempur datang tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota karena sampai dengan hari H-1 Ransum Tempur belum datang semua dan setelah serah terima Satgas Yon Armed 12/AY tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut serta Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak

3. Bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang Satgas Yon Armed 12/AY bukanlah satuan yang disiagakan untuk operasi perang.

Hal 74 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Satgas Yon Armed 12/AY hanya melaksanakan Satgas Pamrahwan namun Satgas Yon Armed 12/AY merupakan bagian unsur satuan TNI yang tugas pokoknya adalah melaksanakan Operasi Perang yang sewaktu-waktu dapat digerakan untuk Operasi Perang. Oleh karena itu Penasihat Hukum jangan hanya memandang secara sempit bahwa Satgas Yon Armed 12/AY hanya Satgas Operasi Pamrahwan saja tetapi lebih jauh dari itu tugas Satgas Yon Armed 12/AY juga disiapkan sewaktu-waktu untuk melaksanakan Operasi Perang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak

4. Bahwa terhadap Nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan mengenai tidak terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada **unsur ke-3 Pasal 149 KUHPM** yaitu : sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer” Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer Tinggi, ransum adalah bukan atau tidak termasuk pakaian. Sementara untuk membuktikan apakah ransum adalah termasuk perlengkapan militer atau bukan maka perlu dilakukan suatu analisa yang didasari oleh landasan yang jelas.

Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum merupakan penilaian yang wajar dari sisi Penasihat Hukum yang subyektif sebagai kepentingan subyektif dan Majelis Hakim berpendapat barang-barang yang seharusnya diterima Satgas Yon Armed 12/AY Semester II antara lain KLP, BBP, T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, C-1, FD-3 dan Konserven adalah merupakan barang-barang yang diketahui oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan secara bebas dan oleh karena status Terdakwa sebagai Dansatgas, maka wajib hukumnya atas seijin Pangdam XVI/Ptm selaku Pangkoops. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum bahwa Terdakwa tidak menjual barang-barang sebagaimana obyek dalam perkara Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidaklah beralasan karena Terdakwa juga menerima uang bagian dari menjual Ransum TNI dari Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. (juga sebagai Terdakwa dan perkara Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. sudah di putus Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 22-K/PMT.III/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017)

Dalam teori penafsiran ilmu hukum bahwa memahami suatu kata dalam pasal tidak boleh ditafsirkan lain dari pada unsur yang dimaksud dalam pasal itu sendiri dan tidak diperkenankan menafsirkan secara analogi.

Pasal 149 KUHPM sudah terang benderang kalimat yang disiapsiagakan untuk perang sehingga kalau terjadi pemenggalan “Yang disiapsiagakan” dan kalimat untuk perang maka pemahaman itu kurang tepat dan keliru.

Bahasa hukum berbeda dengan bahasa sehari-hari karena bahasa hukum haruslah dimaknai secara utuh dan tidak boleh dipenggal-

Hal 75 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipenggal-penggal maka akan terjadi "Decresi" pengaburan suatu kata menjadi abu-abu.

Bahwa teori hukum yang disampaikan Penasihat Hukum bukanlah sebagai teori hukum, artinya ilmu hukum tersebut haruslah berdasarkan teori hukum sehingga menggunakan teori hukum apapun kalau terjadi pemenggalan kata, maka akan terjadi suatu pendapat yang subyektif.

Penasihat Hukum harus membedakan unsur-unsur pasal 68 KUHPM dan unsur-unsur pasal 149 KUHPM, kalau pasal 68 KUHPM mengsituasikan dalam waktu perang tetapi pasal 149 KUHPM yang disiapkan untuk perang.

Dalam waktu perang adalah keadaan dimana pasukan berhadapan dengan musuh sedangkan yang disiapsiagakan untuk perang adalah keadaan yang belum berhadapan dengan musuh.

Dalam buku Hukum Pidana Militer di Indonesia karangan SR. Sianturi, S.H. yang dijadikan dasar oleh Penasihat HUKUM pada Hal. 156, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Penasihat Hukum tersebut telah diperjelas lagi pada alinea kedua menguraikan bahwa "perlu diperhatikan bahwa tidak dimaksudkan oleh pasal ini bahwa keadaan suatu pasukan yang disiapsiagakan untuk perang adalah sama dengan keadaan waktu perang, dengan demikian suatu pasal dimana tercantum unsur-unsur "Dalam waktu perang" tidak dapat diganti dengan adanya suatu pasukan yang disiapsiagakan untuk perang, dibentuknya satuan militer/Angkatan bersenjata dalam suatu Negara adalah senantiasa disiapsiagakan untuk perang dan setiap prajurit disadari sejak awal masuk pendidikan dasar kemiliteran disiapsiagakan untuk perang, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap prajurit TNI adalah alat Negara dalam pertahanan Negara yang sewaktu-waktu dispsiangakan untuk perang. Dengan demikian keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer tidak mengajukan replik terhadap Pledoi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada dasarnya hanya menguatkan pembuktian unsur sebagaimana dalam tuntutananya dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum tidak menanggapi repliek yang disampaikan Oditur Militer secara tertulis, namun Penasihat Hukum tetap dalam pledoinya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur pada putusan ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi disusun dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan

Hal 76 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 149 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : **"Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya"**

Unsur Ketiga : **"Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer"**.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kekuasaan untuk menentukan Dakwaan mana yang lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sejauh mana terbuktinya unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" adalah :

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Hal 77 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa seorang prajurit Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akmil, setelah selesai pendidikan dan dilantik dengan pangkat Letda Arm selanjutnya ditempatkan di Yon Armed 11/Kostrad dan setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danyon Armed 12/AY, sekarang Pamen Kodam V/Brawijaya dengan pangkat Letnan Kolonel Arm NRP 11990052710279.
2. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi di bawah sumpah dan juga adanya Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara dari V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/10/V/2018 tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinastis di Kodam V/Brawijaya, sehingga Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit juga merupakan seorang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.
4. Bahwa Terdakwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam Persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum dari perbuatan yang ada dalam dakwaan, hal tersebut diketahui sesuai fakta di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
6. Bahwa Terdakwa datang ke persidangan ini dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian dengan badge dan tanda pangkat sebagaimana Prajurit TNI AD aktif lainnya dengan pangkat Letnan Kolonel Arm NRP 11990052710279 lokasi kesatuan Kodam V/Brawijaya dan atribut lainnya.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang siap siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan,

Hal 78 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 “Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiap siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan ataupun menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya atau kepada seseorang Militer lainnya”.

- Yang termasuk pada suatu angkatan perang adalah pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang militer yang dulunya disebut angkatan perang yang saat ini disebut TNI pada saat melakukan perbuatannya adalah orang-orang yang disiapsiagakan atau akan dan sedang melakukan tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
- Yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin tertulis, dari atau atas nama Perwira yang berhak menyuruh adalah perbuatan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Perbuatan material menjual, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, meminjam pakai atau menyimpan sesuatu barang sudah mengandung unsur “dengan sengaja” berdasarkan perumusan (tata bahasa) pasal ini. Dapat juga disimpulkan tentang adanya unsur kesengajaan itu dari ketentuan objeknya yang bukan saja hanya barang-barang yang dipercayakan kepadanya sendiri, melainkan juga yang dipercayakan kepada militer lainnya, tanpa mempersoalkan apakah militer lainnya itu mengetahui/menyetujuinya atau tidak.
- Bahwa perbuatan materiil dari unsur ini adalah alternatif sehingga tidak harus dibuktikan semuanya tetapi cukup salah satu saja unsur yang terbukti sudah memenuhi unsur ini.
- Yang dimaksud dengan perbuatan menjual adalah suatu perbuatan /tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya/kepemilikannya dari seseorang kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Pakaian militer atau perlengkapan militer adalah yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada militer lainnya. Yang menjadi ukuran ialah : bahwa barang itu berasal dari (persediaan) negara. Jadi bukan bagaimana sampainya atau cara penerimaan atau pengambilannya. Lain halnya apabila barang itu dibeli sendiri oleh oknum militer yang bersangkutan. Misalnya dibeli dari suatu toko pakaian/perlengkapan militer yang telah mendapat izin dan untuk melakukan pembelian itu ia berhak atau telah mendapat izin.
- Yang dimaksud dengan perlengkapan militer (militaire uitrusting) ialah suatu alat/kelengkapan bagi seorang militer baik yang digunakan dalam perang maupun untuk digunakan dalam keadaan damai (di luar perang). Yang termasuk dalam perlengkapan militer antara lain pakaian atau alat-alat untuk kerja/korve, alat-alat untuk bekerja di kantor dan lain sebagainya. Perbedakanlah dengan pengertian dari perlengkapan perang (krijgstoerusting) pada no. 169b. Untuk penerapan pasal ini

Hal 79 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pelaku bahwa ia mengetahui barang tersebut yaitu Ransum TNI termasuk perlengkapan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 November 2016 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Bekangdam XVI/Ptm untuk menghadap Saksi-8 (Kol Cba Drs Dul Rochim) selaku Kabekangdam XVI/Ptm ketika berada di parkir Terdakwa bertemu dengan Saksi-9 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.) dan menanyakan kalau Ransum belum datang tetapi Satgas mau pulang apakah bisa diterima dalam bentuk uang agar bisa langsung dibagikan kepada anggota, dijawab oleh Saksi-9 akan diupayakan dibantu, tapi lapor dulu ke Kabekangdam XVI/Pattimura;
2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 09.30 Wit Terdakwa menghadap Saksi-8 di dalam ruang kerja Kabekang dan melaporkan tentang Serpas Pasukan di Ambon yang didukung dari Bekangdam XVI/Ptm, kemudian Terdakwa memohon bantuan kepada Saksi-8 untuk menguangkan/menjual Ransum Tempur Semester II TA. 2016 yang belum datang agar diterima dalam bentuk uang dan bisa langsung dibagi ke anggota, dengan pertimbangan Satgas Yon Armed 12/AY sudah mau pulang ke Home Base tetapi Ransum Tempur belum lengkap sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota, Satgas Yon Armed 12/AY setelah serah terima tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut, dan Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas, kemudian Saksi-8 memanggil Saksi-9, setelah Saksi-9 datang selanjutnya Saksi-8 menyampaikan supaya Terdakwa dibantu bagaimana baiknya dan Saksi-8 tutup mata.
3. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa dan Saksi-9 keluar dari ruang Saksi-8 menuju ke kantin Bekangdam XVI/Ptm, setelah sampai di kantin Saksi-9 menelpon Saksi-1 Pelda Mujiyanto membahas tentang rencana menguangkan/menjual Ransum Tempur, Saksi-9 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar menyisakan/memberikan sedikit-sedikit untuk memperhatikan Bekang, selanjutnya Terdakwa menulis di atas kertas mengenai jumlah Ransum yang akan diuangkan yaitu jatah semester II dan sisa konserven semester I yang belum didistribusikan sebanyak 500 karton masih berada Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY, dengan perincian sebagai berikut:

SATGAS YON ARMED 12/AY

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN	
Terima	19	70	354	312	312	163	143	674	
	4	10	14	12	12	13	13	24	
	15	60	340	300	300	150	130	650	500
Bekang	2	5	5	5	5	5	5	10	
Den	2	3	6	5	5	6	6	8	
Kasibek	-	2	3	2	2	2	2	6	

Hal 80 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tulisan tersebut adalah :

	KLP	BBP	T2SP	T2PJ	T2P	C-1	FD-3	KONSERVEN
Jatah	19	70	354	312	312	163	143	674
Diserahkan	4	10	14	12	12	13	13	24
1. Bekang	(2)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(10)
2. Denbek	(2)	(3)	(6)	(5)	(5)	(6)	(6)	(8)
3. Kasibek	-	(2)	(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(6)
Dijual	15	60	340	300	300	150	130	650 + 500

4. Bahwa benar pada saat masih di Kantin Saksi-9 juga menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi-10 (Letkol Inf Tri Yudianto) selaku Dansatgas Yonif 734/SNS dihubungi dengan maksud apakah Satgas Yonif 734/SNS juga mau menguangkan/menjual jatah Ransumnya, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-10 agar datang ke Kantin Bekang, setelah Saksi-10 tiba kemudian Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-10 bahwa Saksi-9 dan Terdakwa sedang membicarakan rencana menguangkan/menjual Ransum Satgas apakah Dansatgas 734 mau ikut menguangkan juga dan Saksi-10 menyetujui selanjutnya menulis di atas kertas tentang perincian jumlah Ransum yang akan diuangkan/dijual.
5. Bahwa benar masih pada tanggal 22 November 2016 Saksi-2 (Kapten Arm Marzuq Ashidiqi, S.Sos) diperintah oleh Terdakwa untuk mengangkut konserve sebanyak 500 unit dari Pos Kalan Satgas Yon Armed 12/AY menuju ke Bekangdam XVI/Ptm dengan menggunakan Truk inventaris Satgas, selanjutnya atas petunjuk Saksi-6 (Mayor Cba Yayat Ruhayat. H, A.Md) konserve ditaruh di Mess Perwira Bekangdam XVI/Ptm.
6. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2016 Satgas Yonif 726/TML yang akan mengganti Satgas Yon Armed 12/AY datang, kemudian dilanjutkan upacara penyambutan dan pada sore harinya dilaksanakan pergeseran ke Pos-pos Satgas yang berkedudukan di Maluku.
7. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2016 pukul 11.00 Wit penarikan personel dari Pos-pos wilayah Maluku selesai dan personel sebanyak 315 orang beserta materiil dan senjata masuk ke Kapal KRI 540 Teluk Lampung di Pelabuhan Halong, tetapi sebelumnya Terdakwa memberikan pengarahannya kepada 315 anggota diantaranya tentang Ransum semester II belum datang apakah masih mau diterima dalam bentuk barang atau diganti dalam bentuk uang, dan seluruh anggota menjawab lebih baik diterima dalam bentuk uang, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-9 dan menanyakan tentang rencana penjualan Ransum Tempur yang sudah dibicarakan kemudian Saksi-9 menyampaikan masih diupayakan mudah-mudahan bisa berjalan sesuai rencana.
8. Bahwa benar pada tanggal 25 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung berangkat menuju Ternate selanjutnya pada tanggal 27 November 2016 dilaksanakan serah terima penempatan 12 (dua belas) Pos Satgas di Ternate, setelah serah terima Pos Satgas selesai kemudian Kapal KRI 540 Teluk Lampung melanjutkan perjalanan ke Morotai untuk menjemput personel yang melaksanakan tugas di Morotai.

Hal 81 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 28 November 2016 Kapal KRI 540 Teluk Lampung tiba di Pelabuhan Morotai selanjutnya pada tanggal 29 November 2016 dilaksanakan serah terima 3 (tiga) Pos Satgas di Morotai, sehingga seluruh anggota Satgas Yon Armed 12/AY sudah berada di atas Kapal sebanyak 500 orang, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-9 menanyakan tentang perkembangan masalah Ransum dan Saksi-9 menyampaikan : "Sudah Oke", selanjutnya Saksi-9 mengirim foto rincian harga Ransum melalui pesan Whatsapp sebagai berikut :

a. KLP	15 karton X Rp. 125.000,-	= Rp. 1.875.000,- ;
b. BBP	60 karton X Rp. 450.000,-	= Rp.27.000.000,- ;
c. T2SP	340 karton X Rp. 50.000,-	= Rp.17.000.000,- ;
d. T2PJ	300 karton X Rp. 50.000,-	= Rp.17.000.000,- ;
e. T2P	300 karton X Rp. 50.000,-	= Rp.17.000.000,- ;
f. C-1	150 karton X Rp. 50.000,-	= Rp. 7.500.000,-;
g. FD-3	130 karton X Rp. 60.000,-	= Rp. 7.800.000,- ;
h. Konserven	1.150 karton X Rp. 20.000,-	= Rp. 23.000.000,-;
Jumlah		= Rp.114.175.000,-;

(seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

10. Bahwa benar pada pada bulan November 2016 Saksi-9 menjual Ransum C-1 milik Satgas Yon Armed 12/AY kepada Saksi-12 Mayor Cba Abdullah Patty sebanyak 150 karton dengan harga perkarton Rp.50.000,- jumlah seluruhnya Rp. 7.500.000,- kemudian pada tanggal 15 Desember 2016 Saksi-9 menjual Ransum Tempur kepada Saksi-1 (Pelda Mujiyanto) Baur Permin Denbekang V-44-04 Surabaya dengan menggunakan 3 (tiga) unit kontainer berangkat dari Ambon menuju ke Surabaya menggunakan KM. Umbul Mas dengan perkiraan tiba di Surabaya pada tanggal 21 Desember 2016 untuk Ransum Tempur milik Satgas Yon Armed 12/AY yang dijual kepada Saksi-1 berupa :

a) KLP, 15 karton harga perkarton Rp.125.000,-	=Rp. 1.875.000,- ;
b) BBP, 60 karton harga perkarton Rp.750.000,-	=Rp.45.000.000,-;
c) T2SP, 340 karton harga perkarton Rp.50.000,-	=Rp.17.000.000,-;
d) T2PJ, 300 karton harga perkarton Rp. 50.000,-	=Rp.17.000.000,-;
e) T2P, 300 karton harga perkarton Rp. 50.000,-	=Rp.17.000.000,-;
f) FD-3, 130 karton harga perkarton Rp.80.000,-	=Rp.10.400.000,-;
g) Konserven,1080 karton harga perkarton Rp.26.000,-	=Rp.28.080.000,-;

Jumlah =Rp.132.355.000,-

(seratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 82 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sehingga jumlah uang hasil penjualan Ransum Tempur Semester II TA. 2016 dan sisa Konserven semester I TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY seluruhnya sebesar Rp.7.500.000,- ditambah Rp. 132.355.000,- = Rp. 139.855.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
11. Bahwa benar hasil penjualan Ransum Tempur milik Satgas Yon Armed 12/AY yang diterima oleh Saksi-9 dengan yang diberikan kepada Terdakwa terdapat selisih sebesar Rp. 139.855.000,- dikurangi Rp.114.175.000,- = Rp. 25.680.500,- (dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk kepentingan Saksi-9;
 12. Bahwa benar pada tanggal 29 November 2016 saat apel malam Terdakwa menyampaikan kembali tentang Ransum Semester II yang belum datang apakah masih mau diterima dalam bentuk barang atau diganti dalam bentuk uang, dan seluruh anggota menjawab lebih baik diterima dalam bentuk uang, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menerima uang sebanyak Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), rencana tiap orang akan menerima Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya seluruhnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sisanya sejumlah Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dipegang oleh Pasi Log Satgas sebagai cadangan Kodal Serpas Morotai-Ambon- Makasar – Surabaya – Ngawi, atas rencana tersebut seluruh anggota menyatakan setuju, selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Pasi Log untuk menggunakan uang Komando terlebih dahulu sejumlah Rp.100.000.000,- untuk dibagikan kepada 500 anggota dibagi melalui Danpos masing-masing.
 13. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2016 di Halong Ambon dilaksanakan Upacara pelepasan Satgas Yon Armed 12/AY, selesai upacara Terdakwa menelpon Saksi-9 menanyakan uang Ransum, kemudian sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa, Saksi-9 dan Saksi-10 mengadakan pertemuan di Rumah Makan Dua Ikan, selanjutnya setelah selesai makan siang Saksi-9 menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Terdakwa secara tunai sebesar sebesar Rp. 114.175.000,- (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta tas milik Saksi-9 untuk membawa uang tersebut.
 14. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2016 Satgas Yon Armed 12/AY berangkat dari Pelabuhan Ambon menuju ke Surabaya menggunakan Kapal KRI 540 Teluk Lampung, dan dalam perjalanan Pasi Log membagikan uang pengganti Ransum Tempur yang belum diterima dengan cara memanggil seluruh Danpos kemudian uang dibagikan kepada Danpos dengan dilengkapi bukti berupa menandatangani bukti pertanggung jawaban selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Ransum Tempur kepada Pasi Log sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengganti uang Komando, sisanya sebesar Rp. 14.175.000,- (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai cadangan Kodal Serpas (pergeseran pasukan) dari Ambon ke Ngawi.
 15. Bahwa benar Terdakwa sebagai Komandan Satgas Yon Armed 12/AY yang melaksanakan Tugas Ops Pam Rahwan di wilayah

Hal 83 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara TA. 2016 BKO Kodam XVI/Pattimura, dalam menguangkan /menjual Ransum Tempur TNI Semester II TA. 2016 dan sisa konserven semester I TA.2016 sebanyak 500 karton tidak pernah melapor dan tidak pernah mendapat izin secara tertulis dari Panglima Kodam XVI/Ptm (selaku Pangkoops dan atasan Terdakwa selama bertugas di wilayah Maluku) sampai dengan saat Satgas Yon Armed 12/AY kembali ke kesatuan di Magetan Jawa Timur.

16. Bahwa benar Terdakwa selaku Dansatgas Yon Armed 12/AY menguangkan atau menjual ransum tempur Satgas Yon Armed 12/AY semester II TA. 2016 maupun sisa ransum tempur semester II TA 2016, dengan alasan sebagai berikut,
 - a. Sampai dengan hari H-1 kedatangan Satgas pengganti, Ransum Tempur semester II belum lengkap sehingga tidak mungkin didistribusikan kepada seluruh anggota;
 - b. Setelah serah terima Satgas Yon Armed 12/AY tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut Ransum Tempur tersebut sampai ke Home Base dan tidak mempunyai ongkos untuk biaya angkut.
 - c. Kapal KRI 540 Teluk Lampung yang digunakan untuk Serpas (pergeseran pasukan) bilamana Ransum tempur harus diangkut sudah tidak memungkinkan, karena sudah penuh dengan perlengkapan dan personel Satgas.
 - d. Seluruh anggota telah sepakat menerima dalam bentuk uang, sebagaimana hal ini saran masukan dari para Staf Terdakwa.
17. Bahwa benar Kesatuan Armed 12/AY merupakan salah satu Kesatuan TNI yang disiapkan siagakan untuk perang. Kesatuan yang disiapkan siagakan tersebut artinya siap mengantisipasi terhadap suatu kejadian yang akan terjadi di NKRI ini. Sehingga satuan-satuan di TNI secara bergilir sering mendapat tugas untuk menjaga keamanan wilayah NKRI menurut UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, arti kesiap siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana (kejadian yang akan terjadi) melalui suatu organisasi serta melalui langkah yang tetap guna dan daya guna. Oleh karena itu bagi satuan TNI lamanya bertugas adalah lebih dari 1 X 24 jam bilamana negara, bangsa dan masyarakat membutuhkannya (sebagaimana sering disampaikan oleh pimpinan TNI dalam setiap memberi pengarahan dan sebagainya).

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan siagakan untuk perang tanpa mendapat izin tertulis dari atau atas nama Perwira yang berhak menjual, sesuatu barang yang diberikan oleh Negara kepadanya”** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”

Hal 84 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan unsur ke-3 "Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "yang diketahuinya" mempunyai pengertian sebagai pengganti dari istilah "dengan sengaja" yang merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa Kesengajaan menurut MvT adalah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan "barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer" dalam hal ini yang dimaksud dengan barang adalah ransum TNI yang berbentuk bahan makanan yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan TNI.
- Sedangkan yang dimaksud dengan barang-barang keperluan angkatan perang menurut ketentuan Pasal 147 sampai dengan 149 KUHPM ada 3 (tiga jenis) yaitu:
 - a. Binatang yang digunakan untuk keperluan perang
 - b. Barang keperluan perang dan senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan.
 - c. Barang yang termasuk pakaian militer atau perlengkapan militer.
- Yang dimaksud dengan perlengkapan militer termasuk didalamnya terdapat bahan makanan (ransum) adalah yang diberikan oleh negara kepadanya atau kepada militer lainnya. Yang menjadi ukuran ialah : bahwa barang itu ber-asal dari (persediaan) negara. Jadi bukan bagaimana sampainya atau cara penerimaan atau pengambilannya. Lain halnya apabila barang itu dibeli sendiri oleh oknum militer yang bersangkutan. Misalnya dibeli dari suatu toko pakaian/perlengkapan militer yang telah mendapat izin dan untuk melakukan pembelian itu ia berhak atau telah mendapat izin.
- Yang dimaksud dengan perlengkapan militer (militaire uitrusting) ialah suatu alat/kelengkapan bagi seorang militer baik yang digunakan dalam perang maupun untuk digunakan dalam keadaan damai (selain perang). Yang termasuk dalam perlengkapan militer antara lain pakaian atau alat-alat untuk kerja/korve, alat-alat untuk bekerja di kantor dan lain sebagainya. Perbedakanlah dengan pengertian dari perlengkapan perang (krijgstoerusting) pada no. 169b. Untuk penerapan pasal ini harus terbukti pada pelaku bahwa ia mengetahui barang tersebut termasuk pakaian militer atau perlengkapan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Satgas Yon Armed 12/AY selama bertugas di wilayah Maluku baik dalam semester I dan Semester II TA. 2016/2017 telah mendapatkan dukungan ransum tempur (rantem) dari Komando/Satuan atas antara lain berupa KLP, BBP, T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, C-1, FD-3 dan Konserven.

Hal 85 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Satgas Yon Armed 12/AY selama bertugas di wilayah Maluku dalam menerima ransum tempur dari Komando Atas tersebut telah dilengkapi dengan administrasi berupa tanda terima yang pada semester I diterima pada bulan Agustus 2016 dan ransum semester II secara administrasi diterima bulan Nopember 2016.

3. Bahwa benar ransum yang telah diterima dari komando atas tersebut merupakan bagian dari perlengkapan militer guna melaksanakan tugas Satuan Yon Armed 12/AY selama bertugas di wilayah Maluku.
4. Bahwa benar Terdakwa melalui Danpos Satuan Armed 12/AY yang bertugas di wilayah Maluku ransum tempur untuk semester I telah membagikan jenis jenis ransum tersebut kepada setiap anggota Satgas Yon Armed 12/AY namun untuk ransum tempur semester II dan sisa semester I diberikan dalam bentuk uang pada semua anggota satgas.
5. Bahwa Ransum TNI berupa KLP, BBP, T-2 SP, T-2 PJ, T-2 P, C-1, FD-3 dan Konserven yang di jual Terdakwa melalui Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. adalah Ransum untuk Satgas Yon Armed 12/AY yang melaksanakan tugas operasi didaerah Rahwan Maluku/Maluku Utara pada tahun 2016 merupakan barang yang termasuk dalam cakupan perlengkapan militer.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjual Ransum Tempur TNI dukungan dari Badan Perbekalan (Babek) Mabes TNI yang seharusnya diberikan kepada anggota Satgas Yon Armed 12/AY yang sedang melaksanakan Ops Satgas Pamrahan di wilayah Maluku dan Maluku Utara TA. 2016 Kodam XVI/Pattimura kepada Saksi-9 (Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.), Terdakwa tidak mendapatkan ijin secara tertulis baik dari Kabekangdam maupun Panglima Kodam XVI/Pattimura Pangkoops selaku atasan Terdakwa, padahal Terdakwa sebagai Dansatgas Pamrahan mengetahui bahwa Ransum tempur TNI tersebut merupakan bagian dari perlengkapan Militer.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Sedang diketahuinya bahwa barang tersebut termasuk pakaian atau perlengkapan militer”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer pada suatu Angkatan Perang yang disiapkan untuk perang yang tanpa mendapat ijin tertulis Perwira yang berhak menjual sesuatu barang yang diberikan oleh Negara dan barang tersebut termasuk perlengkapan militer.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 149 KUHPM.

Hal 86 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan dapat mempertanggungjawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin memperjuangkan hak anggota Yon satgas Armed 12 /Kostrad yaitu jatah Ransum TNI Semester II tidak menerima dalam bentuk barang namun Terdakwa akan menjual jatah Ransum TNI Semester II seluruh anggota Satgas Yon Armed 12/AY menerima dalam bentuk uang walaupun Terdakwa mengetahui bahwa Ransum TNI tidak boleh diperjual belikan namun Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa hakikat Terdakwa menjual Ransum TNI Semester II milik Yon satgas Armed 12 /Kostrad semata-mata hanya memperjuangkan aspirasi para anggota pos-nya bahwa Ransum Semester II yang barangnya belum datang agar bisa seluruhnya diterima dalam bentuk uang karena sudah berakhir masa tugas di Satgas Rahwan Maluku/Maluku Utara.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa telah membuat kecewa dan malu pimpinan TNI karena barang-barang Ransum TNI yang dijual oleh Terdakwa dibawa ke Surabaya telah jatuh ke tangan warga asing yang disiarkan melalui media masa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin oleh satuan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh sebanyak 2 (dua) kali dan tugas operasi di Ambon sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa Terdakwa dianugrahi Piagam Penghargaan dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Pangkoops Daerah Operasi karena menemukan sejumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) pucuk senjata api pada saat melaksanakan tugas operasi di Ambon.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 87 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
3. Terdakwa sebagai seorang Pamen tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dalam menegakkan disiplin dan menaati hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku Dansatgas pernah **menyampaikan kepada seluruh anggota Satgas Yon Armed 12/AY yang berjumlah 500 (lima ratus) personil bahwa informasi mengenai dukungan Ransum TNI Semester II akan di uangkan dan** Terdakwa juga menyampaikan nominal uang yang akan diterima bila seluruh anggota Satgas Yon Armed 12/AY setuju yaitu sejumlah **Rp114.175.000;00, (seratus empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan rencana pendistribusian yaitu **dibagikan ke anggota masing-masing sejumlah Rp200.000;00, x 500 orang = Rp100.000.000;00,(seratus juta rupiah)** dan sisanya sejumlah **Rp14.175.000;00, (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** digunakan sebagai **cadangan operasional** selama Serpas pulang kembali ke *home base*. Saat itu **seluruh anggota memilih dan sepakat** untuk Ransum TNI Semester II diterima dalam bentuk uang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan hal ini semata-mata atas permintaan dari seluruh anggota Yon satgas Armed 12 /Kostrad untuk Ransum TNI Semester II supaya diuangkan saja, karena tidak mungkin dibawa pulang karena sudah berakhir masa tugas di Satgas Rahwan Maluku/Maluku Utara, bila dihadapkan dalam posisi seperti itu siapapun orangnya akan melakukan hal yang sama tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya dan Terdakwa sebagai Komandan berani mengambil keputusan dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menunggu jatah Ransum TNI semester II, Terdakwa berinisiatif jatah Ransum TNI semester II diterima dalam bentuk uang, seluruh anggota Yon satgas Armed 12 /Kostrad dan Terdakwa sama menerima uang sejumlah Rp200.000;00, (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Ransum TNI semester II tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hal-hal yang meringankan serta sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bagi Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri oleh karena lebih tepat bila dijatuhi pidana bersyarat dan untuk pengawasannya diserahkan kepada Komandan satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:
 - a) Ransum disita dari Gudang Urlog Bekandam XV/Ptm :

Hal 88 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) dus + 5 (lima) pak Kompor Lapangan
- (2) 9 (sembilan) dus + 95 (sembilan puluh lima) unit BBP
- (3) 19 (sembilan belas) ikat Konserven
- (4) 4 (empat) dus T-2 SP
- (5) 4 (empat) dus +2 (dua) unit T-2 PJ
- (6) 4 (empat) dus + 5 (lima) unit T-2 P
- (7) 4 (empat) dus + 8 (delapan) unit FD-3
- (8) 4 (empat) dus + 24 (dua puluh empat) Unit C1

b) Ransum disita dari Barak Remaja Bekangdam XVI/Ptm :

- 46 (empat puluh enam) dus konserven

c) Ransum disita dari Denbekang XVI-44-01 Ambon :

- (1) 3 (tiga) dus BBP
- (2) 39 (tiga puluh sembilan) ikat konserven
- (3) 4 (empat) dus T-2 SP
- (4) 5 (lima) dus T-2 PJ
- (5) 10 (sepuluh) dus T-2 P
- (6) 2 (dua) dus FD-3
- (7) 5 (lima) dus C1

d) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Darmawan Juliansyah

e) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Yayasan Ruhayat M, A.Md.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas huruf a sampai dengan e telah dijadikan barang bukti dalam berkas perkara *Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya serta telah ditentukan status barang bukti tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 22-K/PMT.III/AD/XI/2017* tanggal 14 Desember 2017.

2. Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Pertanggungjawaban Duk Ransum Tempur Satgas Ops Pam Rahwan Semester II TA. 2016
- b) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-17/XII/2016/SLOG tanggal 12 Desember 2016
- c) 3 (tiga) lembar Kwitansi/Nota pembelian
- d) 3 (tiga) lembar Surat perintah pengeluaran Bekal Ransum dari Kababek TNI Nomor :
 - (1) Prin-98/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
 - (2) Prin-101/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016
 - (3) Prin-104/1/K/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. *Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim*)

- e) 21 (dua puluh satu) lembar Tanda Terima Barang dari Ekspedisi PT. EMKL Samudra Tjangdra Abadi

Hal 89 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- f) 2 (dua) lembar Surat Kabekangdam XVI/Ptm Nomor B/1505/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerbitan Sprin Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim).

- g) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4523/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- h) 6 (enam) lembar Perintah Pengeluaran Bekal /Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor 11/K/KAN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 termasuk diantaranya Ransum Tempur untuk Yon Armed 12/AY dan Yonis 734/SNS

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- i) 6 (enam) lembar Perintah Penerimaan Bekal /Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor :

(1) Nomor 09/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

(2) Nomor 10/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

(3) Nomor 11/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)

- j) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bekal /Makanan dari Denbekang XVI-44-01 Ambon kepada Yon Armed 12/AY BKO Nomor 95/K/2016 tanggal 30 Desember 2016

- k) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 07210123011 a.n. Sisko Herbert Woy, S.H.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.).

- l) 1 (satu) lembar foto Rincian Ransum TNI Semester II TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY yang ditulis oleh Terdakwa

- m) 1 (satu) lembar foto bersama di RM Dua Ikan antara Terdakwa, Mayor Cbs Sisko Herbert Woy, S.H., dan Letkol Inf Tri Yudianto saat penyerahan uang hasil penjualan Ransum milik Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS

Bahwa barang bukti Surat-surat tersebut semua ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan telah menyatu dengan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut semuanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Hal 90 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Joko Setiyo K, M.Si. (Han) Letkol Arm, NRP 11990052710279, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjual Perlengkapan Militer*".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

- 1) Ransum disita dari Gudang Urlog Bekangdam XV/Ptm:

- a) 1 (satu) dus + 5 (lima) pak Kompur Lapangan
- b) 9 (sembilan) dus + 95 (sembilan puluh lima) unit BBP
- c) 19 (sembilan belas) ikat Konserven
- d) 4 (empat) dus T-2 SP
- e) 4 (empat) dus +2 (dua) unit T-2 PJ
- f) 4 (empat) dus + 5 (lima) unit T-2 P
- g) 4 (empat) dus + 8 (delapan) unit FD-3
- h) 4 (empat) dus + 24 (dua puluh empat) Unit C1

- 2) Ransum disita dari Barak Remaja Bekangdam XV/Ptm:

- 46 (empat puluh enam) dus konserven

- 3) Ransum disita dari Denbekang XVI-44-01 Ambon:

- a) 3 (tiga) dus BBP
- b) 39 (tiga puluh sembilan) ikat konserven
- c) 4 (empat) dus T-2 SP
- d) 5 (lima) dus T-2 PJ
- e) 10 (sepuluh) dus T-2 P
- f) 2 (dua) dus FD-3
- g) 5 (lima) dus C1

- 4) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Darmawan Juliansyah

- 5) 15 (lima belas) lembar uang tunai pecahan @ Rp. 100.000,- sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disita dari Mayor Cba Yayat Ruhiyat M, A.Md.

Hal 91 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Barang bukti tersebut diatas huruf a sampai dengan e telah dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H. dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya serta telah ditentukan status barang bukti tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 22-K/PMT.III/AD/XI/2017 tanggal 14 Desember 2017).

b. Surat-surat:

- 1) 3 (tiga) lembar Pertanggungjawaban Duk Ransum Tempur Satgas Ops Pam Rahwan Semester II TA. 2016.
- 2) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor B/ND-17/XII/2016/SLOG tanggal 12 Desember 2016.
- 3) 3 (tiga) lembar Kwitansi/Nota pembelian.
- 4) 3 (tiga) lembar Surat perintah pengeluaran Bekal Ransum dari Kababek TNI Nomor:
 - (1) Prin-98/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - (2) Prin-101/1/K/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 - (3) Prin-104/1/K/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim)
- 5) 21 (dua puluh satu) lembar Tanda Terima Barang dari Ekspedisi PT. EMKL Samudra Tjandra Abadi.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim).
- 6) 2 (dua) lembar Surat Kabekangdam XVI/Ptm Nomor B/1505/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang Penerbitan Sprin Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim).
- 7) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor Sprin/4523/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Pendistribusian Bekal makanan berupa Ransum Tempur semester II TA. 2016.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim).
- 8) 6 (enam) lembar Perintah Pengeluaran Bekal Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor 11/K/KAN/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 termasuk diantaranya Ransum Tempur untuk Yon Armed 12/AY dan Yonis 734/SNS.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim).
- 9) 6 (enam) lembar Perintah Penerimaan Bekal Makanan dari Kabekangdam XVI/Ptm Nomor:
 - (1) Nomor 09/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
 - (2) Nomor 10/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016
 - (3) Nomor 11/M/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-323/A26/VI/2017 a.n. Terdakwa Kolonel Cba Drs. Dul Rochim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
10. (satu) lembar Bukti Penerimaan/Pengeluaran Bekal Makanan dari Denbekang XVI-44-01 Ambon kepada Yon Armed 12/AY BKO Nomor 95/K/2016 tanggal 30 Desember 2016.

- 11) 5 (lima) lembar Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 07210123011 a.n. Sisko Herbert Woy, S.H.

(Barang bukti masuk dalam berkas perkara Nomor BP-32/A25/VI/2017 a.n. Terdakwa Mayor Cba Sisko Herbert Woy, S.H.).

- 12) 1 (satu) lembar foto Rincian Ransum TNI Semester II TA. 2016 milik Satgas Yon Armed 12/AY yang ditulis oleh Terdakwa.

- 13) 1 (satu) lembar foto bersama di RM Dua Ikan antara Terdakwa, Mayor Cbs Sisko Herbert Woy, S.H., dan Letkol Inf Tri Yudianto saat penyerahan uang hasil penjualan Ransum milik Satgas Yon Armed 12/AY dan Satgas Yonif 734/SNS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33520 dan Penasihat Hukum Heri Rohanzah, S.H. Mayor Chk NRP 11010022831078 serta Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Hal 93 dari 93 hal Putusan Nomor 9-K/PMT.III/AD/XI/2017